

PENERAPAN SDGS DALAM PEMBANGUNAN BANGSA PROSPEK DAN KENDALA

SDGs adalah suatu rencana aksi untuk manusia, planet, dan kesejahteraan. Ada tujuan-tujuan dalam agenda Sustainable Development Goals 2030 yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapainya, bukan hanya pemerintah saja, melainkan masyarakat sipil, pelaku bisnis, filantropi, serta akademisi harus berkolaborasi.

Terkait SDGs ini ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya adalah harus punya data, dimana hal ini masih jadi masalah terkait berapa banyak jumlah penduduk miskin. Tantangan kedua adalah target SDGs know one left behind. Yang menurutnya, orang-orang ini harus mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan laporan Global Sustainable Development Report 2019, target 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran.

Seberapa besar peran bisnis dalam pencapaian Sustainable Development Goals? Bagaimana rencana SDGs di Indonesia? Di sinilah pentingnya buku ini ditulis. Di dalam buku ini terkumpul berbagai tulisan para akademisi yang berkompeten di bidangnya, sehingga dari membaca buku ini kami berharap akan lebih terang dalam memandang prospek dan kendala dalam penerapan SDGs di Indonesia.

Selamat membaca!



PENERBIT LAKEISHA

Jl. Jatinom Boyolali,
Srikaton, Rt.003, Rw.001,
Pucangmiliran, Tulung,
Klaten, Jateng, Indonesia 57482
Email :penerbit_lakeisha@yahoo.com
HP/WA :08989880852
Website :http://www.penerbitlakeisha.com/



SCAN ME

ISBN 978-623-420-249-6



9 786234 202496

PENERAPAN SDGS DALAM PEMBANGUNAN BANGSA: PROSPEK DAN KENDALA



Pusat Informasi
Pembangunan Wilayah
(PIPW)
LPPM UNS

Penerbit
LAKEISHA

PENERAPAN SDGS DALAM PEMBANGUNAN BANGSA PROSPEK DAN KENDALA



Lukman Hakim, Mulyanto, Rutiana, Aulia Hapsari Juwita, Anisa Bella Pertiwi,
Kusumastuti, Murtanti Jani Rahayu, Pascal Rivandi, Erma Fitria Rini,
Selfia Bintariningtyas, Danur Condro Guritno, Irfan Mangkunegara

**PENERAPAN SDGs DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA**
Prospek dan Kendala



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**Lukman Hakim, Mulyanto, Rutiana, Aulia Hapsari Juwita, Anisa
Bella Pertiwi, Kusumastuti, Murtanti Jani Rahayu, Pascal
Rivandi, Erma Fitria Rini, Selfia Bintariningtyas,
Danur Condro Guritno, Irfan Mangkunegara**

**PENERAPAN SDGs DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA**
Prospek dan Kendala



**Penerbit Lakeisha
2022**



PENERAPAN SDGs DALAM PEMBANGUNAN BANGSA PROSPEK DAN KENDALA

Penulis:

Lukman Hakim, Mulyanto, Rutiana, Aulia Hapsari Juwita, Anisa Bella Pertiwi, Kusumastuti, Murtanti Jani Rahayu, Pascal Rivandi, Erma Fitria Rini, Selfia Bintariningtyas, Danur Condro Guritno, Irfan Mangkunegara

Editor: Eko Wiratno, S.Sos, M.M, M.E.

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover: Tim Lakeisha

Cetak I Juli 2022

15,5 cm × 23 cm, 151 Halaman

ISBN: 978-623-420-249-6

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019) Bekerjasama dengan Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website: www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada beberapa tujuan dalam penerapan Sustainable Development Goals 2030 yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapainya, bukan hanya pemerintah saja, melainkan masyarakat sipil, pelaku bisnis, filantropi, serta akademisi harus berkolaborasi.

Terkait SDGs ini ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya adalah harus tersedia data yg memadai, diantaranya adalah kepastian berapa banyak jumlah penduduk miskin. Tantangan kedua adalah target SDGs know one left behind. Yang menurutnya, orang-orang miskin ini harus mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan laporan Global Sustainable Development Report 2019, target 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran.

Seberapa besar peran bisnis dalam pencapaian Sustainable Development Goals? Bagaimana rencana SDGs di Indonesia? di sinilah pentingnya buku ini ditulis. Di dalam buku ini terkumpul berbagai tulisan para akademisi yang berkompeten di bidangnya, sehingga dari membaca buku ini kami berharap akan lebih terang dalam memandang prospek dan kendala dalam penerapan SDGs di Indonesia.

Selamat membaca!

Editor





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vi

**KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN DI INDONESIA:
PENERAPAN PENDEKATAN KEBUTUHAN POKOK
SAMPAI SDGs**

Lukman Hakim..... 1

**PENERAPAN SDGs DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA
SEJAHTERA**

Mulyanto..... 15

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH: TANTANGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS**

Dr. Rutiana, MSi..... 29

**KEMISKINAN DAN KESEHATAN LINDUNGAN
BERSINERGI DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Aulia Hapsari Juwita¹, Anisa Bella Pertiwi²..... 45

KAMPUNG KREATIF

Kusumastuti..... 61

**STRATEGI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA SURAKARTA MENUJU EKONOMI INKLUSIF**

Murtanti Jani Rahayu¹, Pascal Rivandi²..... 85

PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PERUBAHAN IKLIM <i>Erma Fitria Rini</i>	103
KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) <i>Selfia Bintariningtyas</i>	113
KORUPSI DAN SDGs: PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN <i>Danur Condro Guritno¹, Irfan Mangkunegara²</i>	131

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN DI INDONESIA: PENERAPAN PENDEKATAN KEBUTUHAN POKOK SAMPAI SDGs



Lukman Hakim
FEB UNS
PIPW LPPM UNS
lukmanhakim@staff.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang program anti kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara wacana (*discourse*) dan kebijakan (*policy*). Dua hal yang sangat terkait dalam proses pembuatan kebijakan di suatu negara. Secara umum wacana atau diskursus yang terjadi di dunia akademis internasional ternyata diserap dan menjadi kebijakan public di Indonesia. Dalam lintasan waktu hampir setengah abad itu, telah banyak perubahan paradigma dan strategi program pengentasan kemiskinan. Menurut Stewart (2019) pada level global menjelaskan bahwa sebelum tahun 1970an, wacana pembangunan anti kemiskinan didominasi oleh paradigma pertumbuhan (*growth*). Namun setelah tahun 1970a, paradigam pembangunan berubah menjadi pembangunan manusia (*human development*). Paradigma pembangunan manusia diwujudkan dalam dua fase utama yakni era 1970an dengan pendekatan kebutuhan pokok (*basic need approach*) dan era 1990an dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*). Dalam bentuk yang lebih komprehensi pada awal decade 2000an muncul dalam bentuk Millenium Development Goals (MDGa) dan diteruskan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) sampai hari ini.

Sebenarnya sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Pemerintah telah berkuat dengan upaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Kendala yang dihadapi pada awal kemerdekaan adalah belum stabilnya sistem pemerintahan, sehingga relatif sulit untuk membuat kebijakan anti kemiskinan yang fokus. Agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948 menambah rumitnya proses pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan setelah Pengakuan Kedaulatan RI oleh dunia internasional dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Pemerintahan yang masih seumur jagung itu, harus berhadapan dengan situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Seperti adanya jatuh bangun kabinet sebagai konsekuensi sistem parlementer yang diterapkan dan juga pemberontakan di berbagai daerah. Episode pemerintahan yang kadang disebut sebagai Orde Lama ini diakhiri dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno menyusul adanya tragedi nasional yakni G30S PKI pada tahun 1965.

Sejak itu lahirlah regim pemerintahan baru yang kemudian disebut dengan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Selama periode itu, stabilitas politik dan ekonomi berhasil diwujudkan. Pada awal Orde Baru itulah, Indonesia banyak menerapkan paradigma pembangunan yang berkembang secara Internasional seperti yang disampaikan oleh Stewart (2019) di atas yakni tidak bertumpu kepada ekonomi pertumbuhan saja, tetapi juga fokus pada pembangunan manusia (human development). Salah satu program pembangunan manusia yang diterapkan adalah pendekatan kebutuhan pokok (basic need approach) atau BNA sejak awal tahun 1970an. Khususnya dalam tiga bidang utama yakni pendidikan, kesehatan dan akses terhadap kredit. Program-program seperti masih diterapkan hingga saat ini dengan intensitas yang berbeda-beda pada setiap region.

Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998, menyusul dengan memburuknya kondisi ekonomi sebagai dampak dari krisis berantai (contagion effect) di kawasan Asia. Maka sejak itu, periode ini dinamai dengan era reformasi sampai hari sekarang ini. Yang menarik adalah pada periode ini telah berganti lima (5) Presiden yaitu BJ

Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dimana Pemerintahan secara umum sangat kosen dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan latar belakang itu, tulisan ini akan membedah dan mengeksplorasi program-program kemiskinan pada dua periode itu yakni masa Orde Baru dan era Reformasi.

PEMBAHASAN

Pemerintah Orde Baru lahir sebagai antitesis Orde Lama. Beberapa yang menjadi citra Orde Lama diubah oleh Orde Baru. “Politik sebagai panglima” adalah citra umum Orde Lama yang kemudian diubah oleh Orde Baru menjadi “ekonomi sebagai panglima”. Maka Orde Baru tampil dengan mengusung program kerja yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan mencanangkan Trilogi Pembangunan yang terdiri atas (1) stabilitas nasional yang dinamis; (2) pertumbuhan ekonomi tinggi, dan (3) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Capaian-capaian yang penting di awal Pemerintahannya adalah dapat mengendalikan inflasi yang pada tahun 1965/66 sampai di atas 600% menjadi dibawah dua digit sekitar 4% dalam waktu lima tahun. Strategi untuk menekan angka inflasi adalah dengan cara mengurangi pencetakan uang yang berlebihan yang telah dilakukan pada masa Orde Lama. Sebagai gantinya, Pemerintah Orde Baru mendatangkan modal asing sebagai ganti dari modal domestik yang masih kecil, melalui serangkaian kerjasama bilateral dan multilateral. Termasuk mendirikan konsorsium negara-negara donor pada tahun 1967 yang disebut dengan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). IGGI ini bertujuan untuk menyalurkan dana pinjaman asing ke dalam negeri, yang beranggotakan Australia, Belgia, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika, Austria, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, dan OECD (Glassburner, 1971).

Banyaknya modal asing yang masuk negeri ini tentu saja membawa manfaat yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia

yang baru mulai bangkit kembali. Tetapi hal ini juga berdampak terhadap pandangan sebagian masyarakat yang melihat semakin besar ketergantungan Indonesia terhadap kapitalisme internasional. Di kalangan mahasiswa dan para intelektual, fenomena ini menjadi perhatian yang serius. Mengingat memang pada masa ini, pada aras internasional tengah-tengah hangatnya paham “teori ketergantungan” atau *dependencia theory* yang sangat kritis terhadap eksistensi dari kapitalisme global. Memang dalam diskursus teori ketergantungan ada perspektif yang lunak dan yang keras. Yang lunak seperti yang dikemukakan oleh Raul Prebisch dan Hans Singer pada tahun 1940an dimana ketergantungan terjadi karena adanya *term of trade* yang berbeda antara negara berkembang yang berbasisnya pertanian dan negara kapitalis yang dasarnya adalah *industry manufaktur*. Sementara yang paham yang yang paling keras seperti yang disampaikan oleh Andre Gunder Frank dan Samir Amin pada tahun 1960an yang melihat bahwa telah terjadi kolonialisasi baru dengan pendekatan “kiri” yang kemudian dilabeli dengan “kiri baru” atau *new left*. Secara umum pendapat ini menyatakan bahwa dalam interaksi dunia saat itu terdapat negara pusat atau *center* yaitu negara-negara donor, sedangkan negara kreditor adalah negara yang berada di pinggiran atau *phery-phery*. Diskursus seperti ini menyebar luas di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang mempengaruhi respons negatif para mahasiswa dan intelektual tentang maraknya modal asing yang masuk ke negara mereka (Booth, 1998).

Respons itu memunculkan aksi-aksi mahasiswa berupa demonstrasi menolak modal asing. Puncaknya adalah peristiwa 15 Januari 1974 atau yang disingkat dengan *Malapetaka Lima Belas Januari (Malari)*. Ini merupakan demo terbesar pada masa awal Orde Baru, dimana pendemo yang pada mulanya hanyalah mahasiswa UI melakukan protes terhadap kehadiran Perdana Menteri Jepang Tanaka yang tengah berkunjung ke Jakarta. Namun di tengah perjalanan demonstrasi ternyata terdapat masyarakat yang “menunggangi” dan melakukan pengrusakan fasilitas umum dan juga kendaraan “*made in Jepang*” di jalan-jalan ibu kota. Pengrusakan itu menyebabkan

kerusakan yang cukup besar dan ternyata demonstrasi mahasiswa juga menyebar ke kota-kota besar di Indonesia. Beberapa tokoh mahasiswa yang kemudian diadili sebagai penggerak Malari adalah Syahrir (UI), Hariman Siregar (UI) dan Aini Khalid (UGM) (Bresnan, 1993).

Peristiwa Malari rupa-rupanya mendorong Pemerintah untuk melakukan introspeksi bahwa di tengah-tengah kemajuan pembangunan ternyata masih ada kelompok-kelompok yang tertinggal. Pemerintah menemukan bahwa salah satu yang menjadi penyebab utama adalah masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi itu maka perlu kebijakan anti kemiskinan yang pas dengan kondisi dan keadaan ekonomi negara yang tengah maka mulailah diterapkan kebijakan pendekatan kebutuhan pokok (Basic Need Approach) sejak decade 1970an itu. Menurut Sjahrir (1983), ada tiga program besar BNA yang diterapkan yakni (1) akses kredit untuk petani (kredit Bimas); (2) pendidikan rakyat (SD Inpres); (3) kesehatan keluarga (Keluarga Berencana dan Puskesmas). Ketika BNA diterapkan di Indonesia, wacana BNA telah berkembang sejak akhir 1960an. Beberapa pakar ekonomi seperti Amartya Sen sudah mulai mendiskusikannya termasuk beberapa ekonom yang tergabung dengan International Labor Organization (ILO) juga telah memformulasikan pendekatan BNA ini secara lebih komprehensif pada tahun 1970an seperti buku yang ditulis oleh Streeten et al (1981).

Implementasi dari ketiga program BNA di atas telah menjadi fondasi yang penting dalam program pengentas kemiskinan berikutnya. Seperti program tentang akses kredit untuk petani yang dimana pada tahun 1970an berupa kredit Bimas/Inmas telah menjadi dasar utama untuk memberikan kredit rakyat dalam berbagai skema melalui sistem perbankan nasional pada era berikutnya. Seperti adanya skema Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan berbagai skema kredit untuk usaha mikro yang lain (Rahardjo, et al, 1995). Model kredit untuk petani yang kemudian bertransformasi ke kredit untuk UMKM merupakan program primadona pada masa Orde

Baru. Kebijakan kredit rakyat dengan bunga yang sangat rendah itu dimungkinkan untuk dilaksanakan karena pada waktu itu Pemerintah dapat memerintahkan Bank Indonesia untuk membuat skema kredit melalui mekanisme Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Ini merupakan kebijakan dimana posisi Bank Indonesia pada masa ini masih di bawah Pemerintah dan tengah menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yang bertahan sampai akhir periode Orde Baru.

Sementara itu, untuk bidang pendidikan, pada dekade tahun 1970an dirasakan masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf dan buta angka, maka harus diberikan pendidikan dasar selama 6 tahun. Sekolah-sekolah dasar yang ada waktu itu tidak sanggup menampung anak-anak usia sekolah, maka harus dibangun SD yang baru. Oleh sebab itu, pemerintah membangun SD Inpres (Instruksi Presiden) di tiap daerah di Indonesia. Dengan dasar hukum adalah Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung sekolah dasar, SD Inpres. Untuk kebijakan ini pemerintah mengalokasikan hampir 15% anggaran dari APBN, sehingga berhasil membangun lebih dari 6.000 SD inpres dalam periode lima tahun itu merupakan pembangunan infrastruktur dasar terbesar yang pernah ada di dunia. Hampir dua dekade kemudian, Indonesia menikmati hasil investasi manusia itu yang return-nya 6,4% sampai 9,1% (Duflo, 2001). Keberhasilan Program SD Inpres ini mendorong program pendidikan selanjutnya yakni wajib belajar sampai 6 tahun sampai 9 tahun sampai saat ini.

Basic Need Approach (BNA) yang tidak kalah penting adalah bidang kesehatan yang dengan berdirinya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada tingkat kecamatan mulai tahun 1968. Puskesmas telah berhasil menjamin kesehatan masyarakat pada tingkat dasar seperti mengurangi kematian ibu hamil dan melahirkan, pengurangan stunting, dan perbagai kesehatan dasar masyarakat yang lain. Dan yang lebih penting, Puskesmas telah berhasil membantu mensukseskan Program Keluarga Berencana, dimana secara nasional terdapat lembaga yang mengelolanya yakni Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Puskesmas menjadi ujung tombak dari BKKBN dalam menjalankan Program Keluarga Berencana (Sjahrir, 1983).

Sejak 1968 sampai akhir Orde Baru, Puskesmas dikelola dan dibina oleh pemerintah pusat (Departemen Kesehatan). Pembangunan sarana, penempatan tenaga, dan pengadaan obat untuk Puskesmas ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Dengan sistem Inpres, distribusi Puskesmas merata hampir di setiap kecamatan. Bahkan untuk tingkat desa kelurahan juga sudah mulai dibangun Puskesmas Pembantu. Dengan adanya Puskesmas kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan jadi terpenuhi sehingga beberapa angka mendasar bidang kesehatan seperti jumlah mortalitas ibu melahirkan, dan beberapa aspek kesehatan yang lain dapat ditangani secara cepat.

Dengan kata lain Orde Baru telah menerapkan dan menjalankan secara serius BNA dalam tiga bidang utama yakni kesehatan, pendidikan dan akses terhadap kredit. Beberapa legacy penting dari kebijakan BNA pada masa Orde Baru masih ada hingga saat ini seperti Puskesmas pada tingkat Kecamatan bahkan ditingkatkan dengan adanya Puskesmas Pembantu pada tingkat Kelurahan/Desa. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu memberikan jaminan kesehatan tingkat dasar pada masa kesehatan. Untuk bidang pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk SD Inpres dilanjutkan dalam bentuk program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yakni SD sampai SMP hingga saat ini. Duflo (2001) –penerima Nobel Ekonomi 2019- menemukan bahwa dengan pembangunan pembangunan SD Inpres sebanyak 61,000 di seluruh Nusantara telah berdampak kepada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Memasuki awal tahun 1990an, Pemerintah Orde Baru juga menginisiasi program anti kemiskinan yang bersifat target kewilayahan. Pada mulanya, pemerintah mengeluarkan program Pengawasan Kawasan Terpadu (PKT) yakni seperti Desa dalam bentuk program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Tujuan dari program ini adalah memberikan dana bergulir untuk masyarakat miskin di Desa tertinggal atau miskin Namun sejauh ini skema bantuan pengentasan

kemiskinan masih fokus pada masyarakat miskin di tingkat regional seperti desa, kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten (Akita & Szeto, 2000).

Sementara itu, pada masa reformasi yang dimulai sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998 sampai saat ini, berbagai program anti kemiskinan masih dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Beberapa program Basic Need Approach (BNA) masih bertahan seperti program kesehatan melalui puskesmas semakin ditingkatkan. Kebijakan berubah sejak pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2000. Pengelolaan dan pembinaan Puskesmas diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sejak itu, perkembangan Puskesmas bervariasi tergantung pada komitmen dan kemampuan fiskal daerah. Bahkan khusus bidang kesehatan program pengentasan kemiskinan masih tetap lebih fokus kepada individual atau lebih bersifat by name by address. Juga komunitas miskin di sekolah-sekolah yang diwujudkan dalam Bantuan Operasi Sekolah (BOS).

Sementara itu, menurut Daly & Fane (2002) pada masa reformasi, program anti kemiskinan diperluas dengan pendekatan yang lain diantaranya adalah (1) skema transfer tunai (cash transfer); (2) pemberian barang atau alokasi dana seperti beras miskin, minyak goreng dan sembako yang lain, serta alokasi dana untuk jaminan kesehatan dan pendidikan dasar; (3) skema untuk penciptaan lapangan pekerjaan untuk tenaga tidak terampil; (4) subsidi umum untuk semua orang seperti subsidi BBM. Secara umum dibandingkan beberapa negara, program pengentasan kemiskinan di Indonesia tergolong berhasil. Sementara itu, untuk akses terhadap kredit yang cukup banyak skemanya pada masa Orde Baru, diteruskan dalam satu skema saja pada masa reformasi ini yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dibandingkan dengan era Orde Baru, Skema KUR ini secara relatif masih dianggap tinggi dibandingkan suku bunga yang diberikan pada masa Orde Baru.

Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan baru itu sangat sesuai dengan situasi politik pada era reformasi. Seperti kita ketahui bersama, menyusul jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah

berkuasa 32 tahun adalah adanya harapan perbaikan. Jatuhnya Presiden Soeharto telah membawa harapan baru untuk perubahan yang lebih baik. Jika pada masa Orde Baru, hanya dua (2) partai dan satu golongan karya, maka pada reformasi bermunculan partai-partai baru. Pada masa reformasi inilah pertarungan antara kekuatan politik menjadi lebih terbuka. Sebagai contoh pada setiap Pemilu, jumlah partai politik yang ikut kontestasi bisa mencapai puluhan. Kendatipun parta-partai yang nantinya lolos ke parlemen tidak lebih dari 10 partai. Partai-partai inilah berkoalisi untuk mengajukan calonnya menjadi Presiden. Apalagi sejak tahun 2004 telah memasuki era pemilihan langsung mulai dari Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota maka pertarungan politik menjadi semakin dinamis. Maka pendekatan program anti kemiskinan cenderung kepada sasaran keluarga antara lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Sejahtera (PKH), atau yang sarasannya adalah individual seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera. Bahkan dalam rangka memenangkan konstestasi, Presiden Jokowi pada periode kedua sejak 2019 juga telah mengeluarkan Program Kartu Pra Kerja yang diperuntukkan untuk para pemuda dalam bentuk pelatihan on line yang sudah berjalan sampai sekarang. Selain itu dalam menghadapi Pandemi Covid 19, Pemerintah juga mengeluarkan banyak program anti kemiskinan yang sarasannya baik individual maupun kelompok masyarakat (Suryahadi, Izzati, & Suryadarma, 2020).

Kendatipun demikian ada beberapa catatan penting yang dilihat dari sudut kualitas program anti kemiskinan. Pertama, adalah pertanyaan tentang sejauh mana program anti kemiskinan berhubungan dengan ketimpangan ekonomi. Studi Miranti (2010) tentang pola pengentasan pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan adalah paradox dengan ketimpangan ekonomi patut dikemukakan di sini. Dengan membandingkan tiga periode liberalisasi yakni pada 1984-1990, 1990-1996 dan 1996 2002, terlihat bahwa pada periode pertama liberalsiasi yakni pada tahun 1984-1990 ketimpangan ekonomi relative rendah ketika program pengentasan kemiskinan

meningkat. Namun pada dua periode yang lain yakni pada tahun 1990-1996 dan 1996-2002 justru ketimpangan meningkat. Dari hal ini bisa ditarik beberapa kesimpulan bahwa era 1990an sampai awal reformasi ada kecenderungan program kemiskinan tidak mampu menahan kuatnya arus kemerosotan ekonomi. Sejak tahun 1990a, tekanan terhadap ekonomi semakin kuat, yang berujung pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dan jatuhnya rezim Soeharto. Di satu sisi ada perbaikan ekonomi, namun di sisi lain terjadi turbulensi politik yang tajam, sehingga ketimpangan ekonomi pada periode ini justru semakin besar. Dengan kata lain, program-program anti kemiskinan yang dilakukan tidak terlalu kuat untuk menahan ketimpangan ekonomi semakin meluas.

Beberapa studi tentang kemiskinan terbaru juga masih menyoroti masalah kualitas penerapan program-program itu. Seperti studi yang dilakukan oleh Miranti, Duncan, & Cassells (2014) dengan menambah waktu studi sampai dengan tahun 2010 dari studi sebelumnya, menemukan bahwa kecenderungan peningkatan ketimpangan ekonomi juga semakin membesar pada tahun-tahun berikutnya. Ini lagi-lagi menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan ternyata belum berhasil meredam kecenderungan peningkatan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, beberapa studi merekomendasikan agar program pengentasan kemiskinan juga harus semakin memperhatikan banyak aspek. Menurut Dartanto & Nurkholis (2013) bahwa program kemiskinan tidak dapat dipukul rata untuk semua wilayah. Karena masing-masing wilayah memiliki kekhasan dan kekhususan tersendiri. Sementara menurut Priebe (2016) program anti kemiskinan juga harus memperhatikan variasi kelompok masyarakat seperti muda, remaja dan tua, bahkan lebih spesifik lagi perlu sasaran kemiskinan di desain berdasarkan umur masyarakat miskin.

Demikian pula dalam pelaksanaan SDGs, ranking Indonesia secara internasional masih memprihatikan. Penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs (2015-2030) merupakan kelanjutan dari program Millenium Deveopment Goals atau MDGs (2000-2015)

bagi Indonesia yang sampai saat ini masih berjalan kurang maksimal. Misalkan ranking Indonesia dalam penerapan SDGs pada tahun 2020 Indonesia masih bertengger ranking 102 dari 166 negara-negara di dunia. Ini menandakan bahwa secara kualitas program yang dilakukan masih sangat rendah. Maka untuk itu memang diperlukan upaya yang keras untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam memaksimalkan penerapan SDGs di Indonesia (Mutiarani & Siswanto, 2020).

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa, kebijakan anti kemiskinan di Indonesia banyak memanfaatkan wacana teori yang berkembang secara internasional. Transformasi dari pendekatan pertumbuhan pada masa sebelum Orde Baru menjadi pendekatan pembangunan manusia mendominasi proses pembuatan kebijakan program anti kemiskinan di Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang aktif untuk menerapkan wacana-wacana yang berkembang di dunia ke dalam kebijakan nasional. Dan sejauh ini kebijakan itu berhasil menekan angka kemiskinan. Maka beberapa peneliti seperti Deaton (2010), Banerjee & Dulfo (2011) dan Ravallion (2016) menganggap bahwa Indonesia salah satu negara yang termasuk dalam best practices dalam penerapan program anti kemiskinan.

Sementara itu, yang menarik dari kajian ini juga menunjukkan bahwa hampir seluruh regim sejak Presiden Soeharto, sampai Presiden Joko Widodo dewasa ini mempunyai komitmen yang serius menerapkan program anti kemiskinan itu secara lebih serius. Beberapa metode teknis seperti bantuan tidak langsung kepada bantuan langsung kepada target masyarakat miskin senantiasa ditingkatkan dalam berbagai tingkatan. Seperti diuraikan oleh Miranti, Duncan, & Cassells (2014) dan Yusuf & Sumner (2015) yang menyatakan bahwa secara umum program anti kemiskinan sudah sesuai dengan wacana yang berkembang di aras global dan menghasilkan capaian-capaian yang cukup memuaskan. Namun memang masih diperlukan upaya

lebih keras lagi bagi pemerintahan berikutnya untuk membuat program anti kemiskinan yang lebih komprehensif, holistic dan sistemik seperti penerapan di negara-negara kesejahteraan (welfare state). Terutama terkait dengan paradigma baru pengentasan kemiskinan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) dewasa ini. Secara factual tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sampai saat ini penerapan SDGs masih kurang optimal, bahkan sampai dengan tahun 2020 Indonesia masih masuk dalam urutan ke 102 dari 166 negara di dunia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memaksimalkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dalam skema triple helix maupun tetra helix yang dengan dunia bisnis, media dan juga perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., & Szeto, J. J. K. (2000). Inpres Desa Tertinggal (IDT) Program and Indonesian Regional Inequality. *Asian Economic Journal*, 14(2).
- Banerjee, A., & Dulfo, E. (2011). *Poor Economics rethinking poverty & the ways to end it*. New York: Public Affairs.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan Press LTD.
- Bresnan, J. (1993). *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Columbia University Press.
- Daly, A., & Fane, G. (2002). Anti-Poverty Programs in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(3), 309–329. <https://doi.org/10.1080/00074910215535>
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Deaton, A. (2010). Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World Poverty. *The American Economic Review*, 100(1), 5–

34. <https://doi.org/10.1257/aer.100.1.5>
- Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *The American Economic Review*, 91(4), 795-813.
- Glassburner, B. (1971). *The Economy of Indonesia Selected Readings*. Ithaca: Cornell University.
- Miranti, R. (2010). Poverty in Indonesia 1984–2002: the impact of growth and changes in inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(1), 79–97.
<https://doi.org/10.1080/00074911003642252>
- Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 461–482.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377>
- Mutiarani, N. D., & Siswanto, D. (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>
- Priebe, J. (2016). How Robust Is Indonesia's Poverty Profile? Adjusting for Differences in Needs. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 229–248.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1133801>
- Rahardjo, M. D. et al. (1995). *Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and policy*.
<https://doi.org/10.5860/choice.197099>
- Sjahrir. (1983). *The Political Economy of Basic Needs In Indonesia A Prospective Appraisal*. Ph.D Dissertation, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- Stewart, F. (2019). The Human Development Approach: An

- Overview. *Oxford Development Studies*, 47(2), 135–153.
<https://doi.org/10.1080/13600818.2019.1585793>
- Streeten, P., Burki, S. J., Ul Haq, M., Hicks, N., & Stewart, F. (1981). *First Things First Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*. Washington DC: World Bank and Oxford University Press.
- Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>

PENERAPAN SDGs DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA SEJAHTERA



Mulyanto

1.1 Pendahuluan

Dalam Pasal 1, Nomor 3 dari Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang membicarakan tentang Pedoman Umum dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, telah dinyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya yang dilakukan di dalam meningkatkan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa (Kementerian Desa PDTT, 2020.b).

Di lain pihak, dalam Permen Desa PDTT tersebut juga telah diatur perihal pentingnya penerapan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) tingkat Desa, yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang di dalamnya ada upaya yang terpadu dan terencana dalam Pembangunan Desa untuk mempercepat pencapaian TPB.

Dengan berlandaskan pada konsep tersebut, maka program dan kegiatan pembangunan desa yang diterapkan mulai tahun 2021–2030 harus mengacu pada konsep, penjabaran, dan pencapaian SDGs Desa. Penerapan SDGs Desa semata-mata untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yang dalam Pasal 78, dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membicarakan tentang Desa, dinyatakan bahwa Pembangunan Desa secara umum bertujuan meningkatkan kemakmuran/sejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan mutu/kualitas hidup manusia, sekaligus sebagai upaya dalam

mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan. Serangkaian upaya ini ditempuh melalui usaha di dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana Desa, pengembangan sumber daya (SD) ekonomi lokal, serta pemanfaatan SD alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2014.a).

Untuk menerapkan SDGs Desa dan pembangunan desa, dalam UU Desa tersebut juga telah ditetapkan serangkaian tahapan/tindakan yang mencakup: (i) perencanaan (planning), (ii) pelaksanaan (controlling), dan (iii) pengawasan (monitoring and evaluation). Ketiga tahapan tersebut ditempuh dengan mengedepankan sikap kekeluargaan, kebersamaan, dan nilai-nilai gotong-royong warga desa guna mewujudkan nilai-nilai keadilan, perdamaian dan kearifan lokal.

Ketika diangkat menjadi Menteri Desa PDTT pada tanggal 23 Oktober 2019, Iskandar (2020) menyatakan bahwa permasalahan pembangunan desa yang harus ditangani sangatlah banyak dan kompleks. Hal ini antara lain terkait dengan jumlah obyek/sasaran yang harus ditangani yang mencakup sejumlah 74.953 Desa, sebanyak 270 Kawasan Perdesaan, sejumlah 62 Daerah Tertinggal, dan sebanyak 619 Kawasan Transmigrasi. Upaya percepatan pembangunan desa tersebut mulai intensif dilaksanakan sejak ditetapkan UU Desa, dengan disertai adanya Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN selama tahun 2015 – 2020 yang terus meningkat. DD pada tahun 2015 sebesar Rp.20,67 triliun, meningkat sekitar Rp.46,98 triliun (tahun 2016), naik menjadi Rp.60 triliun (tahun 2017 dan 2018), dan menjadi Rp.70 triliun (tahun 2019), serta dianggarkan menjadi Rp.71,19 triliun pada tahun 2020 (Iskandar, 2020: iii-iv).

Salah satu permasalahan pembangunan di desa dibanding di kota adalah masalah kemiskinan, khususnya yang terkait dengan jumlah penduduk miskin. Data BPS (2020: 151) selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Desa, baik secara absolut (dalam jumlah) maupun secara relatif (dalam persen terhadap jumlah penduduk total), lebih besar dibanding di Kota (lihat Tabel 10.1). Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk

miskin di Desa memang telah mengalami penurunan dari sejumlah 17,67 juta jiwa pada tahun 2016 (atau sekitar 14,11%) menjadi sebesar 15,26 juta jiwa pada tahun 2020 (atau sekitar 12,82%). Hal yang patut diberi catatan dari Tabel 10.1, yaitu bahwa adanya Pandemi Covid-19 yang mulai diperlakukan di Indonesia sejak Maret 2020 sampai sekarang (Agustus 2021), telah membawa dampak pada peningkatan penduduk miskin, baik di Desa maupun di Kota.

Tabel 10.1: Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Tahun 2016-2020 (dalam satuan Juta Jiwa dan Persen)


Tahun	Desa		Kota		Desa + Kota	
	Jiwa	Persen	Jiwa	Persen	Jiwa	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	17,67	14,11	10,34	7,79	28,01	10,86
2017	17,10	13,93	10,67	7,72	27,77	10,64
2018	15,81	13,20	10,14	7,02	25,95	9,82
2019	15,15	12,85	9,99	6,69	25,14	9,41
2020	15,26	12,82	11,16	7,38	26,26	9,78

Sumber: BPS (2020), hal. 151.

Satu hal yang perlu diperhatikan dari Tabel 10.1 bahwa secara jumlah maupun persentase, tingkat kemiskinan di desa lebih besar dibanding di kota. Kondisi inilah yang perlu dipecahkan di Indonesia untuk masa-masa mendatang, khususnya hingga tahun 2030 melalui pelaksanaan / penerapan SDGs Desa.

Salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin baik, antara lain dapat dilihat dari besaran tingkat pendapatan per kapita per bulan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Data yang diambil dari BPS yang dikutip oleh Iskandar (2020: 45) menunjukkan bahwa pendapatan penduduk /masyarakat Desa per kapita per bulan yang pada tahun 2014 sebesar Rp.572,58 ribu, pada tahun 2018 telah meningkat menjadi sebesar Rp.827,43 ribu (lihat Gambar 10.1) atau jika diukur pada era sekarang (Agustus 2021)

kemungkinan sudah mendekati angka kurang lebih sekitar Rp 1 juta. Besaran angka ini diharapkan terus mengalami peningkatan, sehingga tingkat kemiskinan di Desa semakin tahun, akan semakin berkurang/mengecil.



Gambar 10.1: Perkembangan Pendapatan Per Kapita Per Bulan Penduduk Desa Tahun 2014-2018 (dalam satuan Rupiah)

Sumber: BPS dalam Iskandar (2020). hal. 45.

Kajian ini akan membahas mengenai penerapan SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa sejahtera dengan berbagai strategi yang dapat dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam dokumen RJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif – kuantitatif dengan cara mendiskripsikan berbagai macam dokumen terkait, baik dari sekumpulan buku teks terkait maupun dari berbagai regulasi yang diterbitkan, khususnya dari Kementerian Desa PDTT. Sementara penggunaan data kuantitatif bersumber dari BPS dan sumber lain yang relevan.

Tulisan ini dibagi ke dalam 6 bagian. Setelah bagian pertama berisikan Pendahuluan, dilanjutkan dengan bagian kedua yang membahas mengenai Muatan dalam SDGs Desa. Bagian ketiga membahas mengenai Tipologi Desa berdasar SDGs Desa, yang dilanjutkan dengan bagian keempat yang berisikan Konsep Desa

Sejahtera. Dua bagian terakhir sisanya berisikan Strategi Pencapaian dan diakhiri dengan Penutup.

1.2 Muatan SDGs Desa

Dalam Pasal 1, Angka 14 dari Permendes PD TT Nomor 21 Tahun 2020, telah dijelaskan bahwa SDGs Desa adalah usaha yang dilaksanakan secara terpadu di dalam proses Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk percepatan pencapaian TPB (Kementerian Desa PD TT, 2020.b). SDGs Desa diturunkan dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang berisikan tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Dalam Perpres tersebut, khususnya dalam Pasal 1, Nomor 1 juga telah dinyatakan bahwa TPB adalah dokumen yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran di seluruh dunia tahun 2016-2030. Lebih lanjut juga dinyatakan, khususnya dalam Pasal 2, ayat (1) bahwa TPB / SDGs disesuaikan / diselarasakan dengan dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, dan juga tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2030 (Pemerintah Indonesia, 2017). Dalam konteks Nasional jumlah tujuan dalam TPB / SDGs ada 17 tujuan, sementara untuk TPB di tingkat Desa / SDGs Desa ada 18 tujuan (lihat Gambar 10.2).



Gambar 10.2: Muatan dan Komponen Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2021-2030

Sumber: Kementerian Desa PD TT. (2021). hal. 9.

Dalam Gambar 10.2 dapat dilihat bahwa nomor 18 adalah tambahan atau nuansa baru dalam SDGs Desa yaitu Kelembagaan Desa yang bersifat Dinamis dan di dalamnya ada upaya untuk mewujudkan Budaya Desa Adaptif. Dari ke-18 SDGs Desa tersebut, kemudian dikelompokkan / diklasifikasikan ke dalam 8 tipologi Desa yang selengkapnya akan dibahas dalam bagian berikut.

1.3 Tipologi Desa

Dalam Lampiran Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 yang di dalamnya membicarakan Prioritas di dalam Penggunaan DD Tahun 2021 telah membagi Desa menjadi 8 kelompok/tipologi Desa dan 18 tujuan SDGs Desa dari tahun 2021-2030. Ke-8 tipologi tersebut adalah sebagai berikut (Kementerian Desa PD TT, 2020.a; Mulyanto, 2021):

1. **Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.** Tipologi yang pertama ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat desa menuju Desa yang di dalamnya tidak ada kemiskinan (*SDGs* Desa 1) dan Desa tidak ada kelaparan (*SDGs* Desa 2).
2. **Desa Peduli Kesehatan.** Dalam tipologi ini, desa diharapkan mampu menciptakan Desa sehat dan sejahtera (*SDGs* Desa 3); menghasilkan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak (*SDGs* Desa 6); dan menciptakan kawasan permukiman Desa aman dan nyaman (*SDGs* Desa 11).
3. **Desa Peduli Pendidikan.** Pemdes diharapkan mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, khususnya pendidikan tingkat dasar (*SDGs* Desa 4). Perpaduan antara aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek ekonomi dalam bentuk peningkatan daya beli masyarakat desa, diharapkan mampu menyumbang peningkatan kualitas SDM yang diindikasikan dengan adanya peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. **Desa Ramah Perempuan.** Dalam proses pembangunan desa, Desa diharapkan mampu melibatkan sebanyak mungkin dari unsur perempuan (*SDGs* Desa 5). Perempuan diharapkan dapat terlibat

dalam proses produksi, sekaligus juga terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat Desa.

5. **Desa Ekonomi Tumbuh Merata.** Pembangunan desa diarahkan untuk menjadikan desa mempunyai banyak kegiatan produktif yang menyebabkan terjadinya pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi Desa (*SDGs* Desa 8); Sarana-prasaraan dan inovasi Desa sesuai dengan kebutuhan Desa (*SDGs* Desa 9), sehingga di Desa tidak terjadi kesenjangan pembangunan (*SDGs* Desa 10); serta produksi dan konsumsi Desa yang sadar terhadap lingkungan agar tetap lestari (*SDGs* Desa 12).
6. **Desa Peduli Lingkungan.** Dalam memenuhi kebutuhan energi, diharapkan bisa menghasilkan energi terbarukan dan bersih (*SDGs* Desa 7); Desa juga diharapkan mempunyai kecepatan yang tinggi dan tanggap terhadap perubahan iklim (*SDGs* Desa 13); Desa diharapkan peduli terhadap lingkungan laut (*SDGs* Desa 14); dan lingkungan darat (*SDGs* Desa 15).
7. **Desa Berjejaring.** Proses pembangunan dapat cepat berhasil jika mampu melibatkan banyak pihak. Kemitraan dengan banyak pihak sangat diperlukan (*SDGs* Desa 17). Kemitraan yang berhasil biasanya mencakup interaksi antar unsur Akademisi, Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Media.
8. **Desa Tanggap Budaya.** Pemanfaatan Dana Desa diharapkan dapat menciptakan Desa damai dan berkeadilan (*SDGs* Desa 16), dan kelembagaan desa dinamis, yang disertai dengan budaya adaptif (*SDGs* Desa 18). Penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi dan berlangsung secara cepat seperti yang saat ini terjadi, harus mampu ditangkap dan ditanggapi secara bijak oleh Pemerintah Desa pada khususnya, agar proses pembangunan di desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat.

Jika ke-8 tipologi desa tersebut diilustrasikan ke dalam suatu gambar, maka dapat dijelaskan seperti pada Gambar 10.3.



Gambar 10.3: Tipe Desa Berdasar Pengelompokkan Unsur-Unsur dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Sumber: Kementerian Desa PDTT. (2021). hal. 11-2.

1.4 Konsep Desa Sejahtera

Secara umum “kesejahteraan“ yang diterjemahkan dari bahasa Inggris “welfare“ mempunyai arti/makna kesehatan, kebahagiaan dan kenyamanan hidup dari suatu individu atau kelompok (group) (Azizy, 2015: 4). Dengan berdasar pada konsep tersebut yang diterapkan untuk konteks pembangunan Desa, maka konsep Desa Sejahtera yang dikaitkan dengan muatan SDGs Desa, adalah suatu Desa yang di dalamnya tidak ada / sedikit orang miskin (SDGs Desa 1), tidak ada / sedikit orang lapar (SDGs Desa 2), Desa dimana penduduknya sehat dan sejahtera (SDGs Desa 3), ada pertumbuhan / aktifitas ekonomi yang merata (SDGs Desa 8); serta Desa yang dalam proses pembangunannya mampu melibatkan banyak pihak dalam bentuk kemitraan (SDGs Desa 17).

Konsep tersebut di atas sangat sesuai dengan UU Desa, khususnya yang telah dinyatakan dalam Pasal 1, No. 8, bahwa makna dari pembangunan Desa adalah segala usaha yang ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, baik dalam tataran individu maupun kelompok (Pemerintah Indonesia, 2014.a).

Di lain pihak, dalam konteks yang lebih luas, baik untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 258, ayat (1), dengan jelas merumuskan bahwa Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah, yang ditujukan untuk: (i) pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, (ii) penyerapan lapangan kerja, (iii) pengadaan lapangan usaha, (iv) peningkatan akses dan kualitas pelayanan umum, dan (v) peningkatan daya saing wilayah (Pemerintah Indonesia, 2014.b).

Jika mengacu pada konsep di atas, maka Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang di wilayahnya ada Desa sebagai bagian dari pembagian administrasi pemerintahan di bawahnya, harus ikut bertanggung jawab atas tercapainya amanat UU Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, yang ditandai dengan ke-5 unsur di atas, yaitu bahwa hasil-hasil pembangunan di Desa harus ada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, ada peningkatan kesempatan kerja di Desa, ada penyediaan lapangan berusaha di Desa, ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di Desa, serta ada peningkatan daya saing di Desa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga punya peran besar untuk ikut mengontrol capaian kinerja makro ekonomi Daerah, yang secara umum memberikan gambaran bahwa jika indikator makro tersebut, semakin membaik dari tahun ke tahun, maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan ikut membaik dari waktu ke waktu.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 yang membahas perihal laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 5 telah pula dinyatakan bahwa capaian kinerja makro dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Daerah, terdiri atas: (i) Pencapaian Kinerja Makro, (ii) Kinerja dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib (Wajib Dasar dan Non Dasar), Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang), dan (iii) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 6, juga telah pula dinyatakan bahwa Capaian Kinerja Makro meliputi: (i) Pertumbuhan Ekonomi, (ii) Pendapatan Per Kapita, (iii) Angka Pengangguran, (iv) Angka Kemiskinan, (v) Ketimpangan Pendapatan, dan (v) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Pemerintah Indonesia, 2019).

Cara berfikir dari ke-6 Capaian Kinerja Makro tersebut adalah bahwa jika pertumbuhan ekonomi tumbuh (ada peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, khususnya di perdesaan), diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja (pengangguran berkurang). Tenaga kerja yang terserap diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (pendapatan per kapita meningkat dan pengangguran berkurang).

Selanjutnya, adanya peningkatan pendapatan masyarakat Desa, diharapkan tingkat kesehatan dan akses ke pendidikan semakin membesar. Perpaduan peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, secara langsung akan meningkatkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Inilah makna dari kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Jika hal ini terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, maka kesejahteraan warga di Indonesia juga akan meningkat.

1.5 Strategi Pencapaian

Dalam menerapkan SDGs Desa untuk mencapai Desa Sejahtera, maka serangkaian langkah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan bekerja sama dengan segenap pemanggu kepentingan (stakeholders) yang ada di Desa. Beberapa strategi yang dapat ditempuh, antar lain:

1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Desa, dengan cara menjamin bahwa 18 tujuan dalam SDGs Desa terintegrasi dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa, hingga ke dokumen APBDDesa.
2. Melakukan peninjauan / evaluasi / *review* atas capaian kinerja tahunan dari pelaksanaan SDGs Desa untuk bahan masukan dan

perbaikan dalam penyusunan dokumen tahunan, yaitu dokumen RKPDesa dan dokumen APBDesa.

3. Hasil penilaian dari langkah ke-2 tersebut di atas, kemudian dibuat skala prioritas dalam pencapaian tujuan-tujuan dalam *SDGs* Desa. **Tabel 10.2** adalah contoh yang bisa dikembangkan untuk pencapaian tujuan *SDGs* Desa yang terkait dengan upaya mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan. Model seperti **Tabel 10.2** dapat diterapkan untuk pencapaian tujuan-tujuan lain dalam *SDGs* Desa.
4. Dalam **Tabel 10.2** dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah: (i) menetapkan sasaran / tujuan yang tercantum dalam *SDGs* Desa, (ii) melakukan pengukuran terhadap sasaran / tujuan dari setiap item / butir yang dirumuskan dalam sasaran / tujuan, (iii) Menyusun indikator yang dapat diukur / dikuantifikasi, (iv) membuat seperangkat angket / pertanyaan kepada obyek yang menjadi sasaran / tujuan dalam *SDGs* Desa, dan (v) menyusun / merancang program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam dokumen RKPDesa dan dokumen APBDesa.
5. Membuat komitmen yang kuat untuk menerapkan dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen RKPDesa dan dokumen APBDesa, hingga tercapainya tujuan-tujuan dalam *SDGs* Desa hingga tahun 2030.
6. Memperkuat dan menyediakan dukungan kebijakan / regulasi untuk implementasi *SDGs* Desa, dari tingkat Pemerintah Pusat (minimal di tingkat Kementerian Desa dan PDPTT) hingga regulasi di tingkat Desa.

**Tabel 10.2: Contoh Penetapan Strategi Pencapaian dalam SDGs
Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan**

SASARAN DESA TAHUN 2030	PENGUKURAN	INDIKATOR KK/INDIVIDU	PERTANYAAN KUESIONER	CONTOH KEGIATAN DALAM RKPDES/APBDES
1.1 Tingkat kemiskinan mencapai 0%	Tingkat kemiskinan desa Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan desa Persentase keluarga yang memiliki aset keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi rumah Belanja di bawah garis kemiskinan Total pendapatan keluarga sebulan terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana struktur rumah (dinding, atap, lantai, dll) (bambu, kayu, tembok, tanah, genteng, semen, keramik, dll) Berapa belanja makanan sebulan terakhir dan non makanan setahun terakhir Berapa penghasilan dalam 1 bulan terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Padat karya tunai desa Peningkatan kesempatan kerja dalam unit usaha Bumdes Peningkatan modal Bumdes untuk investasi usaha warga desa Bedah rumah
2.1 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	Persentase peserta SJSN di desa	<ul style="list-style-type: none"> Kepesertaan BPJS atau kartu kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Berapa jumlah keluarga yang menjadi peserta BPJS atau asuransi kesehatan lainnya? 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan Kartu Jaminan Kesehatan bagi masyarakat desa yang membutuhkan
2.3 Keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tunai bersyarat meningkat dari tahun ke tahun sampai 100%	Perubahan persentase keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat dari tahun ke tahun	<ul style="list-style-type: none"> Tergolong keluarga miskin Penerima bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada anggota keluarga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah?(PKH, KIP, Bansos, BLT, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan keluarga miskin Pemberian BLT Dana Desa Pengusulan Bantuan Sosial kepada Pemda dan Pempus

Sumber: Kementerian Desa PDTT. (2021). hal. 13.

1.6 Penutup

SDGs Desa dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai Desa Sejahtera. Hal ini dapat terwujud jika di dalamnya ada serangkaian program dan kegiatan yang direncanakan secara terpadu untuk mewujudkan Desa tiada kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi yang bertumbuh merata, Desa yang peduli terhadap kesehatan, lingkungan, pendidikan, ramah terhadap perempuan, berjejaring, serta Desa yang tanggap terhadap budaya, khususnya budaya setempat yang menjadi tradisi nenek moyang yang masih bisa berlaku sepanjang masa.

SDGs Desa pada dasarnya merupakan usaha dalam melakukan pembangunan desa secara menyeluruh, di mana seluruh aspek pembangunan dan dampaknya harus dirasakan dan dinikmati oleh warga desa tanpa dengan tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun (no one left behind).

Pembangunan desa dalam kerangka SDGs Desa yang di dalamnya terdapat 18 tujuan pembangunan yang berkesinambungan, diharapkan dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Generasi sekarang dan mendatang harus tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang berkelanjutan hingga tercapainya semua tujuan pembangunan hingga tahun 2030.

Harus ada jaminan bahwa 18 tujuan dalam SDGs Desa telah terintegrasi dan menjadi bagian dari dokumen RPJMDesa, RKPDesa, hingga ke dokumen APBDDesa hingga tahun 2030.

Penerapan SDGs Desa memegang peran penting, karena mempunyai kontribusi hingga 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara nasional. Oleh karenanya, setiap pihak harus ikut bertanggung jawab terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs Desa hingga tahun 2030.

Daftar Pustaka

- Azizy, S. Hibatal. (2015). *Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*. Edisi I. Ponorogo: CIOS-Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
- BPS. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Iskandar, A. Halim. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Desa PDTT. (2020.a). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Available at: <https://SDGsdesa.kemendesa.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf>.
- Kementerian Desa PDTT. (2020.b). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat..*
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Sosialisasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta. doi: 10.24002/jars.v11i2.1194.
- Mulyanto. (2021). 'SOLOPOS: Prioritas Pembangunan Desa', p. 2. Pemerintah Indonesia. (2014.a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Indonesia. (2014.b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Indonesia. (2017). *Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.

Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Biodata Singkat



Mulyanto (Dr. SE, ME), dilahirkan di Klaten tanggal 23 Juni 1968. Dia lulus program studi S1 dari Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tanggal 25 Mei 1992. Studi S2 diselesaikan dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Jakarta Program Kekhususan Ekonomi Perencanaan pada 05 Oktober 1998; dan studi S3-nya didapatkan dari Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) UNDIP Semarang, kekhususan Ekonomi Pembangunan pada 10 September 2012. Pada bulan Februari 1993 diangkat menjadi Dosen di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Program Studi Ekonomi Pembangunan hingga sekarang. Beberapa jabatan yang pernah dan sedang dipegang antara lain: Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) – LPPM UNS Surakarta (Tahun 2015-2019); Koordinator dan Anggota Tim Bidang Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Daerah - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surakarta (Tahun 2012-2020); Sekretaris Komisi B Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta (Tahun 2015-2019); Wakil Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan UNS Tahun (Tahun 2018-2019); Tim Ahli Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2018-2019); dan Ketua 1 Bidang Kajian dan Publikasi – ISEI Cabang Surakarta (Tahun 2020-2023).

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH: TANTANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Dr. Rutiana, MSi
Fisip UNS dan PIPW LPPM UNS

The *Sustainable Development Goals* (SDGs) berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai akhir tahun 2030 dengan 169 target, sebagai kelanjutan dari kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir periodenya pada tahun 2015. Hasil penelitian pencapaian MDGs menemukan bahwa Perkembangan beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum seimbangnnya pembangunan, sektor ekonomi, sosial lebih dominan dan kurang prioritas pada lingkungan (Fauzi & Octavianus, 2014). Oleh karena itu era SDGs diproyeksikan lebih memberikan keseimbangan, supaya pembangunan peningkatan kualitas kesejahteraan bangsa tidak merusak hak generasi yang akan datang atas keselamatan bumi (Susilo, 2015).

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 indikator. Peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal berandil besar untuk mensukseskan tercapainya tujuan SDGs. Peran strategis tersebut dikarenakan pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Pemerintah

daerah diamanatkan oleh pemerintah pusat menyukkseskan pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensinya, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Undang-undang Republik Indonesia no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa:

1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (i) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun 20 tahun, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 1 tahun, (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun.
2. Prioritas pembangunan nasional wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) harus diprioritaskan dalam RPJMD.

Ketentuan yang di atur dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi kerangka kerja bagi pencapaian target SDGs melalui program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu tujuan dalam SDGs adalah "mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (*End poverty in all its forms everywhere*).". Tujuan pertama ini memiliki 7 target, dimana cakupannya memuat elemen dari tujuan SDGs lainnya. Target dari tujuan pertama SDGs yaitu:

- a. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang di mana pun, di mana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari.
- b. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional.
- b. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level dan pada tahun

2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan.

- c. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro.
- d. Pada tahun 2030, membangun daya tahan mereka yang miskin dan yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.
 - 1) Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya
 - 2) Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan

A. Pendekatan Teoretis Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan memerlukan pemahaman multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kerangka pandang tentang kemiskinan mempengaruhi perumusan kebijakan, strategi, program yang didesain pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain kerangka teori tentang fenomena kemiskinan memberi arah

untuk melakukan analisis interpretif atas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berkembang di tingkat nasional direplikasi ke tingkat daerah. Secara garis besar perkembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia sejak Orde Baru mengikuti paradigma pertumbuhan, pertumbuhan dengan pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma pertumbuhan meletakkan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Asumsi yang dibangun pemerataan terjadi melalui efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) ketika kekuatan ekonomi nasional sudah dibesarkan. Paradigma pertumbuhan ditengarai tidak sensitif dengan kemiskinan, ketika dihadapkan pada fakta adanya jurang kemiskinan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya adalah paradigma pertumbuhan dengan pemerataan sebagai reaksi dari kelemahan paradigma sebelumnya, dengan mencoba menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan. Implementasinya munculnya sejumlah kebijakan yang secara spesifik diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh, adanya paket subsidi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan yang diperluas jangkauan layanannya agar dapat diakses oleh penduduk miskin di kota dan perdesaan. Kritik dari pendekatan ini adalah dominasi kebijakan *top-down* dan kurang memberdayakan masyarakat, sehingga masih menyisakan jurang kemiskinan.

Paradigma selanjutnya adalah paradigma pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya menjawab kelemahan dari paradigma kedua yang cenderung bersifat *top down*. Paradigma pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan (Korten dalam Hikmat, 2004:15-16). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada subsidi dan "*charity policy*" semata, tetapi juga kebijakan penguatan hak kelompok miskin untuk ikut bersuara, untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingannya dalam proses kebijakan, sehingga

kebijakan yang dibuat pemerintah dapat sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu paradigma ini menghasilkan kebijakan penguatan kapasitas kelompok miskin baik melalui peningkatan kapasitas individual maupun melalui penguatan kelembagaan. Paradigma ketiga ini berkembang seiring dengan munculnya gagasan tentang governance dan tuntutan pada penguatan masyarakat sipil.

Penanggulangan kemiskinan daerah berarti mengalokasikan anggaran publik untuk mengurangi proporsi penduduk yang berada pada kondisi rentan di bawah garis kemiskinan atau kondisi hidup layak. Hal ini menyangkut politik anggaran, artinya penggunaan kekuasaan untuk menentukan "siapa menerima berapa" dan "melalui mekanisme yang seperti apa". Oleh karena itu pendekatan identifikasi penilaian program pro poor didasarkan pada perspektif kemiskinan dari sudut pandang sosial politik (Lehning, 2007).

Theories of economic inequality and distributive justice menjelaskan tentang ideologi dan keputusan politik yang menentukan alokasi sumber daya publik. Distribusi keadilan mempersyaratkan redistribusi dan pengakuan (recognition), karena keduanya merupakan produk dari struktur kekuasaan dan struktur budaya masyarakat (Fraser, 2003). Politik pengakuan (The Politics of Recognition) fokus pada identitas budaya, etnis, dan gender, karena pada kelompok tertentu rawan terdiskriminasi sehingga mendapatkan akses dan kemanfaatan yang berbeda. Sementara itu politik distribusi (the politics of redistribution) fokus pada kelas sosial. Menurut Fraser (2003), pendekatan teori keadilan setidaknya ada 2 cara mengatasi yaitu potensi kelemahan yang muncul dari aspek kultural dan ekonomi, melalui politik afirmasi (the politics of affirmation) dan politik transformasi (the politics of transformation).

Politik afirmasi mengatasi masalah ketidakadilan politik dan kultural dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada. Politik afirmatif dari distribusi dinyatakan oleh negara kesejahteraan dengan istilah economics and multiculturalism, melibatkan perbedaan identitas dalam istilah-istilah kultur (Friedman, 2002). Fraser mempercayai bahwa politik afirmasi gagal menghasilkan redistribusi

ataupun pengakuan (recognition), dia menyarankan aspek ekonomis dan kultural dari politik transformatif dari redistribusi (Fieldman, 2002). Politik transformasi mencakup pelibatan yang lebih dalam dari struktur ketidakadilan yang mendasari yang menciptakan perbedaan ekonomi dan kultur antar kelompok. Tanpa dekonstruksi, publik akan tetap menyisakan pelabelan ratu kesejahteraan dan kelompok miskin tetap berjuang dengan label kelompok penghargaan diri sendiri yang rendah.

B. Kebijakan *Pro-Poor* Sebagai Politik Anggaran

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari fenomena politik anggaran. Sebagai proses politik, anggaran publik merefleksikan tindakan yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah. Keputusan alokasi anggaran merefleksikan kekuasaan kelompok elite, yaitu individu dan kelompok dalam eksekutif, legislatif, dan jaringan kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan alokasi anggaran. Proses penganggaran juga melahirkan tindakan negosiasi rahasia dan informal di semua level pemerintahan (Rubin, 2006 dan Provan, 2001). Jadi proses anggaran publik membutuhkan norma akuntabilitas pemerintah. Secara teoretis tidak ada yang menyanggah nilai penting norma akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran publik, tetapi pelaksanaannya sering tidak konsisten (Morgan, 2002; Mihaly Hoge, 2002; Wildavsky dan Caiden, 2012).

Franklin and Raadschelders (2004) menuliskan bahwa tahap lanjut dari pendekatan penganggaran sebagai politik anggaran adalah pendekatan etos demokrasi. Pendekatan ini memandang bahwa penganggaran publik juga dipengaruhi oleh pertimbangan asas persamaan, keadilan, dan nilai-nilai konstitusional. Etos demokratis mengisyaratkan aktor penganggaran harus menjelaskan informasi anggaran secara terbuka kepada publik untuk mencegah tindakan yang tidak tepat dari kelompok tertentu sehingga bertentangan dengan asas demokrasi penentuan alokasi anggaran.

Penambahan aspek etos demokrasi dalam penganggaran publik menjelaskan bahwa penganggaran publik bukan hanya sekadar angka, tetapi proses penganggaran publik bersifat politis. Selalu ada pertarungan kepentingan di antara kelompok kepentingan dalam proses penganggaran, misalnya pertarungan asas efisiensi dan efektivitas program dengan aspirasi kepemimpinan politik serta pertarungan kepada kelompok mana responsivitas dan akuntabilitas diprioritaskan. Kontestasi kepentingan tidak mungkin terhindarkan sehingga perlu penciptaan mekanisme yang menggeser kebiasaan bargaining ini menjadi arguing (Morgan, 2002: 26; Rubin, 2006: 285, Kelly & Rivenbark, 2011: 12-13).

Morgan (2002) menyebut penganggaran publik merepresentasikan jiwa democratic governance karena adanya multitujuan yang melekat pada fungsi penganggaran publik. Berikut ini adalah beberapa fungsi penganggaran publik. (1) Alat mengatur administratif dan kebijakan terkait alokasi dan distribusi sumber daya publik, (2) alat komunikasi dan informasi prioritas pembangunan ke berbagai kalangan publik, (3) redistribusi kesejahteraan kepada semua kelompok masyarakat, serta (4) sebagai alat untuk mencapai konsensus atas pertarungan untuk memilih antara (i) konstituen dan warga umum dan (ii) janji politik pejabat politis terpilih dengan rasionalitas teknokratis program pembangunan yang harus didahulukan (Morgan, 2002: 26; Rubin, 2006: 285; Kelly & Rivenbark, 2011: 12-13). Penganggaran pro poor untuk penanggulangan kemiskinan merupakan representasi akuntabilitas politik penganggaran.

Dengan kata lain, proses penganggaran publik dalam konteks democratic governance perlu membangun sistem akuntabilitas sosial. Namun perlu diantisipasi munculnya risiko paradoks dari proses demokratisasi penganggaran publik. Proses demokratisasi penganggaran publik, ditandai dengan adanya keterbukaan informasi dan pelibatan warga. Namun keterbukaan informasi penganggaran publik dan pelibatan masyarakat juga memiliki sifat paradoks (Rubin, 2006; Hong, 2015) yang berpotensi menurunkan patologi, yaitu sifat

negatif yang mengganggu pencapaian tujuan substantifnya, misalnya dominasi kelompok dan inefisiensi proses.

Adanya risiko patologis tersebut tidak berarti keterbukaan informasi dan pelibatan publik diabaikan. Pelibatan masyarakat perlu diberi ruang dalam proses penganggaran publik untuk mengurangi risiko perampokan elite yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun oleh kelompok masyarakat sendiri. Keterbukaan informasi dan pelibatan warga merupakan pilar utama akuntabilitas sosial. Perencanaan penganggaran melalui proses pelibatan warga berfungsi untuk mewujudkan demokratisasi penganggaran (Blakey, 2011; Welham, Krause, and Hedger, 2013). Akan tetapi, proses ini sarat keputusan teknokratis dan proses politik yang mencerminkan “apa yang dianggap penting untuk didanai dengan belanja publik” (Rubin, 2006; Wildavsky dan Caiden, 2012). Di sisi lain, proses tersebut juga memuat elemen-elemen prosedur demokratis.

Dengan kata lain, proses penganggaran publik dalam konteks democratic governance perlu membangun sistem akuntabilitas sosial. Namun perlu diantisipasi munculnya risiko paradoks keterbukaan informasi dan pelibatan warga yang bersifat kontraproduktif atau mengganggu fungsi demokratisasi penganggaran. Gangguan disfungsi ini merepresentasikan hadirnya patologi dalam demokratisasi penganggaran, termasuk di dalamnya penganggaran publik untuk penanggulangan kemiskinan.

Kerangka patologi yang digunakan dalam kajian ini adalah patologi akuntabilitas sosial dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Patologi akuntabilitas sosial terjadi karena interaksi antarelemen akuntabilitas sosial (accountor, accountee, forum, informasi) berlangsung dalam lingkungan budaya formalitas prosedural dan iklim komodifikasi (Wahyunengseh, 2016). Patologi akuntabilitas sosial melahirkan akuntabilitas sosial semu (pseudo social accountability). Akuntabilitas sosial semu mengokohkan dominasi kekuasaan elitis. Kehadiran patologi menyebabkan supply driven dan demand driven mekanisme kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak otomatis menghasilkan demokratisasi implementasi penganggaran publik yang

pro poor. Patologi dari sisi supply driven (pemerintah) antara lain: Perwujudan detail bentuk patologi (i) Oportunisme birokrasi (bureaucratic opportunism), (ii) Pendewaan kewajiban dan wewenang (reification of obligations and author), (iii) Melempar tanggung jawab (buck passing). Patologi dari demand driven (sisi masyarakat) antara lain: (i) Patronasi, klientilisme/favoritisme, (ii) Komodifikasi suara warga (Wahyunengseh, 2016).

C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup pada batas minimum kesejahteraan ekonomi. Manifestasi keterbatasan atau kekurangmampuan adalah: (1) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi asupan kalori dan protein untuk bertahan hidup; (2) keterbatasan/ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan sandang untuk hidup layak; (3) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biaya kesehatan; (4) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biaya; (5) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang memiliki sarana minimal penunjang kesehatan.


Ketidakmampuan atau keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup ada yang be risiko memberi ancaman darurat untuk keberlangsungan hidup, yaitu jika tidak mampu memenuhi asupan pangan, sandang, dan mengatasi kesehatan pada batas minimal. risiko yang lebih mengancam ini menuntut penanganan pengentasan kemiskinan lebih utama. Intervensi penanganan lebih memerlukan kebijakan karikatif, semisal bantuan sosial, bantuan langsung, dan sejenisnya.

Jenis risiko ketidakmampuan atau keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup yang kedua lebih bersifat ancaman jangka menengah, yaitu apabila warga masyarakat memiliki keterbatasan modal untuk meningkatkan kemampuan pendapatan dan daya beli memenuhi kebutuhan yang mutlak untuk kesejahteraan dasar. risiko jenis kedua ini bersumber pada keterbatasan modal pendidikan, gangguan modal

kesehatan, dan beban keluarga yang harus ditanggung. Intervensi penanganan risiko kemiskinan jenis kedua ini memerlukan kebijakan yang berbasis pemberdayaan ekonomi.

Jenis risiko ketiga juga bersifat jangka menengah atau jangka panjang, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup yang disebabkan oleh buruknya daya dukung lingkungan fisik untuk produktif. Semisal, rumah atau lingkungan pemukiman yang tidak sehat rentan mengancam kesehatan, dan pada gilirannya mengancam kemampuan produktif untuk memperoleh penghasilan. Kondisi rumah atau lingkungan pemukiman sebenarnya juga produk atau cerminan kondisi kemiskinan itu sendiri. Intervensi penanganan risiko kemiskinan jenis kedua ini memerlukan kebijakan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan komunitas sosial, dan jika memungkinkan dilengkapi kebijakan karikatif berwujud subsidi atau bantuan sosial.

Penggambaran situasi tersebut dikerangkakan melalui Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1. Kerangka Logis Antar Variabel Kemiskinan dalam Konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari peran masyarakat sipil yang didorong oleh kehadiran lembaga donor. Organisasi masyarakat sipil dengan bantuan dana dari Ford, dan lembaga donor lain masyarakat dilatih *civic education* untuk hak ECOSOB, transparansi anggaran, advokasi kebijakan publik yang berpihak kepada warga miskin supaya mereka paham akan hak dan kewajibannya. Tujuan dari pelatihan-pelatihan tersebut untuk forum warga adalah mendorong terwujudnya anggaran daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, khususnya masyarakat marginal. Mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Masyarakat sipil melakukan advokasi sebagai usaha sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi perubahan dalam kebijakan penganggaran melalui perencanaan tahunan daerah yang melibatkan forum warga.

Selain hal positif yang dilakukan pemerintah dan NGO (*Non Government Organization*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kajian ini menemukan juga tantangan patologis yang dapat mengganggu kemanfaatan dampak program bagi kelompok miskin yang sesungguhnya (*The real poor*).

Gejala patologis dari pihak pemerintah muncul dalam bentuk Oportunisme birokrasi (*bureaucratic opportunism*) dan Pendewaan kewajiban dan wewenang (*reification of obligations and author*). *bureaucratic opportunism* berarti *Choose to do what is accomodative based on the situation that will give personal benefits*. Sedangkan *reification of obligations and author* adalah *Rigidly follow the regulations and disregarding/ignoring the personal concerns*.

Sebagai contoh, kasus dari suatu daerah, pemerintah menuliskan rencana program penanggulangan kemiskinan, secara teknokratis perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program serta indikator secara terukur. Namun proporsi secara keseluruhan rumusan program yang merujuk secara eksplisit kelompok sasaran penerima kelompok miskin hanya sebesar 8 dari 171 jenis program atau sekitar 3%. Tantangan patologis direfleksikan dari pelaksanaan program SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah) tahun 2011-2015.

Temuannya adalah konsistensi penjabran program kemiskinan ke dalam kegiatan yang penerima manfaat riilnya adalah kelompok miskin. Jebakannya adalah bahasa program tertulis untuk kelompok miskin, namun pelaksanaannya penyerapan anggaran banyak digunakan untuk belanja administrasi dan belanja honor aparatur. Jadi *reification of obligations and author* nampak pada gejala bahwa secara administratif nomen klatur penganggaran mengacu pada program kemiskinan, meskipun riil penggunaan anggaran kurang tepat sasaran pada kelompok miskin. Misalnya: penerima bantuan full jaminan asuransi kesehatan dan pendidikan ternyata ada yang berasal dari kelompok yang tidak miskin. Patologi *bureaucratic opportunism* ditemukan dari kasus penerima program bantuan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program juga diakibatkan karena pemerintah kota tidak rutin melakukan verifikasi data lapangan, karena hanya bersandar pada apa yang sudah tertulis di data. Ketika dituntut tanggungjawab pada saat ada kasus, kecenderungan birokrat melempar tanggung jawab dengan mengatakan bahwa yang dilakukan sudah sama dengan yang tertulis. Padahal, ada kemungkinan data tertulis tidak tepat, namun tidak dilakukan verifikasi. Patologi komodifikasi forum akuntabilitas sosial juga dapat muncul dari pihak anggota DPRD yang mengadakan reses. Mereka berpikir ini kesempatan memelihara dukungan konstituen sehingga akan mengikuti kehendak konstituen. Mereka mempelajari bahwa kemauan konstituen adalah mendapatkan bantuan dalam bentuk barang atau uang. Oleh karena itu, pengikat komunikasi di antara mereka adalah tentang apa dapat diberikan oleh anggota dewan kepada pemberi suara di dapilnya.

Patologi dari pihak masyarakat muncul dari gejala Patronasi, *klientilisme/ favoritisme*, dimana kelompok penerima bantuan program kemiskinan lebih banyak dari kelompok yang memiliki kedekatan dengan anggota DPRD atau partai politik. Gejala patologi lainnya adalah patologi komodifikasi suara warga, yaitu adanya aktivis warga yang menggunakan isu atau tuntutan dari suatu kelompok warga digunakan untuk menekan pemerintah atau politisi,

tetapi berujung untuk kepentingannya sendiri. Efek lainnya adalah kelompok klient atau dekat dengan kekuasaan mempunyai sumber daya yang dapat ditawarkan dalam negosiasi kekuasaan di pasar gelap. Kondisi ini melahirkan patologi makelar/broker kebijakan dan menuai keuntungan pribadi dari mekanisme pasar gelap. Sebagai contoh, adanya kelompok yang tidak miskin tetapi mendapat fasilitas bantuan kartu kesehatan dan kartu bantuan pendidikan yang semestinya menjadi hak kelompok miskin.

Mengapa terjadi patologi pada implementasi program penanggulangan kemiskinan padahal proses perencanaan kebijakannya dilakukan dalam kerangka kerjanya berbasis prinsip transparansi, partisipasi, dan kontrol publik? Hal tersebut disebabkan lingkungan yang memicu kemunculan patologi, yaitu orientasi formalitas prosedural dari birokrasi dan pejabat politis, serta orientasi komodifikasi dari pihak warga sipil, untuk kepentingan ekonomi maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

D. Prospek Pencapaian Tujuan SDGs “End Poverty”

Prospek pencapaian SDGs, terutama tujuan pertama, yaitu "End poverty in all its forms everywhere" sangat prospektif di Indonesia. Faktor pendukung dari sisi demand side yaitu: (a) adanya *Non Government Organization* yang mengembangkan program kemiskinan dibantu lembaga donor; (b) adanya forum warga kelompok rentang yang didampingi NGO untuk penguatan kapasitas melakukan advokasi hak ekonomi dan sosialnya.

Selain peluang keberhasilan, ada juga tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan SDGs, yaitu munculnya gejala patologi. Dari sisi pemerintah ditemukan gejala patologi *reification of obligations and author* dan patologi *bureaucratic opportunism*. Dari sisi masyarakat ditemukan Patologi Patronasi, *klientilisme/ favoritisme*, patologi komodifikasi suara warga, patologi makelar/broker.

REFERENSI

- Blakey, H. (2016). Radical innovations or technical fix? Participatory Budgeting in Bradford: how Latin American participatory traditions are reinterpreted in British context. *University of Bradford: International Centre for Participation Studies Department of Peace Studies*, -.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 15, No.1*, 68-83.
- Feldman, L. C. (2016). Redistribution, recognition, and the state: The irreducibly political dimension of injustice. *Sage: Political Theory Vol.30*, 410-440.
- Franklin, A. L., & Raadschelders, J. C. (2004). Ethics in Local Government Budgeting - Is There a Gap Between Theory and Practice? (FALL, 2003-WINTER 2004), pp. 456- 490. *Public Administration Quarterly Vol. 27 No. 3/4*, 456-490.
- Fraser, N. (2003). From redistribution to recognition? In R.J. Antonio (Ed.), *Marx and Modernity: Key Readings and Commentary. Malden, MA: Blackwell Publishing*, 379-386.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Hôgye, M. (2002). *Theoretical Approaches to Public Budgeting*. -: -.
- Kelly, J., & Rivenbark, W. (2011). *Performance Budgeting for State and local Government*. New York: M.E. Sharpe.
- Lehning, A. J. (2016). Political Science Perspectives on Poverty. *Journal of Human Behavior in the Social Environment Vol. 6*, 87-103.
- Morgan, D. (2002). *Handbook on Public Budgeting, Prepared for the Oregon State Fiscal Association*. -: -.
- Provan, K. G., & Milward, H. B. (2001). Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks. *Public Administration Review*, 61, 414-423.

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Rubin, I. S. (2006). *The Politics of Budgeting*. Washington DC: CQ Press.
- Susilo, W. (2015). Dari MDGs menuju SDG's. *Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs*. (pp. -). Jakarta: -.
- Wahyunengseh, R. D. (2016). *Patologi Akuntabilitas Sosial (Studi Kasus dalam Proses Perencanaan Penganggaran Daerah di Kota Surakarta dan Kota Magelang)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: -.
- Welham, B. P., & Hedger. (2013). *Working Paper 380: Linking Public Financial Management Dimensions to Development Priorities*,. London: ODI.
- Wildavsky, A., Caiden, N., & Oleh: Suraji, S. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Metapena Consultindo.

KEMISKINAN DAN KESEHATAN LINDUNGAN BERSINERGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Aulia Hapsari Juwita¹, Anisa Bella Pertiwi²

Universitas Sebelas Maret
auliahjuwita@staff.uns.ac.id


PENDAHULUAN

S*ustainable Development Goals* adalah suatu dokumen kesepakatan global yang berisi pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi proses pembangunan. SDGs sebagai aktor pembangunan merupakan agenda aksi yang berpihak pada manusia, planet dan kemakmuran. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang terbagi menjadi 4 pilar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan prinsip “Tidak Meninggalkan Satu Orangpun”, SDGs menempatkan *no poverty* sebagai tujuan utama.

Kemiskinan menggambarkan situasi kekurangan dari penduduk yg berpendapatan rendah. Penduduk dengan pendapatan rendah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mengkonsumsi barang dan jasa tetapi sebaliknya jika pendapatan tinggi akan mendorong kemampuannya mengkonsumsi barang dan jasa lebih beragam dari kebutuhan dasar. Dengan penduduk banyak mengkonsumsi barang dan jasa maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya. Oleh sebab itu, kemiskinan

memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara pula. Novriansyah (2018) Tingginya kemiskinan dapat menyebabkan biaya dalam pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, hal tersebut juga dapat membuat pembangunan ekonomi terhambat.

Tahun 2020 Indonesia memiliki 269.603,4 ribu jiwa penduduk. Dari ratusan juta penduduk tersebut terdapat penduduk miskin tersebar diseluruh Provinsi baik dalam perkotaan atau pedesaan. Pada gambar 1 jumlah kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan keadaan yang tidak tetap atau fluktuasi.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa)
Sumber. BPS 2021

Selama 4 tahun dari tahun 2016 hingga 2019 jumlah penduduk mengalami penurunan tetapi di tahun 2020 mengalami pelonjakan hingga 27.549,69 ribu jiwa. Penyebab pelonjakan jumlah kemiskinan di tahun 2020 salah satunya adalah Indonesia dan global sedang menghadapi pandemi yang mulai terjadi di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Kondisi ini memaksa Pemerintah harus memberlakukan pembatasan aktivitas. Pandemi ini memaksa kita harus hidup bersih dan sehat. Secara tidak langsung jika kita berada di lingkungan bersih dan sehat maka akan mempengaruhi jiwa dan raga kita.

Tidak hanya diartikan sebagai penduduk yang berpendapatan rendah kemiskinan juga tidak memiliki keterampilan, tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat dan hukum, rentan terhadap ancaman kriminalitas,

ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan tidak berdaya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Murdiyana dan Mulyana, 2017). Kemiskinan dapat ditunjukkan dengan melihat karakteristik fisik rumah (Harahap, 2021) karena permukiman kumuh pada umumnya berada di lingkungan masyarakat dengan penghasilan rendah (Andriana dan Manaf, 2017). Permukiman kumuh menjadi permasalahan permukiman di Indonesia karena identik dengan lingkungan yang tidak sehat. Sedangkan tempat tinggal layak dan sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan tersedianya pelayanan sosial.

BPS menunjukkan jika proporsi hunian yang layak di Indonesia tahun 2020 mencapai 59,54%, rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 79,52% dan air bersih mencapai 90,21%. Meskipun begitu pencapaian proporsi yang belum mencapai 100% ini mengidentifikasi jika masih ada beberapa Provinsi yang tersebar belum memiliki hunian layak, mendapatkan akses sanitasi layak, air bersih. Sedangkan Negara dengan kondisi lingkungan sehat akan memiliki kondisi ekonomi yang baik karena kesehatan lingkungan merupakan investasi positif dalam suatu perekonomian (Ustun, 2008). Oleh sebab itu tujuan dari pembangunan berkelanjutan juga tidak berhenti pada kemiskinan saja tetapi juga mewujudkan hunian layak ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Pemerintah Indonesia juga menyadari jika pengentasan kemiskinan, memberikan fasilitas lingkungan yang sehat dan menjalankan pembangunan berkelanjutan bukanlah permasalahan yang mudah namun bukan berarti Pemerintah Indonesia menyerah dalam menanganinya. Maka dari itu kemiskinan yang ada harus segera diatasi agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pada panel ini penulis akan membahas kondisi kemiskinan serta kesehatan lingkungan di Indonesia

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (BPS,2021):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:


- α : 0
- z : Garis kemiskinan
- y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i < z$
- q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n : Jumlah penduduk



Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2015 - 2020
Sumber: BPS 2021

Berdasarkan gambar 2, persentase penduduk miskin cenderung tidak tetap atau fluktuasi. Di tahun 2015 mencapai 28,285% lalu meningkat menjadi 28,47% ditahun 2016. Setelah tahun 2016 mengalami

penurunan kembali ditahun 2017 menjadi 27,69% dan tahun 2018 naik kembali 27,585%. Setelah tahun 2018 persentase penduduk miskin menurun menjadi 26,72% di tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Indonesia menandakan jika penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menurun. Adapun Provinsi-Provinsi yang masih memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2. Rerata Tertinggi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi tahun 2015 – 2020.



Gambar 3. Rerata Tertinggi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi tahun 2015 – 2020

Sumber. BPS 2021


Provinsi Papua memiliki rata-rata persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertinggi secara nasional. Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Papua juga memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas tingkat kemiskinan nasional (Findi, 2018). Faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Papua adalah pendidikan, elastisitas PDRB yang cenderung kecil sehingga menandakan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan (Hardinanddar, 2019; Findi, 2018) tenaga medis dan topografi wilayah (Wahyuni dan Damayanti, 2014).

Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36

tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan lingkungan ini diselenggarakan sebagai wujud kualitas lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ini meliputi sarana sanitasi dan air minum yang memenuhi syarat di pemukiman dan perumahan dan tempat-tempat umum baik dalam keadaan normal atau pasca bencana alam. Sehingga sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan, agar syarat pemukiman dan perumahan terpenuhi Indonesia memasang target di tahun 2030 dengan memastikan jika seluruh penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh.


Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space); 2) memiliki akses terhadap air minum layak; 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah (BPS, 2021).



Gambar 4. Proporsi Rumah Tangga dengan Hunian Layak di Indonesia tahun 2015-2020

Sumber: BPS 2021

Pada tahun 2015 – 2018 hunian layak mengalami kenaikan yang cukup stabil, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 nilai pada hunian sebesar 95,7% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56,51%. Penurunan terjadi adanya perubahan kriteria dalam penilaian rumah tangga dengan hunian layak. Meskipun begitu di tahun 2020 proporsi rumah tangga dengan hunian layak sudah meningkat menjadi 59,54%.



Gambar 5. Rerata Terendah Rumah Tangga dengan Hunian Layak Tahun 2015-2020
Sumber: BPS 2021

Pada gambar 8 dapat dijelaskan bahwa Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan rerata hunian layak terendah. Pada provinsi yang mendapat peringkat terendah adalah Papua yaitu 18%, selanjutnya disusul oleh Nusa Tenggara Timur yaitu 22%, Sulawesi Barat, dan Kep. Bangka Belitung yaitu 30%. Provinsi Papua adalah Provinsi dengan proporsi rumah tangga dengan hunian layak terendah. Sebagian besar penduduk Provinsi Papua masih menempati bangunan berjenis dinding bukan tembok. Selain itu juga tercermin jika pendapatan penduduk di Provinsi Papua cenderung rendah serta tingkat kemiskinan tinggi (Bano dan Hematang, 2019).


Perumahan dan pelayanan dasar yang layak tidak lepas dari lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko

lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sehingga kegiatan penyehatan lingkungan harus meliputi semua aspek tersebut melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Terdapat 4 kategori dalam menentukan kesehatan lingkungan menurut kementerian kesehatan yaitu penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta penyehatan pangan. Ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan tujuan 6 yaitu **memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua**. Salah satu target Indonesia dalam memastikan air bersih dan sanitasi layak adalah tahun 2030 Indonesia mampu mencapai akses universal dan merata terhadap air minum aman dan terjangkau dan mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata.


Mengacu pada metadata SDGs, sanitasi adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan (BPS, 2021).



Gambar 6. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2015 - 2020

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Selama 6 tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan akses sanitasi. Jika kita lihat pada gambar 2 proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi ini telah mencapai 62,14% ditahun 2015 menjadi 79,53% ditahun 2020. Peningkatan proporsi tersebut menunjukkan jika masyarakat sudah mulai merubah perilaku dan kebiasaan untuk tidak membuang air besar sembarangan. Meskipun begitu, pencapaian akses sanitasi ini masih belum mencapai 100%. Masih terdapat daerah-daerah yang belum memiliki akses sanitasi layak. Provinsi yang dengan proporsi sanitasi buruk dapat dilihat pada gambar 7. Proporsi terendah layanan sanitasi layak menurut Provinsi.




Gambar 7. Rerata Proporsi Terendah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2015 – 2020
Sumber: BPS 2021

Pada gambar 7 dijelaskan bahwa Papua, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat merupakan Provinsi dengan proporsi layanan sanitasi terendah. Provinsi Papua adalah Rumah tangga yang memiliki sanitasi terendah dibandingkan dengan Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Berdasarkan diagram di atas jumlah proporsi layanan sanitasi di Papua hanya mencapai 16% dari 5 Provinsi terendah lainnya. Dua diantara tiga rumah tangga Provinsi Papua memiliki akses sanitasi yang buruk (Mayasarim, 2020). Irianti dan Prasetyoputro (2015) menegaskan jika buruknya sanitasi di Papua

Provinsi ini terdapat korelasi dengan lingkungan, demografi, sosio-ekonomi seperti tempat tinggal, jenis dan lokasi sumber air rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, umur dan pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat kekayaan rumah tangga. Penduduk papua juga masih relatif sedikit yang tidak menerapkan cuci tangan sebelum makan, membuang air besar secara sembarangan, membuang sampah sembarangan (Rudyansyah, 2019).

Air minum layak menggunakan data yang mengacu pada metadata SDGs yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (BPS,2021).




Gambar 8. Proporsi Rumah Tangga dengan Air minum layak di Indonesia Tahun 2015-2020

Sumber: BPS 2021

Berdasarkan gambar 8, pada tahun 2015 – 2018 kondisi proporsi rumah tangga dengan air layak di Indonesia cukup stabil di kisaran 70 persen. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi di tahun 2019, yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar 73.68 persen naik menjadi 89.27 persen di tahun 2019. Hal ini menandakan jika penduduk sudah tidak sembarangan dalam mengkonsumsi air bersih. Meskipun begitu,

pencapaian yang belum 100% ini menandakan masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan air bersih. Provinsi yang dengan proporsi air bersih dan layak dapat dilihat pada gambar 4. Proporsi terendah layanan air minum layak menurut Provinsi.



Gambar 9. Rerata Terendah Penduduk Dengan Akses Air Minum Bersih Dan Layak Tahun 2015 – 2020
Sumber: BPS 2021

Pada gambar 9 dapat dijelaskan bahwa Bengkulu, Papua, Lampung dan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan rerata penduduk yang mendapatkan air minum dan layak terendah. Provinsi yang mendapat peringkat terendah adalah Bengkulu yaitu 21%, selanjutnya disusul oleh Papua yaitu 25%, Lampung dan Sulawesi Barat yaitu 26% dan 28%. Rendahnya proporsi penduduk Provinsi Bengkulu mendapatkan air layak dan bersih selama 5 tahun terakhir adalah pembagian yang masih belum merata, khususnya di daerah pedesaan maupun pesisir seperti Kabupaten Bengkulu Tengah (Dewi dkk, 2021). Kondisi penggunaan air bersih dan layak di pedesaan Bengkulu masih menggunakan saluran pembuangan air limbah yang terbuka dan sumber air bersih yang digunakan masih bersumber sumur galian (Nurzanah, 2019).

Kemiskinan dan Kesehatan Lingkungan

Uji empiris dilakukan untuk melihat adakah korelasi kuat antara kesehatan lingkungan dengan kemiskinan.

Tabel 1. Korelasi Kesehatan Lingkungan dan Kemiskinan

	Kemiskinan	Sanitasi	Air	Hunian
Kemiskinan	1			
Sanitasi	-0,4456 0,0000	1		
Air	-0,4208 0,0000		1	
Hunian	-0,18141 0,0084			1

Sumber: data diolah, 2021

Dari tabel 1 dapat dilihat jika hunian layak, akses sanitasi, dan air memiliki korelasi kuat terhadap kemiskinan. Koefisien dari masing-masing variabel juga mengidentifikasi semakin tinggi penduduk dapat memiliki hunian layak dengan akses sanitasi dan air minum layak dapat menurunkan kemiskinan. Selain itu uji empiris lain juga dilakukan untuk melihat apakah kesehatan lingkungan berpengaruh dengan kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Analisis

	Koefisien	Prob
Konstanta	31.83858	0.001
Hunian	-0.0729643	0.010
Sanitasi	-0.0812493	0.000
Air	-0.1314822	0.000

Sumber: data diolah, 2021

Dari hasil tabel 2 terdapat hubungan negatif diantara variabel. Sehingga semakin besar tingkat kesehatan lingkungan yang ada akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin banyak penduduk yang memperhatikan kesehatan lingkungan dan mampu mengaksesnya mampu menurunkan jumlah kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah persentase kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Dengan identifikasi yang baru, Penduduk dengan hunian layak masih dikisaran 59,94% di tahun 2020. Penduduk dengan sanitasi layak mencapai 79,58% di tahun 2020 dan penduduk dengan air minum layak sudah mencapai 90,20%. Provinsi Papua adalah Provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Penduduk Provinsi Papua dengan hunian layak masih rendah. Akses terhadap sanitasi layak untuk penduduk di Provinsi Papua juga menempatkan di urutan paling akhir. Sedangkan untuk akses air minum layak Provinsi Bengkulu berada di urutan akhir disusul oleh Provinsi Papua. Berdasarkan diskriptif di atas maka dapat dikatakan jika kemiskinan dan kesehatan lingkungan saling berhubungan. Uji empiris juga dilakukan untuk menunjukkan jika kesehatan lingkungan berkorelasi kuat dan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga kesehatan lingkungan (hunian layak, sanitasi layak, dan akses air minum layak) perlu diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>
- Murdiana dan Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73 – 96
- Harahap, T. (2021). Komparasi Indikator Rumah Layak Huni Dan Permukiman Kumuh Indonesia. *Journal Of Science And Applicative Technology*, 5(1), 163-170.
- Andriana, L., & Manaf, A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan Dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima

- Program Kotaku (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2), 131-139.
- Prüss-Üstün, A., Bonjour, S., & Corvalán, C. (2008). The Impact Of The Environment On Health By Country: A Meta-Synthesis. *Environmental Health*, 7(1), 1-10.
- Findi, M. (2018). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 2001-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189-200
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1-12.
- Wahyuni, R. N. T., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan Di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 128-144.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Bano, R. P., & Hematang, Y. I. P. (2019). Tendensi Penduduk Di Papua Menempati Rumah Berjenis Dinding Bukan Tembok. *Musamus Journal Of Architecture*, 1(02), 54-60.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Mayasari, T. R. (2020). Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Siger Matematika Vol, 1(01)*.
- Irianti, S., & Prasetyoputra, P. (2015). Environmental, Demographic, And Socio-Economic Correlates Of Access To Improved Sanitation: Empirical Evidence From Papua And West Papua Provinces. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 11-26.
- Rudyansyah. (2019). Peran United Nation Childrens Fun (Unicef) Dalam Mengatasi Masalah Sanitasi Di Papua. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3), 1439-1450

- Dewi, R. F., Noerhayati, E., & Rokhmawati, A. (2021). Studi Perencanaan Jaringan Distribusi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 9(4), 280-292.
- Nurzanah, T. N., Wispriyono, B., & Anwar, A. (2019). Sanitasi Dan Air Minum Di Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Di Provinsi Bengkulu (Analisis Data Potensi Desa 2018). *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 18(3), 159-170.
- Raharyanti, F. (2013). Hubungan Indikator Kemiskinan Dengan Kepemilikan Sanitasi Layak Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010 (Data Sekunder Riskesdas Tahun 2010). *Hearty: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 34-48.
- Rizki, B., & Saleh, S. (2007). Keterkaitan Akses Sanitasi Dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 12(3).
- Garriga, R. G., & Foguet, A. P. (2013). Unravelling The Linkages Between Water, Sanitation, Hygiene And Rural Poverty: The Wash Poverty Index. *Water Resources Management*, 27(5), 1501-1515.
- Schwan, G. (2019). Sustainable Development Goals: A Call For Global Partnership And Cooperation. *Gaia-Ecological Perspectives For Science And Society*, 28(2), 73-73.
- Putra, H. S., & Rianto, N. (2016). *Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan Di Indonesia : Pengujian Data Rumahtangga*. 65–76.
- Zahra, A., Fatin A, A., Afuwu, H., & Auliyah R, R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan Dan Kelayakan Hunian? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 4(02), 67–74. <https://doi.org/10.22219/jiko.v4i2.9856>
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty And Economic Growth: A Review. *Technological And Economic Development Of Economy*, 22(1), 156-175.

KAMPUNG KREATIF



Kusumastuti

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Email: kusumastuti.uns@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2009, UNESCO membuat jaringan kota-kota kreatif di seluruh dunia untuk berbagi pengalaman, ide, dan gagasan. Pada umumnya, kota-kota kreatif di dunia memiliki tujuh sektor fokus yang terdiri dari aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain grafis, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kerajinan, kuliner, musik, penerbit, periklanan, seni pertunjukkan, seni rupa, serta televisi dan radio. Menurut Landry (2006), aspek penting dalam membentuk kota kreatif adalah ekonomi kreatif, pengembangan individu atau komunitas kreatif, dan lingkungan kreatif yang mampu mendukung kreativitas.

Kampung kota adalah bagian dari kota yang seringkali dianggap sebagai permukiman kumuh yang berkepadatan tinggi dan tidak teratur. Namun demikian, kampung kota justru merupakan kawasan kota yang dinamis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kampung kreatif. Karena interaksi masyarakat kampung kota secara *face to face* terjadi setiap hari dalam satu lingkup wilayah yang mudah untuk melakukan interaksi langsung diantara warga kampung maka sering memiliki ikatan emosi diantara mereka. Di kampung juga kita temukan banyak forum kegiatan seperti RT, RW, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti dasawisma, kelompok arisan, kelompok wanita tani, dan posyandu lansia, senam, peringatan-

peringatan hari besar yang menggambarkan latar belakang sosial budayanya. Aset sosial budaya inilah yang memungkinkan kampung untuk membentuk kohesivitas warganya dan kekuatan sosial budaya mereka.

B. KAMPUNG KOTA DAN MASA DEPAN KOTA

Ditinjau secara fisik, menurut Budiharjo (1992), kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, sering disebut dengan slum atau squatter. Sementara itu, Hendrianto (1997) berpendapat bahwa perbedaan yang mendasari tipologi kampung sebagai permukiman kumuh adalah status kepemilikan tanah dan Nilai Ekonomi Lokasi (NEL). Sedangkan menurut kamus tata ruang, kampung adalah kelompok perumahan yang menjadi bagian kota, kurang sarana dan prasarana, tidak memiliki luasan tertentu, dibangun secara swadaya dan tidak formal sehingga seringkali tidak mengikuti aturan kota, serta mempunyai kepadatan penduduk tinggi sehingga kesehatan menjadi permasalahan utama.

Ditinjau secara sosial budaya, menurut Turner (1972), kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia dengan ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Meskipun terlihat kotor dan kumuh, tetapi kampung merupakan bentuk permukiman unik yang tidak dapat disamakan dengan slum dan squatter atau permukiman untuk penduduk berpenghasilan rendah. Sementara Setiawan (2010) berpendapat bahwa kampung merupakan bentuk permukiman yang unik karena setiap kampung merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, tekanan dan bahkan jiwa merdeka warganya. Meskipun secara umum kampung seringkali didefinisikan dengan pandangan miring seperti keterbelakangan, ketidakmajuan, ketidakaturan, ketidakseragaman, ketidakmapanan, ketidakamanan, ketidaksehatan, dan merupakan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Sedangkan Khudori (2002) mendefinisikan kampung sebagai wilayah yang memiliki ciri khas pada kebersamaan masyarakatnya

terhadap kesejahteraan umum, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup, penghormatan HAM, penghapusan ketidakadilan sosial, pemberantasan KKN, kemerdekaan bersuara dan berserikat, bukan kekuasaan politik ataupun keuntungan ekonomi golongan. Dan yang berkepentingan terhadap kesejahteraan umum adalah rakyat banyak, golongan menengah ke bawah, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, yang paling rendah tingkat pendidikan dan perekonomiannya, yang paling mudah ditipu dan diadu domba, yang paling menderita dalam krisis ekonomi dan politik, dan yang paling rentan terhadap kejahatan-kejahatan terorganisasi seperti pemerasan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan tindakan-tindakan biadab lainnya.

Ditinjau secara ekonomi, kampung adalah suatu wilayah yang masyarakatnya memiliki keterampilan bernilai ekonomis sehingga apa pun yang ada disekelilingnya menjadi lahan untuk berkarya dan menghasilkan pundi-pundi rupiah (Kampung Kreatif, 2010). Dari pengertian diatas maka orang sering mendefinisikan kampung yang bernilai ekonomis sebagai kampung kreatif. Kampung kreatif merupakan bentuk gebrakan dari masyarakat kampung yang saat ini sudah mulai memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap kondisi masyarakatnya dan merupakan bentuk dari pemaksimalan pemanfaatan potensi yang ada di dalam kampung. Dan potensi yang dimanfaatkan menurut Ismurdyawati dan Djusmartinah (2013) berupa ide dan kondisi sosial, budaya serta lingkungan kampung. Sementara itu, Widjajanti (2013) beranggapan bahwa kampung kota adalah kawasan permukiman yang membentuk karakter suatu kota. Maka dari itu, kampung kota sebagai kampung kreatif merupakan perwujudan dari lingkungan atau ruang kreatif yang didasari oleh gagasan komunitas agar suatu kota memiliki banyak ruang kreatif. Oleh karena itu, secara tidak langsung kampung kreatif merupakan bagian dari kota kreatif; komponen dari kota kreatif diterapkan dalam kampung kreatif dalam skala yang lebih kecil (Pertiwi, et.al., 2020).

Berdasarkan uraian pengertian tentang kampung maka dapat dilihat bahwa kampung kota seringkali menyimpan banyak

permasalahan yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kota. Namun di sisi lain, kampung kota juga menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan kota. Sebagai sumber permasalahan, kampung kota merupakan hasil dari proses kampungisasi karena terjadinya urbanisasi di perkotaan, yaitu masyarakat yang terperangkap dalam suatu proses transformasi meninggalkan sektor pertanian di desa, tetapi belum sepenuhnya mampu untuk masuk ke dalam sektor industri di perkotaan (Bucks, 1988, dalam Laksono, 1994). Tipologi masyarakat yang demikian umumnya masih membawa nilai-nilai sosial budaya dari desa asalnya yang sangat kuat sistem kekerabatannya. Tipologi ini secara sosial budaya di satu sisi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal sosial yang menjadi kekuatan bagi kampung untuk mewujudkan kampung berswadaya. Artinya, kampung yang masyarakatnya tidak bergantung pada sektor industri di perkotaan tetapi dapat berswadaya memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Wujud kampung yang demikian saat ini sering disebut dengan kampung kreatif. Modal sosial yang baik serta kepemimpinan seorang tokoh masyarakat yang visioner sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kerja sama mewujudkan kampung kreatif, dimana potensi kampung seperti budaya dapat menjadi nilai tambah untuk menciptakan kampung kreatif.

Sebagai tempat bermukim, kampung memiliki penghuni yang sangat heterogen. Di tempat itulah masyarakat bermukim, bekerja, bersosialisasi dan berkomunitas dalam jangka waktu yang tidak sebentar karena di beberapa kampung lama, kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan lintas generasi. Beberapa tudingan miring mengenai kehidupan kampung yang sarat dengan keterbelakangan, ketidaktahuan, ketidakaturan, ketidakseragaman, ketidakamanan, ketidakamanan, dan ketidaksehatan seringkali dihubungkan dengan masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah (Setiawan, 2010). Tipologi masyarakat demikian seringkali dihubungkan dengan masyarakat yang sulit untuk diatur sehingga oleh pemerintah

seringkali pengaturan terhadap kampung di wilayah perkotaan dilakukan dengan program-program bersifat top down. Program bersifat top down ini otomatis dalam kerangka proyek, artinya solusi permasalahan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena studi yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada sebagian kecil kampung kemudian permasalahan-permasalahan yang mendasari solusi dianggap sama untuk semua kampung yang sebenarnya memiliki tipologi yang berbeda-beda. Akibatnya, program yang ada seringkali salah sasaran dan tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kampung tersebut. Sebagai contoh adalah program KIP (Kampung Improvement Program) yang pada awalnya hanya mensasar permasalahan fisik dan sarana prasarana kampung, kemudian diperbaiki dengan konsep Tribina yang diubah lagi menjadi Tridaya meliputi daya lingkungan, daya ekonomi dan daya sosial (Setiawan, 2010) yang dianggap merupakan solusi bagi permasalahan yang umum terjadi di kampung kota, meskipun tidak semua kampung kota bermasalah dengan ketiga hal tersebut. Oleh sebab itu, sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini, bahwa peran serta masyarakat merupakan hal paling penting supaya pembangunan tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat (bottom up).

Potensi dan banyaknya permasalahan yang terjadi di kampung kota menumbuhkan pertanyaan akan masa depan kampung kota meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kampung kota juga menentukan masa depan suatu kota. Individu-individu kota yang berperan sebagai subyek kota, tumbuh dan berkembang di dalam kampung -kampung kota. Artinya, nilai-nilai yang dianut individu-individu ini juga tumbuh dan berkembang dari kampung tempatnya bermukim dan bersosialisasi dalam kesehariannya. Nilai-nilai inilah yang menjadi wajah pertumbuhan dan perkembangan kota. Meskipun dalam wadah tata ruang kota modern, wajah-wajah kampung kota di Indonesia tidak sesuai untuk membentuk wajah suatu kota. Namun sejarah menunjukkan bahwa kampung merupakan bagian integral dari kota-kota di Indonesia (Sullivan, 1980; Wertheim, 1958). Artinya,

ketika kota bermasa depan, maka kampung sebagai akarnya, kampung pun bermasa depan.

Menurut Setiawan (2010), ada empat strategi untuk mengantarkan kampung menjadi bagian penting dari masa depan kota, yaitu:

1. Perubahan pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika kampung.

Kampung dipahami sebagai suatu sistem utuh, tidak terkotak-kotak dan parsial sehingga dalam melaksanakan program perbaikan kampung dilakukan secara holistik dalam satu sistem fisik, sosial, ekonomi dan politik kota.

2. Memperkuat integrasi kampung dalam sistem kota yang kompleks.

Mengintegrasikan berarti mengakui dan menjamin hak kampung sebagai bagian dari kota. Dengan demikian secara fisik, kota menjamin kualitas fisik dan lingkungan yang lebih baik melalui program-program perbaikan yang dilakukan oleh kota, dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dalam konteks ekonomi, kampung-kampung yang memiliki potensi untuk dikembangkan dapat menjadi salah satu pilar perekonomian kota. Namun demikian, dalam melaksanakan integrasi ini prinsip kesetaraan dan kemitraan harus menjadi prinsip utama supaya kampung tidak menjadi tumbal sebagai jaminan atas kepentingan dan keamanan sebagian warga kota.

3. Integrasi yang menuntut kemampuan dan kekuatan warga kampung untuk bermitra setara dengan kekuatan eksternal kampung, baik pemerintah maupun stakeholder lain.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas warga kampung dengan dukungan dan kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas, yaitu pemimpin yang mampu mengembangkan jaringan dengan pihak-pihak di luar kampung untuk memproteksi dan menjamin masa depan

kampungnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan di kampung akan semakin memperkuat dan memperkokoh posisi kampung sebagai bagian penting dari kota.

4. Perubahan orientasi perencanaan dan pembangunan kota.

Bahwa kampung menjadi bagian dari sejarah kota dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan dan perkembangan kota. Dengan dimasukkannya kampung sebagai bagian dari perencanaan dan pembangunan kota maka akan menunjukkan arti penting kampung bagi kota dan menjadi ruang hidup yang harus dipertahankan di dalam kota (Friedman, 1992). Meskipun perencanaan kota sarat dengan berbagai macam kepentingan terutama kapitalis tetapi dengan adanya penguatan asosiasi warga kota, baik yang ada di dalam kota maupun kampung, akan mencegah terjadinya penindasan dan pengusuran. Dengan kata lain, warga kota mampu untuk membela aspirasi dan kepentingannya (Friedman, 2002).


C. *ECO CULTURAL CITY*

Eco Cultural City merupakan konsep kota dengan akar budaya yang kuat, memiliki kemandirian ekonomi, memiliki ruang publik berkualitas dengan lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang memadai. Dengan kata lain Eco Cultural City adalah konsep pengembangan kota yang menggabungkan budaya dengan lingkungan. Di Kota Solo, konsep Eco Cultural City berfokus pada empat komponen yang merupakan aset bagi kota, yaitu warisan budaya, ekologi perkotaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. Ke empat komponen tersebut merupakan sumber daya dan aset potensial yang dimiliki Kota Solo sebagai hasil dari proses identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan Kota Solo (UN-HABITAT, 2011), yaitu:


1. Pembangunan jalan tol nasional sehingga Kota Solo menjadi pusat transportasi di Jawa yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, Solo dan Surabaya.
2. Peran Solo sebagai pusat budaya dengan adanya pengakuan UNESCO terhadap batik dan warisan heritage baik yang kebendaan maupun yang non kebendaan.
3. Pertumbuhan kota yang telah mencapai titik kulminasi yang memunculkan tantangan pada terbatasnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan taman (RTH).
4. Pertambahan jumlah penduduk menuntut pertambahan produksi skala besar yang tidak lagi memungkinkan dilakukan di dalam kota sehingga dilakukan upaya mendukung usaha skala kecil-menengah, terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata.

Untuk mewujudkan Eco Cultural City di Kota Solo, pelibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo, disamping secara bertahap Pemerintah Kota Solo melakukan perbaikan kualitas sarana prasarana kota termasuk di dalamnya cagar budaya, taman kota, kampung, pasar tradisional dan sungai.


Sebagai kota yang dulunya menjadi pusat Kerajaan Mataram Islam, maka Kota Solo banyak menyimpan warisan kekayaan budaya dan tradisi yang tidak dimiliki kota-kota lain di Indonesia, diantaranya adalah toponimi kampung dan kerajinan tradisional UMKM berupa batik, wayang, budaya tradisional, gamelan dan kuliner. Maka menjadi hal yang mutlak bagi Pemerintah Kota Solo untuk “memanfaatkannya” sebagai potensi bagi perkembangan dan pertumbuhan Kota Solo pada masa datang (Solo Future is Solo Past).



Gambar 1. Situs Cagar Budaya di Kota Solo
Sumber: Bappeda Kota Surakarta



Gambar 2. Toponimi Kampung di Kota Solo
Sumber: Solo Heritage Society, 2003




PETA DISTRIBUSI SUNGAI

Gambar 3. Sungai-sungai di Kota Solo
Sumber: Solo Heritage Society, 2003

Sungai merupakan bagian dari perkembangan dan pertumbuhan Kota Solo sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Pesatnya pertumbuhan Kota Solo terutama di sektor perdagangan tidak bisa lepas dari peran Sungai Bengawan Solo yang pada masa dulu menjadi urat nadi perniagaan Solo karena menghubungkan Solo dengan Ujung Pangkah di Kota Gresik yang kemudian menghubungkan dengan perniagaan pada tingkat internasional. Namun sayangnya, sejak Belanda menerapkan tanam paksa di daratan sepanjang Sungai Bengawan Solo, sungai ini menjadi dangkal akibat erosi tanah sehingga lambat laun peran sungai ini menjadi menurun karena tidak lagi dapat dilayari kapal-kapal tonase besar. Di samping itu, sistem transportasi darat pada masa itu mulai berkembang pesat terutama menggunakan kereta api. Namun demikian, Sungai Bengawan Solo dan sungai-sungai kecil yang melintasi Kota Solo tetap menjadi bagian penting dari Kota Solo karena keberadaannya selain menjadi saksi sejarah Kota Solo, sungai-sungai tersebut juga menjadi bagian dari permasalahan kota yang harus ditangani, yaitu

banjir dan pencemaran sungai. Walaupun demikian, ada sungai yang sudah bisa mendukung dihidupkannya tradisi budaya di salah satu kampung yang saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi atraksi pariwisata, yaitu melintasi pusat kota melalui Sungai Pepe yang puncak acaranya terjadi di kampung pecinan Pasar Gedhe yang digelar setiap tahun berkaitan dengan perayaan tahun baru cina Imlek dan grebek Sudiroprajan yang merupakan tradisi rekonsiliasi Cina Jawa.




Gambar 4. Ruang Terbuka Hijau di Kota Solo

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Solo dari waktu ke waktu semakin menyempit karena terhimpit oleh kebutuhan akan ruang bagi penduduk Kota Solo yang kian hari semakin padat. Batas minimal bagi RTH yang harus dipenuhi sutau kota hingga mencapai kenyamanan secara ekologis sebesar 30% dari luasan kota, baru bisa dipenuhi sebesar 18% oleh Kota Solo. Oleh karena itu, diperlukan komitmen penuh dari semua pihak baik Pemerintah Kota Solo maupun masyarakat untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Revitalisasi berbagai aset budaya kota sebagai taman seperti Taman Balekambang yang akan diikuti oleh Taman Sriwedari, serta pembangunan taman-taman kota di bantaran sungai seperti Taman Sekartaji dan Taman Tirtonadi di bantaran Kali Anyar menjadi salah satu usaha Pemerintah Kota Solo untuk mewujudkannya.

Industri skala kecil atau sering disebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Solo banyak tersebar di setiap kelurahan/kampung dengan berbagai macam komoditinya. Umumnya, komoditi ini mengikuti toponimi kampung yang sudah ada sejak masa kerajaan dahulu seperti Kampung Laweyan, Kampung Kauman, dan Kampung Jayengan. UMKM ini menjadi salah satu potensi yang dimiliki Kota Solo karena sebagian besar berbasis pada tradisi dan budaya yang ke depannya nanti dapat menjadi salah satu pilar perekonomian Kota Solo yang telah terlebih dahulu dikenal sebagai kota dagang. Apalagi pada saat ini Kota Solo telah memiliki ikon kota dagang berupa Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo, dan Beteng Trade Center yang memiliki nilai pertukaran uang terbesar di Jawa Tengah.



Gambar 5. Industri Kerajinan Skala Kecil di Kota Solo

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

D. KAMPUNG KOTA KREATIF dan *ECO CULTURAL CITY* DI KOTA SOLO

Munculnya kampung -kampung kreatif di Indonesia umumnya ditrigger oleh stigma masyarakat umum bahwa kampung merupakan sumber permasalahan bagi kota. Oleh karena itu, masyarakat kampung berusaha untuk “melawan” stigma tersebut, seperti yang disampaikan oleh Haryadi (1989) bahwa warga kampung memiliki strategi khusus

untuk menghadapi tekanan perkotaan. Begitu pula dengan pendapat Landry (2008) bahwa suatu kampung kreatif dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bertahan dengan segala jenis permasalahan, di sisi lain masyarakat yang tinggal di dalamnya berpotensi untuk dibina dalam rangka memperkuat citra kota. Sementara itu, J.B. Mangunwijaya mengibaratkan kampung sebagai ibu yang merangkul dan menyusui anak-anaknya, khususnya yang miskin, menderita, atau cacat sehingga mampu tidaknya mereka lepas dari jerat kemiskinan akan sangat tergantung pada kampung yang selama ini menghidupi, memproteksi, dan menjadi harapan mereka (Mangunwijaya, dalam Laksono, 1994). Namun demikian, kemunculan kampung kreatif juga tidak lepas dari adanya sosok pemimpin yang mampu memobilisasi modal sosial dan segala potensi yang dimiliki masyarakat kampung sehingga pada akhirnya masyarakat dapat bersatu membangun tempat bermukimnya, menjadi berdaya dan mampu menghasilkan dari tempatnya bermukim. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Yoeti dalam Chaerunnisa (2012) bahwa kampung kreatif dapat mempercepat pemerataan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan nilai tambah produk hasil budaya, memperluas pasar produk dalam negeri, dan memperkuat posisi neraca pembayaran.

Di Kota Solo, saat ini sedang gencar mencanangkan kota kreatif. Menurut Charles Landry dalam bukunya berjudul *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovator*, kota kreatif adalah kota yang menciptakan lingkungan untuk memfasilitasi seseorang memikirkan, merencanakan, dan bertindak dengan imajinasi dalam memanfaatkan kesempatan menjadi pemecahan suatu masalah. Di Kota Solo, hal tersebut banyak mendapat respon dari kalangan penggerak budaya dan wisata seperti yang disampaikan oleh Paulus Mintaraga, Ketua Indonesia Creativity Network bahwa Kota Solo telah mengajukan diri sebagai jejaring kota kreatif pada UNESCO, yaitu Unesco Creativity City Network (UCCN) dengan menonjolkan performing art sebagai salah satu potensi yang dimiliki Kota Solo

(Suhamdani, 2017). Di sisi lain, menurut Hengky Hermantoro (dalam Setyawan, 2013), dalam dunia pariwisata telah terjadi perubahan pola perjalanan wisatawan dari buying product menjadi buying experience kemudian berubah menjadi buying knowledge. Di sini wisatawan tidak hanya sekedar berkunjung untuk mendapatkan merchandise atau sekedar pengalaman dari hasil kunjungannya tetapi wisatawan juga berharap mendapatkan pengetahuan, artinya wisatawan tidak hanya sekedar memahami, tetapi mempelajari dan mengembangkannya. Sehingga wisatawan tidak lagi hanya menjadi obyek tetapi juga berperan menjadi subyek dalam perjalanan wisatanya. Dengan demikian, diperlukan kreativitas dari para pegiat pariwisata supaya hal tersebut dapat diakomodasi dan menjadi nilai tambah.

Di sisi lain, hasil komoditi kampung-kampung yang berbeda-beda dan berbasis pada tradisi budaya masa lalu menjadi salah satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia. Sehingga kegiatan wisata dan belanja yang terintegrasi menjadi salah satu kekuatan mewujudkan kota kreatif di Kota Solo. Artinya, dalam sekali tour, wisatawan “disuguhi” dengan berbagai macam tradisi budaya dalam bentuk produk, pengalaman, dan workshop. Salah satu kampung yang telah berhasil mewujudkan kampung kreatif di Kota Solo adalah Kampung Laweyan. Sosok kepemimpinan seorang tokoh masyarakat yang berpendidikan tinggi bernama Alpha Febela Priyatmono, mampu membawa Kampung Laweyan yang telah mati suri selama beberapa waktu menjadi kampung kreatif yang menjunjung nilai-nilai sejarah dan budaya, serta ramah lingkungan (Afifah, 2016). Kampung Laweyan adalah salah satu kampung di Kota Solo yang dikenal dengan produksi batik, namun sekarang telah berhasil mengembangkan diri menjadi salah satu tujuan wisata kampung kreatif yang tidak hanya mengenai fashion, tetapi juga kuliner, fisik bangunan dan pertunjukkan keseniannya.

Selain Kampung Laweyan, Kauman adalah salah satu kampung yang memiliki ciri khusus di Kota Solo. Dari sisi sejarah, Kauman merupakan kampung santri yang memiliki hubungan erat dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan menyimpan nilai-nilai

religious yang cukup kental khususnya Islam yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk fisik bangunan yang merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa dan Indis. Sedangkan secara tradisi, seperti halnya Laweyan, Kauman juga memiliki tradisi membatik. Dari sisi lokasi, Kauman memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di pusat Kota Solo sehingga industry batik dan wisata berkembang dalam wujud homestay, toko dan butik. Industry batik pun berkembang tidak hanya dalam bentuk showroom tetapi juga atraksi membatik yang sangat diminati oleh wisatawan.

Selain Laweyan dan Kauman, Kampung Jayengan adalah salah satu kampung kreatif dengan jenis komoditi berupa permata. Bermula dari berkumpulnya para pengrajin permata dari Martapura pada tahun 1746 untuk memenuhi pesanan dari Pura Mangkunegaran, kampung ini bertahan hingga saat ini. Disain yang orisinil, kaya ornament dan berbeda dengan Martapura membuat kampung ini semakin dilirik para wisatawan. Sebelum diresmikan menjadi Kampung Permata oleh Pemerintah Kota Surakarta, para pengrajin hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut sehingga penghasilan yang diterima pengrajin tidak besar. Namun saat ini semuanya berubah setelah Jayengan lebih dikenal masyarakat luas, penghasilan pengrajin menjadi jauh lebih besar apalagi setelah mereka tergabung dalam forum Jayengan Kampung Permata (JKP) di bawah pimpinan Yusuf Al Katiri, seorang tokoh masyarakat yang berjuang untuk mewujudkan Jayengan sebagai Kampung Permata di Kota Solo. Selain tradisi pembuatan permata, Jayengan juga dikenal dengan tradisi hasil dari percampuran budaya Jawa dan Banjar yang berpusat di Masjid Darussalam. Hasil dari budaya campuran ini tidak dimiliki oleh kampung-kampung lain di Kota Solo sehingga menjadi ciri khas tersendiri karena budaya ini kemudian mewarnai kehidupan dan wujud fisik kampung, salah satunya adalah tradisi takjil bubur samin setiap bulan Ramadan di Masjid Darussalam. Kreativitas dan kepemimpinan yang didukung dengan modal sosial masyarakat Jayengan, setelah lima generasi, akhirnya mampu membawa Kampung Jayengan dikenal masyarakat luas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kampung kreatif yang mendukung kota kreatif secara umum memberikan dampak positif, yaitu 1) memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu membangun citra dan identitas local; 2) memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; 3) menciptakan iklim bisnis yang positif dengan berbasis pada sumber daya yang terbarukan; 4) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif, serta 5) memberikan dampak sosial yang positif. Kampung Laweyan dan Kampung Kauman meskipun memiliki komoditi kreatif yang sama, yaitu batik, tetapi pada dasarnya batik bukan sekedar gambar yang ditorehkan pada kain menggunakan canting. Dari selembar kain batik kita dapat menggali sejarah dan tradisi budaya, serta menunjukkan kreatifitas dan perkembangan batik. Sehingga meskipun memiliki komoditi yang sama, bisa dipastikan bahwa antara batik Laweyan dengan Kauman memiliki perbedaan. Kauman sangat dekat dengan penguasa, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta, sedangkan Laweyan adalah murni karya rakyat yang jauh dari penguasa namun memiliki posisi khusus. Sementara itu, Kampung Jayengan memiliki keunggulan komoditi khusus dan tradisi yang berbeda dengan kampung-kampung lain di Kota Solo. Yang tidak kalah penting adalah bahwa komoditi masing-masing kampung tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mampu menghidupi masyarakat yang bermukim di dalamnya. Dalam beberapa tahun akhir ini, kota juga menggalakkan adanya kampung iklim yang berusaha untuk beradaptasi atas perubahan iklim global. Banyak kampung yang sudah mengikuti dan menerapkan konsep kampung iklim, termasuk di dalamnya masyarakat aktif berkegiatan membudidayakan tanaman obat, tanaman sayur, dan tanaman bunga.

Untuk mewujudkan kota kreatif, menurut Badan Ekonomi Kreatif (Creative Cities Conference, 2015), suatu kota harus memenuhi sepuluh prinsip kota kreatif, yaitu:

1. Kota yang menjunjung tinggi keanekaragaman sosial budaya.
2. Kota yang terbuka memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, dan menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, solidaritas, serta perdamaian.
3. Kota yang melindungi hak asasi manusia, membela hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya.
4. Kota yang memuliakan kreativitas masyarakatnya, mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan, kearifan lokal, keterampilan, daya cipta, serta kemampuan nalar.
5. Kota yang tumbuh bersama lingkungan lestari, hidup selaras dengan dinamika lingkungan dan alam sekitar.
6. Kota yang memelihara kearifan sejarah.
7. Kota yang dikelola secara transparan, adil, dan jujur, yang mengedepankan nilai gotong royong serta kolaborasi.
8. Kota yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
9. Kota yang memanfaatkan energi terbarukan, berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi secara bijak dan berkelanjutan.
10. Kota yang mampu menyediakan fasilitas umum yang layak.

Untuk menciptakan lingkungan dan atmosfir yang kreatif maka menurut Landry (2006) kota harus melaksanakan hal – hal berikut, yaitu:

1. Memiliki bakat yang bervariasi dan beragam sehingga memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif.
2. Memiliki individu kreatif sebagai modal utama mewujudkan kota/kampung kreatif.
3. Memiliki ruang kreatif dan fasilitasnya
4. Memiliki identitas lokal
5. Adanya partisipasi masyarakat
6. Memiliki kemitraan
7. Adanya kebijakan

Dari tujuh hal yang harus dilaksanakan kota untuk mewujudkan kota kreatif maka peran Pemerintah Kota Surakarta

sebagai lembaga pengambil dan pelaksana kebijakan menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak supaya komoditi dari masing-masing kampung dapat muncul melalui kreativitas dari individu-individu yang ada di dalam kampung dan mendukung kebijakan Kota Solo menjadi kota kreatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Paulus Mintaraga, Board Commission SCCN, bahwa keunggulan Kota Solo untuk menjadi kota kreatif tidak lepas dari adanya sinergi antara sumber daya manusia (masyarakat), pemerintah dan akademisi yang terus bekerja sama untuk mewujudkan Kota Solo menjadi kota kreatif yang mendunia.

Berdasarkan cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif 2015 – 2025 yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Solo yang selanjutnya akan disusun implementasinya dalam bentuk road map dalam bentuk program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, terdapat tiga prioritas utama ekonomi kreatif Kota Solo, yaitu 1) bidang seni pertunjukkan, disain, kerajinan, kuliner, dan fesyen; 2) pasar seni dan barang antic, riset dan pengembangan, audio visual dan fotografi, music, dan periklanan; 3) radio dan televisi, layanan computer dan piranti lunak, arsitektur, permainan interaktif, serta penerbitan dan percetakan. Tiga prioritas tersebut akan memanfaatkan enam aspek yang dimiliki oleh Kota Solo, yaitu sumber daya manusia, potensi kreatif lokal, teknologi, industri, kelembagaan, serta pembiayaan. Dalam kerangka Eco Cultural City, ke enam aspek tersebut akan memberi penguatan pada empat komponennya, yaitu warisan budaya, ekologi perkotaan, pengembangan ekonomi local dan pembangunan infrastruktur yang menjadi obyek kota kreatif di Kota Solo. Tradisi dan budaya yang menjadi warisan budaya Kota Solo karena sejarah kotanya sebagai pusat Kerajaan Mataram Islam bersinergi dengan keselarasan ekologi lingkungan sehingga pertumbuhan dan perkembangan kota tidak terjadi secara dekonstruktif. Kota tumbuh dan berkembang sesuai karakter yang sudah terbentuk akibat pengaruh ekologi kotanya.

E. MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG KREATIF

Menurut Arofah dan Suheri (2020), proses pengembangan kampung kreatif dilakukan melalui 5 tahapan dalam *The cycle or urban creativity* yang terdiri dari pengembangan ide kreatif, realisasi ide kreatif, penguatan sistem pendukung, penyediaan ruang basis aktivitas kreatif, dan evaluasi penerapan ide kreatif. Sebelum melakukan pengembangan kampung kota sebagai kampung kreatif, perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap karakteristik masyarakat kampung kota yang terdiri dari kondisi sosial dan ekonomi untuk melihat dan mengembangkan kapasitas masyarakat kampung kota.

Kapasitas masyarakat digunakan untuk mengukur kesiapan masyarakat untuk melaksanakan proses pengembangan kampung kota menjadi kampung kreatif dengan dasar adanya rencana menyeluruh, kecukupan dan pelatihan sumber daya manusia, serta ketersediaan fisik yang mendukung (sistem dan infrastruktur). Sementara itu, Landry (2008) berpendapat bahwa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penciptaan pemikiran kreatif adalah:

a. Kualitas personal.

Berkaitan dengan ketersediaan individu kreatif dengan pemikiran terbuka yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk bergerak, memiliki pemikiran yang terbuka, dan lebih berani.

b. Kepemimpinan.

Untuk melihat apa yang ingin dituju dan bagaimana mencapai tujuan.

c. Keberagaman bakat.

Yang ditunjukkan oleh penduduk pendatang yang lebih cepat dalam melihat potensi dan masalah di kawasan barunya, serta penduduk lokal yang mempertahankan lokalitas dan kreativitasnya. Keragaman ini berpotensi dalam pembentukan inovasi dan pertukaran gagasan.

d. Budaya berorganisasi.

Untuk mendorong solusi kreatif dan secara tidak langsung

memunculkan sebuah ruang inovatif. Budaya berorganisasi ini bersifat *life long learner*, sebagai upaya dalam pengembangan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

e. Jaringan kerja sama.

Meliputi pemerintah, swasta, dan sukarelawan. Jaringan kerja sama berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Semakin banyak jaringan kerja sama, kesempatan untuk belajar dan berinovasi juga semakin besar.

Pengembangan kampung kota menjadi kampung kreatif merupakan salah satu program pembangunan yang diharapkan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mahjabeen, 2009) melalui komunikasi (Healey, 1999) yang terjadi dari proses interaksi sosial diantara masyarakat (Abu-Orf, 2005) yang membutuhkan modal sosial masyarakat di dalamnya (Kusumastuti, 2020). Proses interaksi sosial untuk mewujudkan kampung kreatif adalah dalam bentuk kerjasama yang dalam prosesnya terjalin terus menerus sehingga menumbuhkan trust diantara masyarakat, para pemimpin, dan simpul-simpul dalam jaringan sehingga kemudian membentuk norma timbal balik atas dasar kejujuran, adanya akuntabilitas, dan pemaksaan, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati masyarakat (Kusumastuti, 2020). Kerjasama yang dilandasi trust akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengorganisir program yang dibangun atas dasar peran, aturan, prosedur, dan preseden. Kelembagaan yang demikian akan menjadi pondasi dalam pengembangan masyarakat sehingga menumbuhkan solidaritas diantara masyarakat dalam kelembagaan tersebut atau sebagai hasil dari pengembangan masyarakat (Uphoff dan Wijayaratna, 2000).

Untuk mendukung keberlanjutan program kampung kreatif, manajemen organisasi menjadi salah satu penentu keberhasilannya. Manajemen organisasi hanya mampu dijalankan ketika modal sosial di dalam masyarakat telah mampu menjalankan perannya dalam proses pengembangan masyarakat (Kusumastuti, 2020).

F. KESIMPULAN

Kota kreatif terbentuk dari kampung kreatif karena kampung merupakan miniatur dari kota. Kampung kota yang seringkali dianggap sebagai kawasan permukiman kumuh dan tidak teratur ternyata menyimpan beragam potensi yang mampu dikembangkan sebagai kampung kreatif. Latar belakang sosial budaya masyarakat kampung kota menjadi kekuatan untuk membentuk kohesivitas diantara mereka sehingga mampu bekerja sama mewujudkan kampung kreatif.

Latar belakang sosial budaya masyarakat kampung kota menjadi potensi untuk membentuk karakter kampung tersebut sehingga dalam satu kota bisa terbentuk kampung-kampung kreatif dengan karakternya masing-masing.

Terbentuknya kampung-kampung kreatif di suatu kota akan meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga akan memicu munculnya inovasi-inovasi baru dalam sebuah kampung kreatif yang berkelanjutan. Modal sosial masyarakat dan kepemimpinan yang visioner menjadi modal utama untuk mewujudkan kampung kreatif.

Eco Cultural City merupakan gagasan kota kreatif yang membutuhkan dukungan kampung-kampung di dalamnya dengan segala bentuk potensinya terutama yang mampu menghasilkan nilai ekonomis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Orf, H. (2005). Collaborative planning in practice: The Nicosia master plan. *Planning Practice and Research*, 20(1), 41–58.
<https://doi.org/10.1080/02697450500261707>
- Afifah, Mahardini Nur. (2016). Wisata Solo: Laweyan Ditarget Jadi Kampung Kreatif, Bersejarah dan Ramah Lingkungan. Dalam Solopos.com. Diakses tanggal 25 Agustus 2020, dari <http://www.solopos.com/2016/06/18/wisata-solo-laweyan-ditarget-jadi-kampung-kreatif-bersejarah-dan-ramah-lingkungan-729985>.

- Arofah, L. & Suheri, T. (2020). Kajian Pengembangan Kampung Kreatif: Studi Kasus Kampung Kreatif Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang. *Jurnal Wilayah dan Kota, Vol. 05, No. 02*.
- Chairunnisa, Desy. (2012) *Perencanaan Kampung Wisata Dago Pojok sebagai Wisata Kreatif Berbasis Komunitas Lokal di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Budihardjo, Eko. (1992). *Sejumlah Masalah Perkampungan Kota*. Bandung: Alumni
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politic of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Friedmann, J. (2002). *The Prospect of Cities*. London: University of Minnesota Press.
- Haryadi. (1989). *Residents Strategis for Coping with Environmental, Press: Relations to HouseSettlement System in A Yogyakarta Kampung, Indonesia, PhD, Disertation, University of Wisconsin at Milwaukee, Milwaukee*
- Healey, Patsy. (1999). *Institutionalist Analysis, Communicative Planning, and Shaping Places*. *Journal of Planning Education and Research*. 19:111-121
- Hendrianto. (1997). *Model Pembangunan Perumahan dalam Peremajaan Permukiman Kumuh*.
- Ismurdyawati, Hariadie, dan Djusmartinah, R. (2013). *Ekonomi Kreatif dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kampung-kampung Kota di Kecamatan Gayungan Surabaya*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Kampung Kreatif. (2010). *Sekilas Kampung Kreatif*. Diakses 24 Agustus 2010, dari http://kampungkreatif.blogspot.com/2010_10_31_archive.html
- Khudori, Darwis. (2002). *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akr-akarnya, Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yayasan Pondok Rakyat.
- Kusumastuti. (2020). *Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Permukiman di Desa Srimulyo, Bantul, Yogyakarta*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan. Fakultas

- Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Laksono, P.M. (1994). Ruang Publik Kota Yogyakarta: Kasus Malioboro. *Makalah tidak dipublikasikan, disampaikan di Seminar 31 tahun KMTA Wiswakharman, Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada.*
- Landry, C. (2006). *The Art of City Making*. London: Earthscan.
- Landry, Charles. (2008) *The Creative City: A Toolkit of Urban Innovators*. London: Earthscan.
- Mahjabeen, Zeenat, et al. (2009). Rethinking Community Participation in Urban Planning: The Role of Disadvantaged Groups in Sydney Metropolitan Strategy. *Australasian Journal of Regional Studies*, Vo. 15, No. 1.
- Pertiwi, Shifa Nurul Indah, Astuti, Winny, & Mukaromah, Hakimatul. (2020). Kesiapan Sosial Kampung Cibunut sebagai Kampung Kreatif Berwawasan Lingkungan. *Desa-Kota, Vol. 2, No. 1, 2020, 45-47.*
- Setiawan, Bakti. (2010). Kampung Kota dan Kota Kampung (an) Potret Tujuh Kampung di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada.
- Solo Heritage Society. (2003). Sejarah Dan Morfologi Kota Konflik: Dari Periode Kolonial-Orde Baru. (suatu hasil penelitian yang tidak/belum dipublikasikan)
- Sullivan, J. (1980). 'Back alley neighbourhood: Kampung as urban community in Yogyakarta'. *Monash University Papers on Southeast Asia 18*.
- Suhamdani dalam Joglo Semar. (2017). Solo Bertekad Jadi Kota Kreatif Dunia Tonjolkan Potensi Wisata Kampung. Diakses 24 Agustus 2020, dari <https://joglosemar.co/2017/09/solo-bertekad-jadi-kota-kreatif-dunia-tonjolkan-potensi-wisata-kampung.html>
- Turner, John F.C., and Fichter, Robert. (1972). *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*. New York: Macmillan.
- Uphoff, Norman & Wijayaratna, C.M. (2000). *Demonstrated Benefits*

from Social Capital: The Productivity of Farmer Organizations in Gal Oya, Sri Lanka. *World Development*. Vol. 28. No 11, pp. 1875-1890. Elsevier

Wardhani, Saraswati T, dkk (2016) Identifikasi Kampung Kreatif sebagai Strategis Kota Tangguh. *Temu Ilmiah IPLBI*.

Wertheim, W.F. (ed.). (1958). *The Indonesian town: Studies in urban sociology. Selected studies on Indonesia by Dutch scholars.* The Hague/Bandung: Van Hoeve.

Widjajanti, Wiwik Widyono. (2013) *Menciptakan Kampung Kota sebagai Hunian yang Ramah dalam Konteks Urban di Surabaya.* *Jurnal Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya* 4.

STRATEGI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA MENUJU EKONOMI INKLUSIF



Murtanti Jani Rahayu¹, Pascal Rivandi²

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sebelas Maret¹

murtantijani@staff.uns.ac.id

Regional Development Information Center, Institute of Research and
Community Services, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Indonesia ²

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah berupaya diimplementasikan dan dicapai dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). Salah satu tujuan yang diangkat merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini berusaha untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada upah tenaga kerja murah menjadi pola pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa target capaian yang harus dikejar, salah satunya yaitu mencapai pekerjaan tetap, produktif dan layak bagi semua. Rencana aksi tersebut akan diturunkan menjadi kebijakan dan strategi di daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Isu terkait ekonomi inklusif di Jawa Tengah secara kuat menyoar pada fenomena proporsi lapangan kerja informal. Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan persentase lapangan kerja informal mulai dari tahun 2015 dengan angka proporsi yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan lapangan kerja informal terjadi di daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya dalam mencapai target pekerjaan yang layak, hasil yang diharapkan adalah penurunan proporsi lapangan kerja informal. Indikator tercapainya pekerjaan yang layak dan terlindungi adalah semakin kecilnya proporsi lapangan kerja informal. Dasar tercapainya peningkatan pekerjaan yang layak salah satunya karena didorong kemajuan teknologi informasi yang menciptakan peluang kerja sektor perdagangan dan jasa yang dialami masyarakat di perkotaan.

Salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta menghadapi tantangan besar dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor informal di Kota Surakarta secara spesifik antara lain adalah pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan salah satu sub sektor utama penyumbang pendapatan daerah (Fatmawati, 2013). PKL secara global juga memberikan kontribusi dalam ekonomi kerakyatan (Rahayu, 2020), yang turut berperan mewujudkan pembangunan ekonomi (Fransiska, 2008). Kota Surakarta sebagai kota perdagangan selain mempunyai potensi akan juga mempunyai tantangan terkait persaingan usaha. Menurut Rahayu (2020), PKL secara umum dipahami sebagai perdagangan skala kecil yang mempunyai perilaku mirip dengan perdagangan pasar namun tanpa naungan kelembagaan sosial dan kebijakan pemerintah atau liar. PKL dianggap sebagai jalan yang mudah untuk masyarakat bertahan hidup di sektor perdagangan, hingga pertumbuhannya semakin tinggi dan memenuhi ruang-ruang kota. Namun pengertian PKL khususnya di Kota Surakarta menunjukkan adanya kondisi yang berbeda. Adanya intervensi pemerintah baik dalam menetapkan lokasi berusaha di ruang kota maupun pemberian fasilitas dasar di lokasi berusaha, sehingga status

PKL sebagai pedagang berijin bukan lagi pedagang liar. Dari sini tampak bahwa PKL mendominasi intervensi pemerintah dan juga mendominasi secara keruangan, dibandingkan sub-sektor lain dalam sektor informal (Rukmana, 2005).

Di sisi lain hasil kajian ILO 2020 terhadap sektor informal mengisyaratkan bahwa besarnya sektor informal merupakan penghalang bagi pencapaian pekerjaan yang layak dan pembangunan berkelanjutan. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 semakin memunculkan kerentanan bagi sektor informal. Kerentanan sektor informal juga ditemukan dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dikeluarkan BAPPENAS. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kepesertaan pelaku sektor informal dalam Jaminan Kesehatan Nasional sangat rendah. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan prinsip ekonomi inklusif yang berupaya memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat. Rekomendasi ILO 204 mengenai transisi dari sektor informal menuju sektor formal merupakan keniscayaan yang berusaha diterapkan untuk mencapai ekonomi inklusif.

Fenomena yang telah terjadi di Kota Surakarta berkaitan dengan eksistensi sektor informal secara spesifik berupa perkembangan PKL menjadi dasar untuk melihat kebijakan dan strategi pengelolaannya apakah sesuai dengan indikator tercapainya pekerjaan yang layak dan terlindungi bagi masyarakat? Kota Surakarta dengan dinamika tinggi mengenai pengelolaan sektor informal khususnya PKL, berusaha untuk menerapkan strategi tercapainya pekerjaan yang layak dan terlindungi dengan telah dilakukannya pengelolaan PKL melalui relokasi ke pasar-pasar tradisional dan stabilisasi PKL di beberapa kantong-kantong PKL seperti kawasan PKL Manahan, Kotta Barat, Timur PDAM, Kolangkaling, dan beberapa lokasi lainnya (lihat gambar). Apakah kedua pengelolaan PKL di Kota Surakarta mampu mendorong terwujudnya pekerjaan yang layak dan terlindungi serta menjadi jalan untuk mencapai ekonomi inklusif yang merupakan salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan?

PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Kebijakan

1. Konsep Sektor Informal

Menurut Mulyadi (2003) sektor informal adalah unit-unit usaha yang kurang atau tidak sama sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Hal ini bermakna bahwa kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah kadang tidak sampai sektor ini. Pendapat tersebut merujuk pada definisi bahwa sektor informal merupakan sektor yang “diluar” kepentingan pemerintah, dan luput dari pandangan pemerintah. Pendapat tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat Altman & Morrison (2015) yang dimaksud dengan sektor informal adalah merangkum semua ekonomi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di pemerintah dan tidak membayar pajak. Definisi ini berfokus pada tidak adanya pengakuan hukum, perlindungan negara, perpajakan resmi, atau regulasi yang sesuai. Menurut Moir (Manning, 2001) sektor informal merupakan *urban labour force* yang berada di luar pasaran tenaga kerja yang terorganisir dan teratur, juga tidak mempunyai hubungan formal dengan pemerintah dan tidak tergantung pada bahan-bahan atau teknologi impor, serta jangkauan (radius) pemasarannya tidak terlalu luas. Secara garis besar ketiga pendapat dan definisi dari sektor informal merujuk pada kurang/tidak adanya keterkaitan antara pemerintah dengan sektor informal. Di lain pihak keberadaan sektor informal khususnya PKL telah mengisi ruang-ruang publik di perkotaan yang merupakan teritori pemerintah. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi kondisi ini?

2. Ekonomi Inklusif salah satu capaian SDGs

Salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam mencapai salah satu

tujuan tersebut diturunkan beberapa capaian target, salah satunya mengenai pekerjaan layak dengan tingkat pendapatan yang baik. Tujuan dan target secara global tersebut kemudian di ratifikasi di tingkat nasional dan daerah dengan penyesuaian isu dan permasalahan yang dihadapi. Provinsi Jawa Tengah mengarahkan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai salah satu capaian didalamnya. Ekonomi inklusif diidentifikasi sebagai pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Perwujudan ekonomi inklusif membutuhkan peran penting pemerintah setempat untuk mendistribusikan kesempatan ekonomi yang merata. Ekonomi inklusif harus mampu mengurangi kesenjangan antar golongan dengan memastikan seluruh individu berkontribusi dan mendapat manfaat. Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan pada aspek pemerataan, salah satunya diwujudkan melalui strategi yang memperhatikan sektor informal dan ekonomi kecil sehingga diharapkan adanya partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat (Kuncoro, 2006). Keterkaitan sektor informal dengan pertumbuhan ekonomi terwujud dalam peran sektor informal sebagai tempat berlindung dari pihak yang terlempar dari perekonomian mapan, penyedia layanan yang memungkinkan tenaga kerja formal berpendapatan rendah dapat mencukupi kebutuhannya dan membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pada pengurangan pengangguran (Rahayu, 2020).

3. Pendekatan Pengelolaan PKL

PKL merupakan bagian dari usaha sektor informal (Yustika, 2000), dimana PKL merupakan sub sektor yang paling dominan. Dominasi PKL dalam sektor informal merujuk pada jenis usaha yang relative paling mudah dimasuki (Rahayu, 2020). Definisi dasar PKL disampaikan oleh Mc Gee & Yeung (1977) bahwa PKL adalah pelaku usaha yang menjajakan barang atau jasa di ruang publik. Istilah PKL kemudian juga dikenal sebagai

street vendor/street hawkers yang merujuk pada penawaran produk untuk dijual dengan berkeliling atau dari jalan ke jalan. Di Kota Surakarta, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 mendefinisikan PKL sebagai perdagangan yang menjalankan kegiatan usaha dagang jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, dapat dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang. Definisi tersebut menjadikan PKL dianggap sebagai pedagang yang menempati lokasi ruang publik yang telah ditentukan pemerintah (Rahayu, 2020), sehingga PKL di Kota Surakarta adalah pedagang berijin yang bertempat di kantong-kantong PKL yang dikelola oleh pemerintah. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa keberadaan PKL selain menyumbang pendapatan ekonomi daerah, sebagai activity support di ruang publik (Shirvani, 1985), juga karena terwadahnya mereka di lokasi-lokasi yang berijin dan didukung oleh masyarakat sekitar lokasi, maka dapat dikatakan keberadaan PKL di Kota Surakarta ini memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu secara ekonomi, sosial dan fisik lingkungan. Selain itu menurut Rahayu (2020), pengelolaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta didasari beberapa pendekatan yang sangat spesifik. Pendekatan sosial budaya mendudukan PKL mempunyai hak yang sama dengan warga masyarakat yang lain. Pendekatan ini memperlakukan PKL dengan konsep *nguwongke uwong*, kemitraan, sesuai hati nurani, dan saling menghormati. Di samping itu pemilihan lokasi pengelolaan stabilisasi diperoleh dari hasil musyawarah antara pemerintah dan paguyuban PKL, disamping adanya dukungan dari masyarakat sekitar lokasi. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya terkait pemberian modal, namun juga berupa bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, memberikan ijin berdagang/hak penempatan, serta promosi. Pelatihan sebagai upaya peningkatan

pengetahuan baik terkait manajemen usaha, keuangan maupun pelatihan ketrampilan. Dengan melalui dua pendekatan tersebut, diharapkan PKL pengelolaan stabilisasi dapat mencapai peningkatan kesejahteraan, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kondisi kesehatan dan peningkatan akses pendidikan (Rahayu, 2020). Pendekatan terakhir adalah pendekatan normative. Pendekatan ini terkait dengan pengawasan ketertiban yang meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan serta penerapan penindakan dan peradilan bagi PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sangat diyakini bahwa kondisi lingkungan yang tertib dan teratur, saling menghargai antara PKL dan masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya akan dapat dicapai ketertiban secara menyeluruh di suatu kawasan bahkan wilayah yang lebih luas.

Metode

Metode dalam artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan mendasarkan pada 4 ciri utama yaitu data berupa teks atau angka dan bukan data dari lapangan, data bersifat siap pakai, sifat data berupa data sekunder dan kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu (Zed, 2004). Kota Surakarta dengan beragam potensi mengenai sektor informal akan dilihat bagaimana strategi dalam pengelolaan PKL menuju ekonomi inklusif sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Data didapatkan dari hasil studi literatur baik literatur yang medeskripsikan strategi pengelolaan PKL di Kota Surakarta maupun literatur teoritis. Dalam pengumpulan data sekunder tersebut, dilaksanakan melalui kajian literatur berdasarkan penelitian sebelumnya, literatur pembangunan berkelanjutan dan literatur sektor informal. Data yang didapatkan kemudian diinterpretasi dan dianalisis sebagai upaya mengungkap strategi pengelolaan PKL di Kota Surakarta menuju ekonomi inklusif.

Hasil

1. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Istilah penataan terkait dengan upaya menertibkan PKL dari aspek fisik/lokasi, sedangkan pengelolaan terkait upaya yang lebih luas, baik penataan secara fisik/lokasi juga secara non fisik seperti pengaturan jam operasional, kebersihan, pemberian modal, pelatihan dan juga pengawasan (Rahayu, 2020). Terdapat 3 (tiga) jenis penataan PKL menurut Mc Gee & Yeung (1977) yaitu pertama Stabilisasi merupakan penataan PKL dengan memberikan lahan fasilitas publik/ruang publik (milik pemerintah) dan memberikan lapak/shelter yang sejenis (Rahayu, 2020), kedua yaitu Relokasi merupakan penataan PKL dengan memindahkan PKL ke dalam pasar (tradisional/modern), juga disebut sebagai formalisasi (Sarjono, 2005), ketiga berupa pemindahan yang merupakan penataan PKL yang cenderung untuk menggusur atau membubarkan kegiatan PKL.

Pengelolaan PKL di Kota Surakarta terwujud dalam 2 (dua) bentuk yaitu Stabilisasi dan Relokasi (Rahayu, 2020). Dua bentuk pengelolaan PKL di Kota Surakarta ini tidak hanya menata PKL dalam aspek fisik atau menentukan lokasinya saja namun juga memberikan bantuan modal, pelatihan maupun kebersihan dan keamanan. Hal ini sesuai dengan 3 pendekatan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan PKL, yaitu pendekatan normatif, pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial budaya.

Strategi Relokasi telah berhasil dilaksanakan di beberapa titik di Kota Surakarta seperti di PKL Monumen Banjarsari yang direlokasi ke pasar Notohardjo dengan 900-an pedagang dan PKL Jl.K.H. Dewantara yang di relokasi ke pasar Panggungrejo. Relokasi merupakan bentuk strategi yang dilakukan dengan dasar apabila tidak tersedianya ruang di lokasi awal dan jumlah pelaku PKL yang banyak, serta berusaha memberikan lokasi yang aman dan nyaman, dimana tidak memanfaatkan ruang publik (Wiyono, 2009). Strategi Stabilisasi merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan PKL secara integral dalam sistem ekonomi

perkotaan dengan menyediakan ruang publik bagi mereka (Rukmana, 2005). Strategi pengelolaan Stabilisasi dilakukan pertama kali terhadap PKL di Kawasan Manahan dengan menata 180 PKL yang kemudian diberikan shelter/lapak usaha dengan didukung fasilitas pelayanan (Rahayu, 2016). Strategi Stabilisasi tampak lebih mampu mendorong perkembangan PKL dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku didalamnya.

2. Karakteristik Strategi Pengelolaan PKL

Strategi pengelolaan dengan Relokasi telah beberapa kali dilakukan di Kota Surakarta. Setelah Relokasi dilaksanakan banyak kios/tempat usaha yang baru di pasar, tidak digunakan oleh sebagian pedagang karena mereka kemudian keluar dan berpindah ke lokasi yang dianggap strategis (Yuliani, 2012). Biasanya letak pasar tujuan relokasi jauh dari lokasi awal PKL berdagang. Melihat sisi pendapatan setelah Relokasi, beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan (Yuliani, 2012). Kondisi tersebut jelas menjadi permasalahan yang menghambat keberlanjutan usaha. Lokasi baru membuat para pedagang membutuhkan waktu dalam memperoleh konsumen. Strategi Relokasi atau yang disebut formalisasi (Sarjono, 2005), secara prinsip membuat PKL mempunyai kewajiban baru seperti retribusi dan terikat ketentuan lain (Yuliani, 2012). Di sisi lain strategi Relokasi secara langsung dapat memenuhi aturan Pemerintah dalam mengembalikan fungsi lahan publik kembali menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Kota Surakarta dalam implementasi strategi Relokasi memang dikenal berhasil karena pendekatan persuasif yang berusaha untuk mendengarkan aspirasi PKL. Namun masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha terkait dengan penurunan pendapatan yang dialami pedagang informal. Ditinjau dari perspektif ekonomi, strategi Relokasi PKL di Kota Surakarta belum mampu memberikan keberlanjutan usaha merujuk pada lokasi baru yang kurang sesuai dengan karakteristik PKL (Yuliani, 2012; Rahayu

& Musywaroh, 2013). Dari uraian diatas tampak bahwa strategi Relokasi ini kurang memperhatikan perspektif keberlanjutan usaha dari pedagang. Efektivitas pengelolaan PKL pastinya juga ditentukan dari perspektif pemenuhan kepentingan PKL bukan saja kepentingan pemerintah (Yuliani, 2012).

Strategi Stabilisasi merupakan bentuk pengelolaan yang menempatkan PKL pada lokasi tertentu yang tidak jauh atau bahkan tetap di tempat semula (Rahayu & Musywaroh, 2013). Dalam strategi tersebut pelaku PKL mendapatkan shelter/lapak untuk mereka berjualan di ruang-ruang kota yang ditunjuk pemerintah. Selain dukungan fisik bangunan, Stabilisasi juga memberikan dukungan perizinan, pembinaan hingga modal bagi PKL (Rahayu & Musywaroh, 2013). Stabilisasi yang menekankan pada perubahan lokasi yang tidak jauh atau bahkan sama, membawa dampak pada tidak hilangnya pasar konsumen yang telah terbentuk sebelumnya (Rahayu & Musywaroh, 2013). Kondisi tersebut menjadikan PKL tidak mengalami penurunan pendapatan. Lokasi yang digunakan PKL dalam strategi Stabilisasi pada umumnya merupakan ruang publik yang tidak mengganggu fungsi utama ruang tersebut, seperti ruang terbuka yang bebas diakses oleh masyarakat, jalan, atau sebagian trotoar namun tidak mengganggu hak pejalan kaki (Mc Gee & Yeung, 1977; Rahayu, 2020). Strategi Stabilisasi merupakan strategi pengelolaan yang berusaha memahami karakteristik PKL salah satunya yaitu kedekatan dengan konsumen (Rahayu & Musywaroh, 2013). Strategi Stabilisasi di Kota Surakarta telah dilakukan di lebih dari 20 kantong-kantong PKL (Rahayu, 2020). Berikut persebaran lokasi-lokasi pengelolaan Stabilisasi PKL di Kota Surakarta.



Peta Persebaran Lokasi Pengelolaan Stabilisasi PKL
Kota Surakarta Tahun 2019

3. Menuju Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif menekankan pada akses kepada seluruh elemen masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Strategi Relokasi atau dikenal juga sebagai Formalisasi yaitu dengan memindahkan kegiatan PKL menuju pasar ternyata menghasilkan penurunan pendapatan. Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian Lince (2011) yang mendasarkan pada kecenderungan konsumen enggan masuk ke pasar. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi penurunan pendapatan pedagang yang direlokasi ke dalam pasar, karena konsumen enggan masuk ke dalam pasar. Secara konkret karakteristik lokasi usaha PKL cenderung bersifat mudah diakses, terlihat, dan dekat dengan konsumen (Rahayu, 2020). Relokasi atau formalisasi yang membawa pelaku informal menuju aturan formal sangat bertolak belakang dengan prinsip ekonomi inklusif yang memberikan akses dan kesempatan kepada seluruh elemen

masyarakat. Strategi Relokasi tampak memaksakan pelaku sektor informal untuk bergeser menjadi formal dengan aturan di dalamnya.

Pengelolaan PKL diharapkan membawa dampak pada perubahan pendapatan PKL (Perera, 1994), yang seharusnya dapat menuju hasil yang lebih baik (Santos, 1975). Strategi Stabilisasi PKL menunjukkan kecenderungan tersebut, sehingga pengelolaan bentuk ini dianggap mampu menjadi jalan tengah untuk tetap dapat menarik konsumen dengan dasar lokasi usaha yang tetap sehingga membawa pada peningkatan pendapatan (De Soto, 1991). Mencapai ekonomi inklusif dengan kunci pada akses kepada semua elemen telah berusaha dijawab dengan adanya strategi Stabilisasi. Strategi Stabilisasi tampaknya menjadi strategi yang berusaha memperhatikan kepentingan pemerintah dalam menata fungsi kota sekaligus kepentingan PKL dalam berusaha. Kepentingan PKL diperhatikan melalui strategi pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik PKL (Rahayu, 2020).

4. Perbedaan strategi yang ditempuh menuju Ekonomi Inklusif

Perbedaan kuat antara strategi Relokasi dan Stabilisasi merujuk pada faktor spasial atau ruang yang digunakan PKL untuk berusaha. Relokasi cenderung memberikan lokasi formal seperti pasar yang kemudian pelaku informal mengikuti aturan yang ada didalamnya. Relokasi memberikan solusi yang cenderung lebih memfokuskan pada perspektif pemerintah dalam menata kawasan yang dipergunakan pelaku informal seperti PKL. Perspektif pelaku informal kurang diperhatikan seperti lokasi, kemudahan akses, hingga jenis dagangan (Yuliani, 2012).

Strategi Stabilisasi lebih menekankan pada efisiensi dalam pengelolaan PKL. Stabilisasi tidak membutuhkan promosi yang masif dibanding Relokasi. Di samping itu Stabilisasi tidak membutuhkan pemindahan lokasi skala besar yang dialami PKL (Rahayu, 2020) Selain dari ketercapaian hasil akhir, dalam

prosesnya, strategi Stabilisasi juga cenderung lebih diminati oleh pelaku PKL. Peningkatan pendapatan telah dirasakan lebih dari 50% PKL pasca Stabilisasi di Kota Surakarta (Rahayu & Musyawaroh, 2013). Kondisi tersebut merujuk pada waktu operasi yang jelas dan lapak usaha yang lebih baik, karena dekat dan terlihat, sehingga harus selalu dalam kondisi bersih dan rapi untuk menarik konsumen (Rahayu, 2020). Perbedaan antar Relokasi dan Stabilisasi tidak berhenti pada faktor ruang namun juga faktor struktural seperti perizinan, pelatihan hingga modal usaha yang diberikan kepada PKL (Rahayu, 2020).

5. Menjawab tantangan menuju Ekonomi Inklusif

Pekerja sektor informal menghadapi beragam risiko pekerjaan berkaitan dengan akses perlindungan sosial hingga ketidakpastian pendapatan yang dihadapi. Ekonomi inklusif hadir untuk menjawab bagaimana akses terhadap peluang ekonomi yang terbuka harus mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat. Di tengah ketidakpastian yang dihadapi pelaku sektor informal, beragam inovasi strategi terkait pengelolaan sektor informal tengah dikembangkan. Strategi Stabilisasi dengan pendekatan berimbang yang tidak hanya pada faktor ruang namun juga dukungan struktural telah berupaya mengurangi kerentanan pelaku sektor informal tanpa membawa mereka menjadi bagian dari sektor formal. Peluang menuju formalisasi pada prinsipnya membutuhkan 2 (dua) faktor yaitu adaptasi oleh pelaku dan akses pendidikan (Manning & Swasto, 2013). Selain itu transisi menuju sektor formal membutuhkan usaha yang komprehensif, antara lain akses perlindungan sosial, jaminan keselamatan kerja, peningkatan produktivitas, bauran kebijakan dan pemberdayaan pelaku informal (ILO, 2019). Rekomendasi ILO No.204 tersebut merupakan upaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan adanya pekerjaan yang layak. Namun usaha yang dilakukan sangat besar dan membutuhkan peran banyak pihak. Upaya tersebut menjadi tantangan yang berat untuk pemerintah

setempat mengarahkan transisi sektor informal menuju sektor formal. Perkembangan sektor informal yang dinamis dan cenderung pesat dalam mengisi celah ruang tenaga kerja perlu dijawab dengan inovasi yang tepat sasaran. Inovasi untuk memberikan pekerjaan yang layak telah diwujudkan Kota Surakarta dengan strategi Stabilisasi yang proporsional. Strategi Stabilisasi telah menunjukkan pelaku sektor informal juga dapat mempunyai pekerjaan yang layak tanpa perlu transisi menuju sektor formal. Peningkatan pendapatan yang dialami lebih dari setengah PKL yang telah mengalami Stabilisasi di Kota Surakarta, serta adanya perizinan dan dukungan modal yang diberikan telah mampu menunjukkan bahwa formalisasi bukan satu-satunya jalan menuju pekerjaan yang layak. Strategi Stabilisasi juga mengindikasikan bahwa memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku informal juga mampu memberikan peningkatan pendapatan dan membawa kepada kesejahteraan masyarakat tanpa perlu memaksakan kepentingan menuju formalisasi.

PENUTUP

Kota Surakarta mempunyai 2 (dua) strategi dalam pengelolaan PKL melalui Relokasi dan Stabilisasi. Masing-masing strategi mempunyai karakteristik dan dampak yang berbeda. Dalam menuju ekonomi inklusif selain hasil akhir berupa peningkatan ekonomi juga terkait akses seluruh elemen masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Strategi Stabilisasi secara proporsional menjadi alternatif yang mengedepankan akses kepada semua elemen masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka secara khusus kepada PKL di Kota Surakarta. Strategi Stabilisasi telah menjawab kepentingan pemerintah dalam pengelolaan fungsi kota dan kepentingan PKL dalam berusaha. Strategi Stabilisasi juga telah membuktikan dapat menjadi jalan tengah dan solusi selain formalisasi sektor informal, seperti yang menjadi rekomendasi ILO dalam mencapai pekerjaan yang layak yang menjadi bagian tujuan

pembangunan berkelanjutan. Pekerjaan layak yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan tidak harus ditempuh dengan upaya formalisasi, namun menciptakan inovasi kebijakan melalui ekonomi inklusif yang membuka akses terhadap seluruh elemen masyarakat juga mampu mengantarkan pelaku informal mempunyai pekerjaan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Y., & Morrison, C. (2015). Informal economic relations and organizations: Everyday organizational life in Soviet and post-Soviet economies. *Journal of Organizational Change Management*.
- BPS (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BPS
- De Soto, H. (1991). *Masih Ada Jalan Lain, Alih Bahasa Masri Maris*. Yayasan Obor Indonesia.
- Fatmawati, N. (2013). *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*. Semarang; Universitas Negeri Semarang
- H. Hill, M.E. Khan and J. Zhuang (eds). 2012. *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth*. London: Anthem Press for the Asian Development Bank
- ILO (2020). *Krisis Covid-19 dan Sektor Informal: Respons langsung dan tantangan kebijakan*. Geneva: ILO
- Kristiyanto, V.S. (2015). *Analisis Sektor Produksi Pendorong terwujudnya Pertumbuhan Inklusif*. Malang: Universitas Brawijaya
- Lamba, A. (2011) *Kondisi Sektor Informal Perkotaan dalam Perekonomian Jayapura-Papua*. Jayapura: Universitas Cenderawasih

- Lince, S. (2011). The Informal Sector in Jinja. *African Studies Review*, 54(2), 73–93.
- Manning, C., & Swasto, D.. (2013). Do migrants get stuck in the informal sector? Findings from a household survey in four Indonesian cities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Mc Gee, T. G., & Yeung, Y. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- OECD/ILO (2019), Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris
- Papanek, G. (1986). *Penduduk Miskin Di Jakarta dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Provinsi DIY (2016). *Laporan Akhir Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015*. Yogyakarta: Pemprov DIY
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah* Semarang; Pemprov Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019, *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tnegah Tahun 2019-2023*. Semarang: Pemprov Jawa Tengah
- Perera, L. R. (1994). Accommodating Informal Sector Enterprises in the Urban Built-Environment. *Human Settlements Development Programme, School of Environment, Resources & Development. Asian Institute of Technology*
- Rahayu, M.J. & Musyawahroh, M. (2013). *Stabiliasi sebagai bentuk Penataan PKL Makanan Siap Saji di Kota Surakarta*. Dalam Jurnal Tata Loka, Volume.15, Nomor.1, Februari 2013, Hal 30-52
- Rahayu, M.J. (2020). *Stabilisasi Pedagangan Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan Yang Berkeadilan*. Surakarta:Yayasan Kita Menulis

- Rini, H.S. (2012). *Dilema Keberadaan Sektor Informal*. Dalam Jurnal Komunitas, Volume.4 Nomor.2, September 2012, Hal.200-209
- Rukmana, D. (2005). Urbanisasi dan Perubahan Perilaku Penduduk. *Jurnal Info URDI*, 19.
- Santos, M. (1975). *The Shared Space: The Two Circuits of the Urban Economy in Underdevelopment Countries*. Methuen London and New York.
- Sarjono, Y. (2005). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Surakarta: UMS Press.
- Shirvani, H. (1985). *The Urban Design Process*. New York: Van Nostran Reinhold Company
- Widyasanti, A.A. (2019, 30 Juli). *Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan Berkelanjutan*. Presented at Perencanaan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Penerapannya untuk Jawa Barat.
- Wiyono, B.S. (2009) *Menata PKL, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*. Dalam Jurnal Analisis Sosial, Volume.14, Nomor.1, Mei 2009. Hal 19-32
- Yuliani, S. (2012). *Analisis Sustainability Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Dalam Jurnal Spirit Publik, Volume.8, Nomor.2, Oktoboer, 2012. Hal 63-82
- Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PERUBAHAN IKLIM



Erma Fitria Rini
PWK UNS dan PIPW LPPM UNS


Berbicara mengenai pembangunan wilayah, tidak lepas dari isu-isu yang terjadi di dalamnya. Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi isu hangat yang masih terus dicari solusi dan mitigasinya. Perubahan iklim sesungguhnya merupakan proses alami dimana suhu, curah hujan, angin, dan elemen lainnya bervariasi selama beberapa dekade atau lebih. Namun yang terjadi saat ini, kita mengalami pemanasan cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari aktivitas manusia, terutama karena pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dampak dari perubahan iklim yang cepat ini diantaranya terlihat dari suhu udara yang meningkat. Tidak hanya itu, kenaikan suhu hanyalah awal rangkaian dampak lingkungan lainnya. Bumi adalah sebuah sistem dimana semuanya terhubung, sehingga perubahan di satu area dapat memengaruhi perubahan di area lainnya. Konsekuensi dari perubahan iklim tersebut antara lain mengakibatkan kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es di kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Penemuan dan proyeksi yang telah dilakukan secara ilmiah terkait dengan perubahan iklim antara lain bahwa (IPCC, 2021):

- ◁ Aktivitas manusia telah menaikkan suhu atmosfer, laut, dan daratan, sehingga menghasilkan perubahan luas dan cepat di atmosfer, lautan, kriosfer, dan biosfer.

- ◁ Suhu permukaan global telah meningkat lebih cepat sejak tahun 1970 dibandingkan dengan periode 50 tahun lainnya selama setidaknya 2000 tahun terakhir.
- ◁ Dengan perkembangan emisi karbon dioksida saat ini, suhu bisa meningkat sebanyak 4,4°C pada akhir abad ini.
- ◁ Skala perubahan yang terjadi saat ini di seluruh sistem iklim, belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad hingga ribuan tahun. Banyak perubahan yang terjadi saat ini, tidak dapat dikembalikan lagi meski selama berabad-abad hingga ribuan tahun, terutama dalam hal lautan, lapisan es, dan permukaan laut global.
- ◁ Ada semakin banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan aktivitas manusia dengan terjadinya gelombang panas ekstrem, curah hujan lebat, kekeringan, dan siklon tropis.
- ◁ Suhu permukaan global akan terus meningkat setidaknya hingga pertengahan abad ini. Apabila kita tidak melakukan pengurangan tajam pada emisi gas rumah kaca (GRK) dalam beberapa dekade mendatang, pemanasan global akan melebihi 1,5 derajat Celcius. Kemudian, konsekuensi iklim akan lebih parah lagi. Semakin panas suhu, semakin besar perubahan dalam sistem iklim.
- ◁ Ketika emisi karbon dioksida meningkat, lautan dan daratan akan menjadi kurang efektif dalam menyerap dan memperlambat akumulasi karbon dioksida di atmosfer.
- ◁ Membatasi pemanasan global yang disebabkan oleh manusia membutuhkan pembatasan emisi karbon dioksida kumulatif, mencapai setidaknya nol bersih. Pengurangan yang kuat dalam emisi gas rumah kaca lainnya seperti metana juga akan diperlukan.
- ◁ Mencapai emisi gas rumah kaca yang rendah atau sangat rendah akan memberikan efek pada gas rumah kaca, konsentrasi aerosol, dan kualitas udara yang terlihat dalam beberapa tahun. Perbedaan mencolok dalam suhu permukaan global akan muncul dalam waktu sekitar 20 tahun.

Isu perubahan iklim dilaporkan menurun ketika pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat menurun drastis karena pembatasan, isolasi, maupun kesadaran untuk mengurangi mobilitas. Penggunaan energi global turun 4 persen pada tahun 2020, dan emisi karbon dioksida menurun hampir 6 persen pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Tetapi, emisi telah kembali ke kurva yang justru lebih tinggi dan pada Desember 2020 sekitar 2 persen lebih tinggi dibanding tahun 2019, sebelum pandemi (IRENA, 2020).


Melihat urgensi perubahan iklim dan besarnya dampak yang ditimbulkan, menjadikan pembangunan wilayah tidak dapat mengabaikan upaya mitigasi dari dampak-dampak perubahan iklim yang sedang terjadi. Pembangunan juga tidak terlepas dari pembangunan wilayah perkotaan, dimana 50% penduduk dunia tinggal di dalamnya. Bahkan di Indonesia, 55% populasi sudah tinggal di perkotaan pada tahun 2018 dan diprediksi akan meningkat terus hingga tahun 2050 sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Populasi Indonesia pada wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Sumber: UN-DESA (2018)

Dibandingkan dengan rata-rata proporsi penduduk perkotaan pada negara-negara di Asia Tenggara, bahkan di Asia, Indonesia juga memiliki persentase yang lebih tinggi (Gambar 2.). Hal ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan wilayah, karena aktivitas perkotaan lebih beragam dampaknya dibandingkan dengan aktivitas di kawasan pedesaan. Daerah perkotaan saat ini menggunakan 67% energi dunia dan menyumbang lebih dari 60–70% emisi Gas Rumah Kaca global (World Bank, 2012).




Gambar 2. Proporsi penduduk perkotaan di Indonesia, sub-region (Asia Tenggara), dan region (Asia) dibandingkan dengan peringkat proporsi penduduk perkotaan pada semua negara di dunia (area abu-abu).

Sumber: UN-DESA (2018)

Kota Surakarta masuk kategori kota sedang dengan jumlah penduduk 522.364 jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk tersebut belum termasuk penduduk komuter dari luar Kota Surakarta yang beraktivitas di Kota Surakarta, terutama pada siang hari. Banyaknya jumlah penduduk dan aktivitas di Kota Surakarta juga memberikan dampak bagi iklim Kota Surakarta. Sebagaimana digambarkan pada

Gambar 3, suhu di Kota Surakarta fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan mulai tahun 2015 hingga tahun 2020.



Gambar 3. Rata-rata suhu Kota Surakarta tiap tahun (2012-2020)

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2012-2021, Dokumen IPKLHD Kota Surakarta 2017-2021

Fenomena lain yang menjadi dampak perubahan iklim adalah ‘urban heat island’. Istilah *urban heat island* menggambarkan fenomena antropogenik dimana suhu di pusat kota relatif lebih tinggi daripada suhu daerah pedesaan di sekitarnya (Oke, 1976). Oke dalam Anderson (2018) mengidentifikasi faktor-faktor seperti pengurangan penguapan di kota-kota karena hilangnya vegetasi dan pengaspalan permukaan, pengurangan albedo karena penggunaan permukaan gelap seperti batu dan aspal, dan produksi panas dari komersial, industri, dan proses perumahan sebagai kontributor utama keberadaan *urban heat island*.


Tabel 1. Data suhu dan perkerasan jalan di Kota Surakarta Tahun 2012-2020

Tahun	SUHU (C)	ASPAL (km)	Tanah (km)
2012	26.88	500.23	0.95
2013	26.98	514.961	5.15
2014	27.08	523.861	5.15
2015	27.48	539.046	4.985

2016	27.22	526.17	5.15
2017	27.18	566.41	4.48
2018	26.68	238.45	0
2019	27.34	239	0
2020	27.23	239	0

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2012-2021,
Dokumen IPKLHD Kota Surakarta 2017-2021


Melihat tren suhu dan pajang jalan beraspal di Kota Surakarta dalam enam tahun terakhir, terdapat kesamaan pola sebagaimana pada Gambar 5. Setidaknya pada 2015 hingga 2018, tren rata-rata suhu udara Kota Surakarta berjalan seiring dengan tren panjang jalan beraspal yang ada di dalam kota. Aspal dengan warna gelap memiliki sifat menyerap panas sehingga akan membuat suhu permukaan menjadi lebih tinggi. Pesatnya pembangunan infrastruktur selain memberikan nilai positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, nyatanya juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan.



Gambar 5. Tren suhu dan pajang jalan beraspal di Kota Surakarta dalam enam tahun terakhir

Lalu lintas kendaraan berimplikasi kuat pada tingkat keparahan dan derajat efek *Urban Heat Island* di suatu kota (Zhu et al, 2017). Jumlah kendaraan yang semakin banyak di sebuah kota, akan menyebabkan suhu perkotaan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan

proses ilmiah yang terjadi atas pembakaran bahan bakar kendaraan yang akan menghasilkan emisi di udara. Sektor transportasi adalah penyumbang emisi udara terutama di daerah perkotaan dengan lalu lintas yang padat (Kusminingrum, 2008). Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta meningkat terus dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. Hal ini juga menunjukkan bahwa tren penggunaan kendaraan pribadi juga terus meningkat selama kurun waktu 6 tahun tersebut.



Gambar 5. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta Tahun 2015-2020

Sumber: Dokumen IPKLHD Kota Surakarta 2017-2021

Dampak perubahan iklim memerlukan komitmen kuat dari pengambil keputusan pembangun wilayah untuk melakukan upaya mitigasi. Dampak perubahan iklim sudah nyata terjadi di lingkungan sekitar, sehingga upaya yang signifikan sangat diperlukan. Pembangunan wilayah mengambil peran penting untuk ikut menangani krisis global yang terjadi akibat perubahan iklim.

Kebijakan-kebijakan dalam perencanaan wilayah dan kota juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih detail terkait aktivitas masyarakat. Variasi suhu permukaan berkaitan dengan variasi jenis tutupan lahan. Diantara perencanaan yang dapat dilakukan, adalah dengan mengurangi perkerasan (tutupan permukaan lahan) dan memperbanyak lahan yang ditanami vegetasi (Vivek et al, 2020). Selain menurunkan suhu udara, vegetasi berfungsi menyerap emisi karbon sehingga mampu meningkatkan kualitas udara. Pembangunan wilayah dengan menyeimbangkan luas wilayah terbangun dan non terbangun, menjadi strategi yang penting. Proporsi ruang terbuka hijau tidak lagi hanya perlu ditinjau dari persentase sesuai kebijakan, namun yang tidak kalah penting adalah melihat kebutuhan penyerapan emisi gas rumah kaca dan fungsi-fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau. Hal ini juga sejalan dengan agenda global sustainable development goals, terutama untuk mencapai tujuan sustainable cities and communities (Goal 11) dan climate action (Goal 13). Tujuan-tujuan tersebut, memerlukan tindakan nyata dan berdampak mulai dari skala lokal untuk mencapai tujuan skala global. Dampak skala global tersebut, pada akhirnya juga akan kembali pada kenyamanan individu dan terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Conor I. Anderson, William A. Gough, Tanzina Mohsin. 2018. Characterization of the urban heat island at Toronto: Revisiting the choice of rural sites using a measure of day-to-day variation. *Urban Climate* 25 (2018) 187–195. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.07.002>
- IPCC. 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis,

- M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
- IRENA (International Renewable Energy Agency). 2020. Renewable Power Generation Costs in 2019, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
- Kwi-Gon Kim. 2018. Low-Carbon Smart Cities: Tools for Climate Resilience Planning. Springer
- Kusminingrum, N. 2008. Potensi Tanaman dalam Menyerap CO₂ dan CO untuk Mengurangi Dampak Pemanasan Global. Jurnal Permukiman, Vol. 3 No. 2.
- Oke, T.R., 1976. The distinction between canopy and boundary-layer urban heat islands. *Atmosphere* 14, 268–277. URL. <https://doi.org/10.1080/00046973.1976.9648422>.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. <https://population.un.org/wup/Country-Profiles/>
- Vivek Shandas, Cynthia Skelhorn, and Salim Ferwati. 2020. Urban Adaptation to Climate Change: The Role of Urban Form in Mediating Rising Temperatures. Chapter 5. Springer.
- World Bank. 2012. Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided. Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11860>
- Zhu, R., Wong, M.S., Guilbert, É. et al. 2017. Understanding heat patterns produced by vehicular flows in urban areas. *Sci Rep* 7, 16309 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15869-6>

KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)




Selfia Bintariningtyas
Universitas Sebelas Maret
selfia85@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang dikenal dengan negara agraris, hal ini disebabkan karena mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam atau sebagai petani. Lahan yang luas untuk pertanian dan sumber daya alam yang melimpah serta beraneka ragam merupakan salah satu faktor masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia per Agustus 2020 persentase tenaga kerja sektor pertanian sebesar 38 juta orang atau 29,76% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja (BPS, 2020). Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang diminati sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian.

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi tumpuan hidup masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Hal tersebut karena sektor pertanian menjadi kebutuhan dasar manusia yaitu dalam hal ketahanan pangan. Tidak hanya sebagai kebutuhan dasar dalam ketahanan pangan masyarakat Indonesia sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbesar kedua setelah industri pengolahan. Menurut data BPS di tahun 2020 pertanian, kehutanan

dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 2.115.086,10 miliar rupiah terhadap PDB Indonesia (BPS, 2020). Pertanian masih memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Walaupun pada tahun 2020 Indonesia mengalami guncangan perekonomian akibat Pandemi Covid-19.




Gambar 1 Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas Indonesia (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia bahkan Indonesia pada tahun 2020 tidak hanya berdampak kepada kesehatan namun memberikan dampak pada perekonomian. Pandemi ini yang menyebabkan perekonomian global cenderung tidak stabil. BPS mencatat Di tahun 2020 pertumbuhan ekspor produk non-migas 14,02% (BPS, 2021). Ekspor bidang pertanian yang tinggi di tahun 2020 tersebut membuktikan bahwa pertanian memberikan angin segar dalam produk ekspor Indonesia. Sektor pertanian dalam laju pertumbuhan ekspor non-migas memiliki peran yang penting, walaupun pada sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi namun ditahun 2020 kembali meningkat. Sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan di tahun 2020 di tengah terpuruknya sektor ekonomi lainnya. Peranan sektor pertanian tidak hanya dalam meningkatkan ekspor produk pertanian saja namun juga bagaimana usaha dalam sektor pertanian mampu memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Peran ini tidak lepas dari agribisnis yang

merupakan usaha berbasis kegiatan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Menurut Hanafie (2010), peranan agribisnis dalam perekonomian dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1) Menyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional, (2) Memberikan kesempatan kerja, (3) Sebagai sumber penerimaan devisa hasil ekspor.

Sektor pertanian sendiri terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi, sektor pertanian mempunyai peran yang penting khususnya pada sub sektor perkebunan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kontribusinya dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) serta pada komoditi ekspor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai ekspor pertanian pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2020 tercatat sebesar Rp 359,5 triliun atau naik 11,6 persen dibandingkan periode yang sama ditahun 2019.



Gambar 2 Persentase Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman tahun 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Luas perkebunan menurut jenis tanaman pada tabel 1 tersebut menyatakan bahwa dari total luas pada sub sektor perkebunan di Indonesia 92 % merupakan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan

karet 4% dari keseluruhan lahan perkebunan, sedangkan tebu, teh, kopi, kina dan coklat hanya beberapa persennya saja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lahan pada sub sektor perkebunan lahan perkebunan kelapa sawit mendominasi dan memiliki potensi yang besar dalam memacu produksi serta meningkatkan ekspor produk perkebunan di Indonesia.

Pengusahaan kelapa sawit Indonesia mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Aspek utama dalam SDGs yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan yang tertuang dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Purba & Sipayung (2017) pengusahaan kelapa sawit dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial, industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ditengah perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif namun juga terdapat isu yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit Indonesia yang disebabkan karena adanya kampanye hitam (*black campaign*) tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia, menyebabkan terjadi fluktuasi harga kelapa sawit pada satu dekade terakhir. Isu yang dihadapi kelapa sawit Indonesia yaitu isu kesehatan, isu lingkungan, dan isu pekerja anak. Perlu menelaah lebih dalam bagaimana keberlangsungan pengusahaan kelapa sawit serta bagaimana pengusahaan kelapa sawit Indonesia mampu berkontribusi pada sustainable Development Goals (SDGs).

PEMBAHASAN

Pengusahaan kelapa sawit merupakan Industri yang strategis. Ini karena kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati 4-23 kali lebih banyak dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya serta dimanfaatkan secara luas untuk bahan baku industri pangan dan non pangan di seluruh dunia (Ishak et al., 2017).

Minyak dari olahan kelapa sawit adalah minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil. Minyak kelapa sawit ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat seperti makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biodiesel. Karena itu Industri minyak kelapa sawit sangat potensial menjadi Industri terpenting Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Menurut data dari BPS tahun 2020 kelapa sawit dibagi menjadi minyak sawit dan minyak sawit lainnya (*CPO and Other CPO*). Minyak sawit maupun minyak sawit lainnya sama-sama memiliki potensi yang besar dalam ekspor hasil perkebunan kelapa sawit.

Minyak sawit atau crude palm oil (CPO) adalah bahan baku penting bagi berbagai produk industri, seperti produk makanan, produk bukan pangan, dan biodiesel (May-Tobin dalam Hutabarat, 2017). Sedangkan menurut Kementerian Pertanian, (2020) definisi kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak yang termasuk dalam keluarga *Arecaceae* yang terdiri dari dua spesies yaitu kelapa sawit Afrika (*Elaeis guineensis*) dan kelapa sawit Amerika (*Elaeis oleifera*). Menurut pengusaannya kelapa sawit dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Perkebunan Rakyat (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
2. Perkebunan besar negara (PBN) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum yaitu perusahaan negara.

3. Perkebunan besar swasta (PBS) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum yaitu perusahaan swasta atau privat.



Gambar 2 Peta Sebaran Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pertanian, (2020)

Pada peta persebaran luas areal kelapa sawit Indonesia tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki luas areal sangat tinggi terdapat 7 provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Untuk wilayah Indonesia bagian timur yaitu Papua areal kelapa sawit termasuk areal menengah. Sedangkan sebagian provinsi di Pulau Jawa tidak memiliki potensi lahan perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Perkebunan kelapa sawit memiliki prospek yang sangat bagus dalam dekade terakhir ini. Prospek tersebut dapat dilihat dari terjadinya peningkatan baik luas areal perkebunan maupun peningkatan produksi kelapa sawit. Peningkatan permintaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik di dalam negeri maupun skala global. Peningkatan kebutuhan masyarakat ini menyebabkan peningkatan volume ekspor olahan kelapa sawit Indonesia.

Meningkatnya jumlah produksi kelapa sawit beberapa tahun terakhir membuat Indonesia melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, ekspor olahan kelapa sawit mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit mampu menjadi harapan dalam meningkatkan PDB Indonesia. Ditengah lesunya perekonomian dan terjadinya krisis ekonomi global akibat dari pandemic covid-19 serta berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Hasil pengusaha kelapa sawit juga menjadi harapan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sekaligus mengurangi pengangguran. Berikut mengenai luas areal perkebunan dan produksi yang kelapa sawit pada satu dekade terakhir.

Tabel 1 Luas Area dan Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2011-2020.

Tahun	Luas Area (Ha)			Jumlah	Produksi (Ton)			Jumlah
	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara (PBN)	Perkebunan Besar Swasta (PBS)		Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara (PBN)	Perkebunan Besar Swasta (PBS)	
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824	8.797.924	2.045.562	12.253.055	23.096.541
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715	9.197.728	2.133.007	14.684.783	26.015.518
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.465.020	10.010.728	2.144.651	15.626.625	27.782.004
2014	4.422.365	729.022	5.603.414	10.754.801	10.205.395	2.229.336	16.843.459	29.278.189
2015	4.535.400	743.894	5.980.982	11.260.277	10.527.791	2.346.822	18.195.402	31.070.015
2016	4.739.318	707.428	5.754.719	11.201.465	11.575.542	1.887.999	18.267.420	31.730.961
2017	5.697.892	638.143	7.712.687	14.048.722	13.191.189	1.861.263	22.912.772	37.965.224
2018	5.818.888	614.756	7.892.706	14.326.350	15.296.801	2.147.136	25.439.694	42.883.631
2019	6.035.742	627.042	8.061.636	14.724.420	14.925.877	2.134.367	30.060.003	47.120.247
2020	6.090.883	643.488	8.261.639	14.996.010	16.310.781	2.174.936	29.811.353	48.297.070


Sumber: Kementerian Pertanian, (2020)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa luas area perkebunan sawit pada 10 tahun terakhir mengalami peningkatan baik perkebunan rakyat, perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta. Di

tahun 2020 luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia sebesar 14.996.010 Ha yang terdiri dari 6.090.883 Ha perkebunan rakyat, 643.488 Ha perkebunan besar negara dan 8.261.639 Ha merupakan perkebunan besar swasta. Dirjenbun (2020) mencatat data sementara lahan perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2021 masih didominasi oleh perkebunan besar swasta 55,8% sedangkan perkebunan rakyat sebesar 40% dan sisanya dikuasai oleh perkebunan besar negara.


Jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah total produksi mencapai 48.297.070 Ton. Dari jumlah tersebut perkebunan besar swasta mempunyai produksi terbesar 61,7% diantara perkebunan rakyat dan perkebunan besar negara. Di tahun 2021 data sementara dari dirjen perkebunan kementerian pertanian mencatat produksi kelapa sawit meningkat menjadi 49.710.345 Ton.

Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar di berbagai pulau, tidak semua memiliki potensi untuk perkebunan. Walaupun iklim Indonesia cocok untuk tanaman kelapa sawit namun tidak semua lahan di Indonesia bisa menjadi lahan yang tepat untuk tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik. Dari 34 provinsi hanya 25 yang memiliki lahan kelapa sawit dan sudah ditanami kelapa sawit. Pulau Jawa sebagai pulau yang merupakan pulau menjadi sentra perekonomian Indonesia hanya 2 provinsi yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan lahan yang cocok untuk tanaman kelapa sawit mempunyai karakteristik tertentu.



Gambar 2, Bagan Luas areal kelapa sawit menurut provinsi dan status pengusaha 2020.

Bagan tersebut menunjukkan luas areal produksi kelapa sawit menurut 10 provinsi dan status pengusahaannya 2020 (Kementerian Pertanian, 2020). Pada bagan tersebut terlihat 10 besar provinsi yang memiliki luas lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas areal perkebunan yang terluas atau terbesar adalah provinsi Riau. Provinsi ini merupakan provinsi yang luas areal perkebunannya mencapai 2.850.003 Ha. Sedangkan di pulau Kalimantan provinsi terluas adalah Kalimantan Barat dengan luas areal 1.904.015 Ha disusul Kalimantan Tengah pada urutan ketiga untuk luas areal perkebunan kelapa sawit. Sedangkan provinsi Aceh dan Sumatera Barat hanya memiliki luas 508.862 Ha dan 390.554 Ha. Meningkatnya luas areal kelapa sawit setiap tahunnya akan berdampak pada pengembangan agribisnis masyarakat. Hal ini mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan SDGs mengenai pertanian berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, industrialisasi serta inovasi dan mengenai pembangunan kota dan desa (pemukiman) yang inklusif, aman dan berkelanjutan.



Gambar 4. Jumlah produksi kelapa sawit 10 provinsi dan menurut pengusahaanya 2020.


Bagan 4 tersebut menunjukkan jumlah produksi kelapa sawit pada 10 provinsi produsen kelapa sawit Indonesia tahun 2020. Provinsi Riau masih mendominasi dengan total produksi 9.775.672 Ton. Kemudian Kalimantan tengah yang luas areal perkebunan pada urutan ketiga namun pada jumlah produksinya terbesar kedua setelah provinsi Riau dengan jumlah produksi 8.298.584 Ton. Berbeda dengan provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi luas areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas pada urutan kedua setelah provinsi Riau, namun jumlah produksi kelapa sawit menempati urutan ke-enam yaitu 3.551.825 Ton. Beberapa faktor menyebabkan provinsi Kalimantan Barat masih belum memaksimalkan produksi kelapa sawitnya. Secara keseluruhan peningkatan hasil produksi perkebunan kelapa sawit tersebut dapat mencapai tujuan SDGs yaitu mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Tenaga Kerja Perkebunan kelapa Sawit

Produksi yang tinggi dan semakin meningkat tiap tahunnya, perkebunan kelapa sawit juga memberikan lapangan kerja kepada masyarakat lokal perkebunan maupun masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perkebunan khususnya kelapa sawit dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran serta menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit sendiri dibagi menjadi 3 menurut status pengusahaannya perkebunan rakyat (*smallholder*), perkebunan besar swasta (*Private Estate*) dan perkebunan besar negara (*government estate*). Jika dilihat dari sumberdaya manusia yang terlibat pada perkebunan kelapa sawit tersebut untuk status perusahaan perkebunan rakyat digolongkan sebagai petani dan untuk perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara digolongkan sebagai tenaga kerja. Baik perkebunan swasta dan perkebunan besar negara mampu memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Kementrian pertanian mengkatagorikan tenaga kerja dan petani untuk sumberdaya manusia yang terlibat dalam perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk perusahaan kelapa sawit berjumlah 4.253.744 orang tenaga kerja dan 2.575.134 kepala keluarga. Sedangkan di tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit mencapai 4.452.574 orang tenaga kerja dan untuk petani kelapa sawit sendiri sebesar 2.685.353 kepala keluarga (Dirjenbun, 2020). Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dan kepala keluarga petani dari tahun 2018 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa prospek untuk perkebunan kelapa sawit dimasa yang akan datang sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan petani.



Gambar 5 Jumlah petani dan tenaga kerja Perkebunan kelapa sawit menurut Provinsi 2020.

Pada diagram tersebut diatas menunjukkan persebaran Kelapa sawit menurut 10 provinsi terbesar dan ststus pengusahaannya. Untuk jumlah petani yang ada di Indonesia provinsi Riau mempunyai jumlah petani kelapa sawit terbanyak dengan jumlah 675.584 kepala keluarga. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang terbanyak adalah di provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 771.428 tenaga kerja. Terdapat perbedaan jumlah petani dan jumlah tenaga kerja pada provinsi Riau dan provinsi Kalimantan tengah. Hal ini dikarenakan provinsi Riau adalah provinsi yang sebagian besar perkebunan kelapa sawitnya merupakan perkebunan Rakyat bukan perkebunan besar swasta sehingga banyak petani sawit yang ada di provinsi Riau. Sedangkan pada provinsi Kalimantan Tengah dalam status pengusahaannya sebagian besar perkebunan kelapa sawit provinsi tersebut dikuasai oleh perkebunan besar swasta (PBS) dan sebagian kecil saja dikuasai oleh perkebunan rakyat sehingga tenaga kerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak jumlahnya.

Jika dilihat dari tujuan SDGs yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Perkebunan kelapa sawit dalam penyerapan tenaga kerja mampu memenuhi tujuan SDGs poin ke 8 tersebut. Perkebunan kelapa sawit selain meningkatkan kesempatan kerja juga mampu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada tujuan SDGs poin ke -3.

Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit

Produksi kelapa sawit Indonesia mampu memenuhi sebagian kebutuhan produk hasil olahan kelapa sawit dunia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi perkebunan kelapa sawit dari Indonesia. Kenaikan produksi kelapa sawit ini memberikan konsekuensi bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Ditengah kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan dalam penyerapan tenaga kerja, perusahaan kelapa sawit menghadapi tantangan yang besar. Kampanye hitam perkebunan kelapa sawit yang

dilakukan baik dari dalam dan dari luar negeri sendiri menyebabkan anjloknya harga kelapa sawit Indonesia. Kampanye dalam rangka menolak olahan minyak kelapa sawit dan produk turunannya sudah sejak dulu dilakukan namun kampanye ini gencar dilakukan pada beberapa tahun terakhir.

Isu kampanye hitam yang dituduhkan beberapa tahun terakhir terhadap perusahaan kelapa sawit Indonesia yang pertama isu kesehatan dimana produk minyak kelapa sawit Indonesia mendapat tuduhan tidak sehat karena mengandung lemak jenuh. Isu yang berikutnya Isu yang kedua yaitu perkebunan kelapa sawit mengganggu keberagaman hayati sehingga mengakibatkan global warming, hingga pada pengrusakan kehidupan orang hutan (Gitleman, 2014). Selain itu, kampanye hitam tersebut juga memberikan tuduhan perkebunan kelapa sawit mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Tuduhan-tuduhan tersebut mempengaruhi permintaan pasar produk olahan kelapa sawit.

Aktivitas masyarakat yang melakukan penebangan hutan untuk tujuan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan inilah yang disebut deforestasi. Tidak dipungkiri isu deforestasi ini mendapatkan protes dari masyarakat. Ini dikarenakan Perluasan areal perkebunan yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dengan mengundang investor dalam negeri dan luar negeri. Bahkan areal hutan yang tidak mampu lagi direboisasi oleh pengusaha, dikonversi untuk disulap menjadi lahan perkebunan. Ini berimplikasi pada menyempitnya kawasan hutan dan deforestasi yang kian cepat dan kritis (Zunariyah, 2012).

Menurut Ishak et al., (2017) selain memiliki dampak positif terhadap perekonomian, ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif yaitu terjadinya konflik agraria dan kebakaran hutan rawa gambut yang memicu kabut asap. Dampak negatif ini terjadi karena implementasi kebijakan penataan ruang yang bersifat sektoral. Sama halnya dengan pernyataan tersebut Runtuboi et al., (2020) menyatakan bahwa pengembangan kelapa sawit dengan dalih pengentasan kemiskinan cenderung membahayakan peran,

kewenangan, dan keberadaan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan perampasan tanah adat, pelanggaran hak ulayat dan beban ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang dihadapi masyarakat adat sebagai akibat dari hilangnya sumber daya hutan dan lahan.

Menurut Shahputra & Zen, (2018) yang mengkaji tentang dampak kelapa sawit di Indonesia menyatakan bahwa kelapa sawit telah secara signifikan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau terluar Indonesia. Kelapa sawit adalah sektor yang dominan, rata-rata kemiskinan di pedesaan, kedalaman kemiskinan indeks kemiskinan yang jauh lebih rendah daripada daerah dimana kelapa sawit kurang berkembang.

Purba & Sipayung, (2017) juga menyatakan bahwa deforestasi merupakan fenomena normal dalam proses pembangunan di setiap negara tidak hanya di Indonesia saja namun di dunia. Deforestasi yang diartikan sebagai konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan yang berlangsung di setiap negara, khususnya pada awal pembangunannya, untuk memenuhi kebutuhan lahan, baik untuk pembangunan sektor-sektor maupun untuk kebutuhan permukiman penduduk yang terus meningkat.

Isu-isu negatif yang dihadapkan pada perusahaan kelapa sawit yang digaungkan melalui kampanye hitam tersebut tidak benar. Perkebunan kelapa sawit juga mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan SDGs yaitu mengatasi perubahan iklim global dan dampaknya.

Kebijakan dan Strategi dalam Pengusahaan Kelapa Sawit

Kelapa sawit yang termasuk sub sektor perkebunan yang strategis menjadi perhatian pihak pemerintah dalam pengelolaannya. Dukungan kebijakan pemerintah telah mendorong investasi swasta masuk dalam industri kelapa sawit dan melakukan ekspansi perkebunan secara besar-besaran dalam tiga dekade terakhir. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan swasta mendorong konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat,

perubahan pola nafkah petani, dan migrasi tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah (Ishak et al., 2017).

Pemerintah lebih berfokus kepada pengembangan agribisnis kelapa sawit di Kawasan-kawasan yang memiliki potensi yang besar di Indonesia. Guna menanggapi kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa maka pihak Indonesia membuat beberapa kebijakan salah satunya Indonesia saat ini memberlakukan aturan tersendiri yaitu dengan penerapan Aturan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (Gitleman, 2014). Indonesia sustainable Palm Oil ini ditujukan kepada pengelola perkebunan kelapa sawit yang harus memiliki sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO (Kementan, 2020).

Menurut (Perpres, 2020) sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan,
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik,
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati,
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Penerapan transparansi,
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Selain itu pemerintah dan elemen dalam perkebunan kelapa sawit juga dapat berperan dalam pengelolaan biodiversitas, ekosistem daratan dan hutan secara berkelanjutan. Dalam system kelembagaan sendiri kelapa sawit mempunyai asosiasi pengusaha kelapa sawit diantaranya adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo),

Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat – Transmigrasi (Aspekpir Trans) dan lain sebagainya. Tujuan dari dibentuknya asosiasi tersebut diharapkan mampu mendorong perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

PENUTUP

Subsektor perkebunan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan negara. Subsektor perkebunan yang paling dominan dan strategis adalah perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat bagaimana kelapa sawit memberikan kontribusi dalam menyumbang ekspor terbesar pada sektor pertanian. Bahkan dimasa pandemik covid-19 justru ekspor dari sektor pertanian yaitu subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit mengalami peningkatan ditengah ekspor komoditi lainnya yang cenderung menurun.

Dengan lahan yang luas tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Luas lahan yang paling besar untuk perkebunan kelapa sawit dimiliki provinsi Riau yang berada di Pulau Sumatera. Dengan luas lahan yang terbesar tersebut juga menjadikan Riau menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Areal perkebunan kelapa sawit yang luas dan produksi yang tinggi di Riau ini didominasi oleh perkebunan rakyat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di provinsi tersebut. Sedangkan di Pulau Kalimantan lahan kelapa sawit terbesar adalah di provinsi Kalimantan Barat namun produksi kelapa sawit tertinggi adalah Kalimantan Tengah.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mampu memberikan dampak ekonomi yang baik. Dampak positif yang diunggulkan oleh perkebunan kelapa sawit yaitu mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan tersebut meliputi aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan yang tertuang dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mendapatkan protes dari beberapa kalangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit berpengaruh

kepada permintaan pasar dan menyebabkan produk olahan kelapa sawit menjadi menurun pada decade terakhir. Oleh karena itu pemerintah telah mengimplementasikan program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak beberapa tahun lalu. Diharapkan dengan adanya sertifikat ISPO tersebut dapat meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kelapa sawit Indonesia yang sesuai dengan tujuan SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020a). *PDB seri 2010 (Milyar Rupiah) 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/11/65/2/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>
- BPS. (2020b). *Pertumbuhan Ekspor Non Migas (2018-2020)*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020c). *Presentasi Tenaga Kerja sektor informal*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>
- BPS. (2021). *Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas (Persen)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/8/1261/1/pertumbuhan-ekspor-produk-non-migas.html>
- Dirjenbun. (2020). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2019-2021>
- Gitleman, L. (2014). Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kampanye Hitam Uni Eropa Tentang Crude Palm Oil (CPO). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit Andi.
- Hutabarat, S. (2017). Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global*. *Pekanbaru Indonesia*, 43, 47–64.

- Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang. *Perspektif*, 16(1), 14–23.
- Kementan, K. P. R. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.38 Tahun 2020. In *KEMANTAN. Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pencabutan*.
- Kementrian Pertanian. (2020). Statistik Perkebunan Indonesia /Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2018-2020. *Secretariate of Directorate General of Estates*, 1–82.
- Perpres. (2020). Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. *Perundang undangan*, 22. [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kesehatan.pdf)
- Purba, J. H. V, & Sipayung, T. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1), 81–94. <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/717/521>
- Runtuboi, Y. Y., B. Permadi, D., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2020). Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead? *Forest and Society*, 5(April), 23–31. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343>
- Shahputra, M. A., & Zen, Z. (2018). Positive and Negative Impacts of Oil Palm Expansion in Indonesia and the Prospect to Achieve Sustainable Palm Oil. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 122(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/122/1/012008>
- Zunariyah, S. (2012). DILEMA EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI KRITIS Siti Zunariyah. *Eprints.Uns.Ac.Id*, 20, 1–12.

KORUPSI DAN SDGs: PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN



Danur Condro Guritno¹, Irfan Mangkunegara²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

²SDGs Center – PIPW LPPM UNS

³Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesia

Email: dcguritno@staff.uns.ac.id; irfan.mangkunegara@bpk.go.id

PENDAHULUAN

S*ustainable Development Goals* (SDGs) merupakan hasil pengembangan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu kesepakatan dan komitmen yang bersifat global terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna menghadapi tantangan yang terdiri 17 tujuan utama. SDGs menekankan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan secara strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penerapan kebijakan sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja) serta kebijakan proteksi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara global tanpa melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan atau tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah suatu keadaan hidup menjadi semakin lebih baik atau disengajakan sebagai sebuah skenario sosial serta peningkatan ekonomi (Rusli *et al*, 2020; Bickler *et al*, 2020). Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan dan keadilan ekonomi, pembangunan sosial, konservasi lingkungan, *good governance*, yang tersusun dalam “4 Pilar Pembangunan

Berkelanjutan” yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Bappenas, 2017).

Perkins (2004) mengemukakan bahwa statistik pertumbuhan ekonomi yang besar tak sebanding dengan harga yang harus dibayar, artinya ada persoalan pokok yang perlu ditanggapi yaitu meluruskan orientasi pembangunan yang di satu pihak menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan di pihak lain mampu menanggulangi persoalan-persoalan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan SDGs tidaklah mudah karena pilar-pilar pembangunan berkelanjutan saling berkaitan. Salah satu tujuan pilar pembangunan sosial adalah “tanpa kemiskinan”, jika merujuk Bappenas (2017) pada *Roadmap SDGs Indonesia* maka arah strategi kebijakan 2020-2024 adalah “perlindungan dan pelayanan dasar yang berkualitas”, yang terdapat strategi: (1) Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan, (2) Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran yang mendorong peningkatan keuangan inklusif, (3) Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola yang handal dan responsif. Tujuan tersebut tidak akan tercapai atau terhambat jika pilar pembangunan hukum dan tata kelola tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di tingkat lembaga pemerintahan.


Banyaknya pejabat negara yang terlibat korupsi dapat menjadi kendala besar dalam implementasi SDGs. Sejak Era Gus Dur sampai Jokowi terdapat 11 menteri yang tertangkap korupsi (Tabel 1), mirisnya penyumbang menteri koruptor adalah Kementerian Sosial, lembaga yang menjadi payung kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, tak salah jika kementerian yang sempat dibubarkan di era Presiden Gus Dur dianggap sebagai sarang “tikus-tikus kantor” bahkan pada level pemerintahan daerah, jumlah tersangka korupsi mencapai 119 kepala daerah, sejak KPK berdiri (Kompas, 2019).

Tabel 1. Daftar Menteri yang Terlibat Korupsi Era Reformasi

No.	Nama	Jabatan	Kasus
1	Ahmad Sujudi	Menteri Kesehatan (era Gus Dur)	Korupsi Alat Kesehatan, kerugian negara Rp. 71 M
2.	Hari Sabarno	Menteri Dalam Negeri (era Megawati)	Pengadaan Damkar, kerugian negara, 97,2 M
3	Rokhmin Dahuri	Menteri Kelautan dan Perikanan (era Megawati)	Pungli Dinas Rp.31 M
4	Bactiar Hamzah	Menteri Sosial (era Mega-SBY)	Korupsi mesin jahit dan sapi impor, kerugian negara Rp. 33,7 M
5	Fadhila Supari	Menteri Kesehatan (era SBY)	Suap Pengadaan Alat Kesehatan Rp. 6,1 M
6	Andi Alfian Malarangeng	Menteri Pemuda dan Olah Raga (era SBY)	Korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Rp 4 M dan \$550.000
7	Suryadharma Ali	Menteri Agama (era SBY)	Korupsi penyelenggaraan haji, kerugian negara Rp. 27,2 M dan 17,9 riyal arab
8	Idrus Marham	Menteri Sosial (era Jokowi)	Suap PLTU Rp 2,23 M
9	Imam Nahrowi	Menteri Pemuda dan Olah Raga (era Jokowi)	Suap dana hibah KONI, Rp. 11,5 M
10	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan (era Jokowi)	Suap benur lobster Rp. 25,7 M
11	Julian P. Batubara	Menteri Sosial (era Jokowi)	Suap bansos dana covid Rp. 32,482 M

Sumber: *pikiran-rakyat.com* (2020), *KPK* (2021)

Masifnya kasus korupsi di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah akan mengancam target *roadmap* SDGs tahun 2030 karena pembiayaan pembangunan hanya akan efektif apabila korupsi bisa dicegah, sehingga pencegahan korupsi menjadi bagian penting dari tujuan 16 dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun, terakhir mengalami penurunan (Gambar 1), tetapi praktik korupsi masih menghantui lembaga-lembaga pemerintahan. Hal tersebut dapat menjadi batu sandungan yang besar, terlebih lagi terkait anggaran publik yang merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder*, sehingga setiap anggaran publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu anggaran pembangunan merupakan bahan bakar utama laju SDGs (Mardiasmo, 2002; Guritno et al, 2018).



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber: BPS, 2021

Berdasar isu di atas, terdapat beberapa pokok masalah yang perlu ditekankan agar potret pembangunan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Masalah korupsi yang melibatkan kelembagaan berdampak besar baik secara struktural maupun kultural pada aspek ekonomi, sosial-budaya, hingga lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak luput dari cengkraman tindak korupsi yang ugul-ugalan dan dapat menghambat pencapaian pencapaian SDGs. Untuk pencapaian SDGs, pencegahan korupsi berbasis masyarakat harus dioptimalkan dan secara kelembagaan harus menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi (prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran) sebagai prinsip dalam pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah menjelaskan bagaimana korupsi akan menghambat SDGs di Indonesia dan bagaimana peran kelembagaan dalam pencegahan pencegahan korupsi sehingga SDGs dapat terwujud.


PEMBAHASAN

Korupsi, *Sustainable Development Goals*, dan Hambatan

Pemberantasan korupsi sangat sulit karena merupakan fenomena sosial yang menembus secara horizontal dan vertikal dalam banyak aspek. Korupsi dapat mengurangi level *human capital* dan mengikis kepercayaan terhadap institusi baik swasta maupun publik, yang akan berakibat pada terhambatnya pembangunan ekonomi dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Husted, 2002; Seleim & Bontis, 2009). Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi (Triesman, 2000, Park, 2003), sedangkan Macrae (1982), Husted (1999) dalam Guritno *et al* (2021) menjelaskan korupsi sebagai pengaturan yang melibatkan pertukaran antara dua pihak (permintaan dan *supplier*) yang (i) memiliki wewenang terhadap alokasi sumber daya baik di waktu sekarang maupun masa depan, (ii) melibatkan penyalahgunaan tanggung jawab publik atau kolektif untuk tujuan pribadi. Sejalan dengan itu, Svensson (2005) dalam Seleim & Bontis (2009)

menjelaskan bahwa korupsi muncul sebagai respon terhadap aturan yang menguntungkan atau memiliki celah untuk melakukan praktik tersebut.

Menurut Robinson (1998), korupsi dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama, yaitu *incidental/individual*, *institutional* dan *systemic/societal*. Ketiga bentuk tersebut, apabila korupsi dalam prosesnya menyebar dan diterima sebagai aktivitas yang biasa/sehari-hari misalkan membayar sejumlah uang untuk mempercepat pelayanan publik, bisa dikategorikan *systemic/societal* yang mempengaruhi perilaku baik insidental maupun institutional. Johnson (1997) dalam Robinson (1998) menjelaskan karakteristik pada korupsi sistemik yaitu tertanam pada lingkungan sosio-kultural yang cenderung monopolistik, terorganisir dan sulit untuk dihindari.



Gambar 2. Skor Dimensi Budaya Indonesia Tahun 2020

Sumber: Hofstede-insight (2020), skor 1-100

Korupsi yang sistemik menunjukkan bahwa korupsi seakan menjadi perilaku yang wajar di kelembagaan dan Indonesia merupakan negara dengan budaya tatanan struktural hierarki yang tinggi yang ditunjukkan skor *power distance* yang tinggi (Gambar 2), hal tersebut bisa menjadi peluang munculnya penyelewengan kekuasaan karena di dalam negara yang memiliki struktur hirarkis dan otoritas orang-orang tertentu yang mengurangi efektifitas sistem dalam tatanan sosial, dapat menimbulkan korupsi (Triesman, 2000). Menurut Guritno *et al* (2021) budaya merupakan faktor yang

cenderung konstan dan sulit dirubah, sehingga tantangan terbesar dalam mencegah korupsi adalah karakteristik budaya bangsa. Dimensi budaya individualisme yang rendah, menunjukkan bahwa di Indonesia mengusung budaya komunal. Merujuk teori *public office centred*, korupsi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan untuk melayani kepentingan pribadi, termasuk penyuapan, nepotisme, sedangkan dalam sudut pandang masyarakat komunal yang tinggi (sebagian negara-negara berkembang khususnya asia) terdapat *gift giving* yang tidak jelas batasannya antara pemberian cuma-cuma atau dengan maksud tertentu, hal tersebut tidak sejelas dari sudut pandang negara-negara barat khususnya di negara maju, sehingga praktik korupsi di Indonesia terkadang melibatkan banyak pihak (Pharr, 2005 dalam Setiyono, 2013).

Hofstede (2010) menyatakan bahwa masyarakat kolektif cenderung memiliki persepsi bahwa kelompok akan melindungi bagian individu dari kelompok dengan imbalan loyalitas yang tinggi. Seseorang dapat menjadi bagian dari perilaku korup karena dia percaya bahwa jika dia tidak berpartisipasi, maka dia akan menerima hinaan dari kelompoknya (*force of coercion*) atau seseorang melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh teman yang dipercayanya (*the power of reference*). Kedua kekuatan ini adalah bagian dari lima kekuatan yang digunakan seseorang untuk merekrut atau melibatkan orang lain untuk bersama-sama berkomitmen korupsi (Albrecht *et al.*, 2012). Setiyono (2013) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan negara-negara yang bersifat komunal, ada “kesepakatan bersama” untuk menyalahgunakan kekuasaan/kepentingan umum untuk kepentingan kelompok, hal ini terkadang tidak dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi. Lain halnya di negara maju yang menganggap bahwa pembuat kebijakan yang memiliki tujuan yang bukan untuk kepentingan publik adalah disebut perilaku tidak bertanggung jawab dan koruptif karena mengutamakan kepentingan individu/kelompok atas kepentingan umum.

Teori kelembagaan dari North (1990) dalam Yustika (2006), menjelaskan fungsi kelembagaan sebagai aturan formal dan konvensional, mengatur tata perilaku dan larangan-larangan beserta persyaratannya. Skor *Uncertainty Avoidance* (UAI) Indonesia memiliki skor cukup tinggi, artinya budaya masyarakatnya sangat peduli akan ketidakpastian di masa depan, sehingga struktur kelembagaan harus menjamin adanya distribusi yang merata, yang mana di mayoritas negara berkembang disparitas sangat tinggi dan di dalam kondisi yang tidak pasti, memperoleh uang dengan cara tidak resmi bukan hanya masalah serakah namun juga kelangsungan hidup (Hofstede, 2010)



Note: skor 1-5 (mendekati 5 berarti perilaku anti korupsi semakin tinggi)

Sumber: BPS (2020)

**Gambar 3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Tahun 2012-2020**

Sejak 2012, BPS telah melakukan survei perilaku anti korupsi, yang merupakan salah satu bagian dari goal 16 SDGs. Survei tersebut mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuaipan, pemerasan dan

nepotisme. BPS (2020) menjelaskan bahwa perilaku anti korupsi masyarakat mengalami peningkatan, khususnya masyarakat terdidik dan usia di bawah 40 tahun, artinya masyarakat mulai menghindari budaya yang mendekati perilaku korupsi sehingga peluang korupsi dapat diminimalisir di tingkat bawah (*petty corruption*).

Tabel 2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Tahun	Skor	Ranking
2016	37	90/176
2017	37	96/180
2018	38	89/180
2019	40	85/180
2020	37	107/180

Sumber: *Transparency-International (2020)*

Berbeda dengan *top level* pemerintahan, masih banyak pejabat tersandung kasus korupsi besar (*grand corruption*), hal itu mengindikasikan bahwa perilaku anti korupsi atau penerapan prinsip-prinsip anti korupsi di kalangan para pejabat sangat rendah. Meskipun IPAK (tujuan 16) mengalami peningkatan (Gambar 3), apabila tidak dibarengi dengan perubahan perilaku para pejabat maka akan menghambat tujuan-tujuan SDGs lainnya, misalkan tujuan 1 “tanpa kemiskinan” yang mana banyak melibatkan peran kementerian sosial dan pemerintahan daerah, namun adanya skandal/kasus korupsi di lembaga tersebut tentunya akan berimbas pada program-program pengentasan kemiskinan (Tabel 1). Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 180 negara atau naik 22 tingkat dari tahun sebelumnya dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), hal itu dapat menjadi sebuah peringatan serius terkait pembenahan kelembagaan dan hukum di Indonesia supaya *roadmap* SDGs 2030 berjalan dengan lancar (Tabel 2).

Pembangunan Kelembagaan sebagai *Supporting* Utama Tujuan SDGs

Pemberantasan korupsi merupakan syarat penting guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun ketika praktik korupsi masih masif, maka pembangunan tak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Realitanya, di Indonesia saat ini, masyarakat tak kunjung sejahtera meskipun dana pembangunan digelontorkan setiap tahunnya. Dugaan korupsi karena *good governance* yang buruk bisa menjadi penyebabnya sehingga manfaat pelayanan publik dan pengadaan barang jasa pembangunan tidak sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan.

Tabel 3. Indikator Korupsi dan Pembangunan Ekonomi

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P ₀	11.8	11.4	11.1	11.2	10.8	10.4	9.7	9.3	10
Gini	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38
IPAK	3.54	3.63	3.61	3.59	-	3.71	3.66	3.70	3.84
IPK	32	32	34	36	37	37	38	40	37

Sumber: BPS (2020), *Transparency International* (2020), data diolah

Note: Indeks Kemiskinan (P₀)

Meskipun terjadi peningkatan di tahun 2020, tetapi secara umum tingkat kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga dengan ketimpangan terus turun meskipun masih tergolong besar dan perilaku anti korupsi yang semakin tinggi tetapi tidak dengan IPK yang justru jelek bahkan naik peringkat menjadi 107 dari 180 negara (Tabel 2 dan Tabel 3), hal tersebut menandakan masih jauhnya upaya pemberantasan korupsi dengan cita-cita dan harapan bersama (Suyatmiko, 2021)

Ketimpangan yang masih cukup besar dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa distribusi sumber daya tidak merata dan korupsi merupakan produk dari suatu proses distribusi kekayaan yang

tidak merata (Rothstein & Uslaner, 2005 dalam Setiyono, 2013). *Grand corruption* yang melibatkan para pemangku kebijakan, menunjukkan lemahnya sistem hukum dan tidak adanya keadilan dan lembaga yang tangguh, sehingga tujuan 16 SDGs yang menekankan penguatan *good governance* di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola akan terhambat dan tentunya akan berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan dalam roadmap SDGs tahun 2030

Mihret (2014) menyatakan bahwa korupsi dapat dilakukan individu maupun kelompok dan mekanisme pengendalian pada organisasi kontemporer lebih efektif untuk mencegah korupsi yang dilakukan individu daripada kelompok. Misalkan, pengendalian berupa pemisahan tugas antara bagian kasir dan verifikasi/akuntansi tidak akan berhasil jika keduanya bersekongkol untuk melakukan korupsi. Hukum, regulasi, dan peraturan digunakan pada masyarakat dengan budaya menghindari ketidakpastian yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masyarakat (Hofstede, 2010). Korupsi dapat dimitigasi dengan menerapkan mekanisme pencegahan seperti menerapkan peraturan-peraturan terkait tata kelola (*good governance*) yang merepresentasikan budaya menghindari ketidakpastian yang kuat (Mihret, 2014).

Peran Kelembagaan dalam Pencegahan Korupsi

Pembahasan mengenai korupsi pada masyarakat Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada aspek penindakan. Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat menduga banyak pejabat publik di Indonesia yang korup dan aspek penindakan dinilai masyarakat sebagai suatu upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.124 kasus tindak pidana korupsi (Tabel 4).

Tabel 4. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2004-2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pengadaan							
Barang/Jasa	142	14	15	17	18	30	236
Perijinan	19	1	2	1	0	0	23
Penyuapan	224	79	93	168	119	56	739
Pungutan/Pemerasan	20	1	0	4	1	0	26
Penyalahgunaan							
Anggaran	44	1	1	0	2	2	50
TPPU	15	3	8	6	5	3	40
Merintangi Proses							
KPK	5	0	2	3	0	0	10
Jumlah	469	99	121	199	145	91	1124

Sumber: KPK (2021), data diolah

Namun demikian, perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya terdiri dari aspek penindakan saja, melainkan juga aspek pencegahan. Singleton (2010), menyebutkan bahwa tujuan semua program anti-korupsi adalah untuk mencegah korupsi. Lebih lanjut, pencegahan dan deteksi korupsi membentuk sistem kendali anti-korupsi (Singleton, 2010). Perspektif pemberantasan korupsi yang fokus pada penindakan dan kurang memperhatikan aspek pencegahan, jelas tidak efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan kasus-kasus korupsi yang cenderung berulang di instansi yang sama. Jika kita cermati tabel 1, kasus korupsi terjadi berulang di Kementerian Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, serta Pemuda dan Olah Raga dan hukuman finansial atas kasus korupsi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Pradipto, dkk (2016) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2001-2015, kerugian negara akibat korupsi adalah Rp128,2trilyun (Rp203,9trilyun harga konstan dengan mempertimbangkan inflasi) dengan hukuman finansial sebesar Rp13,6trilyun (Rp21,3trilyun harga konstan). Kerugian negara tersebut merupakan biaya eksplisit korupsi tanpa mempertimbangkan biaya implisit (seperti *opportunity cost* dan

multiplier effect akibat korupsi terhadap ekonomi), biaya antisipasi korupsi (sosialisasi dan reformasi birokrasi), dan biaya reaksi korupsi (peradilan, penyidikan, dan perampasan aset hasil korupsi). Sementara itu, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyatakan kerugian negara akibat praktik korupsi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp56,7trilyun dengan hukuman finansial (pidana uang pengganti) sebesar Rp8,9trilyun (Kontan, 2021).

Hope Sr. (2021), mengajukan tiga usulan area kebijakan untuk mencapai target pengurangan korupsi yang dicantumkan dalam *United Nations Sustainable Development Target* yaitu penguatan kelembagaan, strategi dan rencana nasional anti korupsi serta kepemimpinan dan kehendak politik. Indonesia saat ini telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012. Perpres tersebut menetapkan enam strategi nasional untuk pemberantasan korupsi yaitu: (i) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (ii) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (iii) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (iv) Melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (v) Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; (vi) Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Perpres Nomor 55 Tahun 2012, saat ini telah digantikan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK diselenggarakan oleh Timnas PK yang terdiri dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kantor Staf Presiden. Stranas PK ini dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang sinergis dan kolaboratif antara Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dan masyarakat sipil. Fokus

Stranas PK dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 meliputi perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga fokus tersebut didukung dengan 11 aksi dan 27 sub-aksi.

Aksi yang ditetapkan dalam Stranas PK antara lain penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta (Aksi 5) dan peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa (Aksi 7). Kedua aksi tersebut menjadi relevan untuk dibahas lebih dalam mengingat dua tindak pidana korupsi paling banyak sesuai statistik pada tabel 3 di atas adalah suap dan pengadaan barang. Pada Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VIII Tahun 2020 disebutkan penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta (aksi 5 sub aksi 8), dilatarbelakangi karena tingkat kasus penyuapan oleh swasta masih sering terjadi (Setnas PK, 2021). Oleh karenanya pelaksanaan manajemen anti suap (SNI ISO 37001) diharapkan dapat mengurangi tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh swasta. Pada akhir tahun 2020, Stranas PK berhasil mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Sebanyak 44 dari 114 BUMN telah tersertifikasi SNI ISO 37001
2. BUMD pada 6 dari 10 provinsi yang diberi sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri memberi respon atas inisiatif manajemen anti suap
3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan perhatian kepada 35 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari 95 KKKS yang dipantau telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
4. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan seluruh asosiasi di bidang industri jasa keuangan dan melakukan pendampingan intensif kepada 25 perusahaan jasa keuangan agar menjadi percontohan pelaksanaan SMAP

Capaian-capaian tersebut menunjukkan usaha untuk menerapkan SMAP di sektor publik yang diwakili oleh BUMN dan


sektor swasta yang diwakili oleh KKKS serta perusahaan swasta di industri jasa keuangan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak ada usaha untuk mengimplementasikan SMAP pada instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah). Perhatian Timnas PK atas banyaknya keterlibatan pihak swasta dalam perkara suap patut diapresiasi. Seringkali, pemberi suap/*supply side* tidak mendapat perhatian yang cukup dibandingkan penerima suap/*demand side* walaupun pada faktanya transaksi suap tidak dapat terjadi jika tidak ada dua pihak tersebut (Vogl, 1998). Namun, hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum memberikan hukuman yang sebanding antara pemberi dan penerima suap.

Pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pemberi suap diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit Rp50juta dan paling banyak Rp250juta. Sedangkan untuk penerima suap (pegawai negeri atau penyelenggara negara) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200juta dan paling banyak Rp1milyar. Hal ini menunjukkan perspektif tradisional bahwa pejabat negara atau pegawai negeri yang menerima suap dianggap telah mencederai kepercayaan publik dan menyalahgunakan kewenangannya (*Asian Development Bank* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2011). Tingkat hukuman yang jauh berbeda tersebut dapat menimbulkan insentif bagi seseorang/organisasi/perusahaan untuk mencoba memberikan suap.

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa (Aksi 7) pada Stranas PK memiliki lima sub aksi, diantaranya adalah Sub Aksi 10 yaitu pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berbentuk struktural dan menjadi pusat

keunggulan pengadaan barang/jasa. Pembentukan UKPBJ ini dilatarbelakangi karena unit pengadaan barang dan jasa belum independen karena dilakukan Unit Layanan Pengadaan yang bersifat ad-hoc dan menjadi bawahan Pejabat Pembuat Komitmen. Sampai dengan akhir tahun 2020, telah terbentuk UKPBJ di 8 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 442 Kabupaten/Kota (Setnas, 2021). Namun demikian terdapat kendala-kendala antara lain rendahnya minat PNS untuk mengisi jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa (PPBJ) karena risiko pekerjaan yang tinggi dan tingkat remunerasi yang tidak sepadan. Selain itu, pedoman kelembagaan UKPBJ Kementerian dan Lembaga belum selesai disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Sub Aksi pembentukan UKPBJ tersebut menunjukkan arah yang tepat untuk pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa karena dapat meningkatkan independensi pelaksana pengadaan. Namun, perlu dicatat bahwasanya pejabat/pegawai negeri masih dapat mengesampingkan sistem pengendalian atau berkolusi pada tingkat tertentu (Singleton, 2010). Hal tersebut menunjukkan salah satu elemen segitiga kecurangan yaitu kesempatan/*opportunity*. Tabel 1 telah memberikan contoh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Menteri. Oleh karenanya, menjadi penting contoh dan komitmen pejabat tinggi (*tone at the top*) untuk mencegah korupsi (Singleton, 2010).



Gambar 2. Segitiga Kecurangan

Sumber: Albrecht et al (2012)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam segitiga kecurangan untuk meningkatkan profesionalitas dan mengurangi risiko PPBJ menjadi korup adalah elemen tekanan/*pressure*. Penelitian menunjukkan bahwa 95 persen kecurangan/korupsi terjadi karena tekanan finansial atau tekanan terkait sifat buruk (Albrecht *et al.*, 2012). Sifat buruk antara lain kecanduan obat-obatan terlarang, judi, atau hubungan di luar nikah berbiaya tinggi. Sedangkan tekanan finansial dapat berupa keserakahan, gaya hidup yang bermewah-mewah, kerugian investasi personal, atau kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Hal ini terkait dengan kendala yang muncul saat membentuk UKPBJ di mana minat PNS rendah karena remunerasi yang tidak sebanding. Pemberian remunerasi yang menarik diharapkan akan meningkatkan minat PNS untuk bergabung dengan UKPBJ serta meningkatkan independensi dan profesionalitas PNS yang telah menjadi PPBJ. Selain itu, tindakan pencegahan yang lain perlu diterapkan dalam UKPBJ seperti menciptakan budaya jujur, terbuka dan membantu, pengawasan PPBJ, dan lainnya. Secara keseluruhan, sub aksi pembentukan UKPBJ dalam Stranas PK 2019-2020 memperoleh capaian 63,77% (cukup). Namun demikian, capaian tersebut tidak ditingkatkan melalui Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 sesuai Keputusan Bersama Pimpinan KPK, Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB dan Kepala Staf Kepresidenan tanggal 16 Desember 2020. Kesenambungan aksi pencegahan korupsi ini menjadi risiko yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan Stranas PK.



Gambar 3. Pola Perilaku Kelembagaan

Merujuk *principle of circular cumulative causation*, jika kelembagaan pemerintah mampu memanfaatkan ekonomi secara optimal dengan pencegahan korupsi dan perilaku pejabat yang anti korupsi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder, sehingga intervensi melalui pembangunan hukum dan tata kelola yang kuat dapat mencegah praktik korupsi pada top level pemerintahan (Gambar 3). Dengan kata lain *circular* dalam kesejahteraan yang bersifat kumulatif karena manfaat pembangunan secara agregat dengan spread effectnya. Perubahan yang bersifat melingkar dan akan berlangsung terus menerus dan membentuk suatu siklus, di lain waktu dapat berpengaruh positif dan juga negatif, serta secara kumulatif berlangsung pada setiap periode (Samudro et al, 2015 dalam Guritno et al, 2020)

PENUTUP

Praktik korupsi yang melibatkan para pemangku kebijakan, menunjukkan lemahnya sistem hukum dan tidak adanya keadilan dan lembaga yang tangguh, sehingga tujuan 16 SDGs yang menekankan penguatan *good governance* di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola akan terhambat dan tentunya akan berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan dalam roadmap SDGs tahun 2030. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan syarat penting guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun ketika praktik korupsi masih masif, maka pembangunan tak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diharapkan mampu mendorong upaya pencegahan korupsi yang sinergis dan kolaboratif antara lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil. Kelembagaan yang sehat dan komitmen pejabat tinggi untuk mencegah korupsi menjadi penting guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Steve W., Albrecht, Chad O., Albrecht, Conan C., and Zimbelman, Mark F. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). Boston, US: Cengage Learning.
- Asian Development Bank and Organisation for Economic Cooperation and Development. (2011). *The Criminalisation of Bribery in Asia and The Pacific*.
- Bickler, G., Morton, S., & Menne, B. (2020). "Health and sustainable development: an analysis of 20 European voluntary national reviews". Public Health.
- Bappenas. (2017), "Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030". SDGs Bappenas.
- Berita Online. (2019). "Sejak Berdiri, KPK Sudah Memproses 119 Kepala Daerah". nasional-kompas.com/ 08 Agustus 2019 | 15:20 WIB. www.kompas.com.
- _____. (2020). "Daftar 11 Menteri Ketahuan Korupsi Sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Menteri Sosial yang Terbanyak". pikiran-rakyat/nasional, 07 Desember 2020. www.pikiran-rakyat.com
- _____. (2021). "ICW: Sepanjang 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56,7trilyun". nasional-kontan.co.id/22 Maret 2021. www.kontan.co.id
- Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. (2018). Does Political Dynasty Cause Poverty?. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 11(2), 429-446.
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2021). Is there any relation between Hofstede's cultural dimensions and corruption in developing countries? Journal of Financial Crime. Volume 28, Number 1, 2021, pp. 204-213(10)
- Hofstede, G. (2010), *Cultures and Organization: Software of the Mind*, 3rd Edition, McGraw Hill, New York, NY.
- Hope Sr., Kempe R. (2021). *Corruption Reduction as a Target of the Sustainable Development Goals: Applying Indicators and Policy*

Frameworks. The Emerald Handbook of Crime, Justice and Sustainable Development, 105-130. <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-355-520201009>

- Husted, B.W., (2002). Culture and International Anti-Corruption Agreements in Latin America. *J. Bus. Ethics* 37, 413–422.
- Pradiptyo, Rimawan., Partohap, Timotius H., dan Pramshavira. (2016). *Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)*. Laboratorium Ilmu Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Diakses tanggal 18 Agustus 2021 dari https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf
- Mardiasmo. (2002). “Akuntansi Sektor Publik”. Andi. Yogyakarta.
- Park, H., (2003). Determinants of Corruption: A Cross-National Analysis. *Multinat. Bus. Rev.* 11, 29–48. <https://doi.org/10.1108/1525383X200300010>
- Mihret, Dessalegn G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 12, No.2, 161-176. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2012-0049>
- Perkins, John. (2004). *Confessions of Economics Hitman*. Publisher Group West. Berkeley. USA
- Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Robinson, Mark., (1998) Corruption and development: An introduction, *The European Journal of Development Research*, 10:1, 1-14
- Rusli, Z., Adiarto, Dadang M. (2020). “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah”. Taman Karya. Pekanbaru.
- Singleton, Tommie W., and Singleton, Aaron J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). Hoboken, US: John

Wiley and Sons Inc.

Seleim, A., Bontis, N., (2009). The relationship between culture and corruption: a cross-national study. *J. Intellect. Cap.* 10, 165–184.
<https://doi.org/10.1108/14691930910922978>

Setnas PK. (2021). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VIII Tahun 2020*.

Setiyono, B. S. Budi. 2013. "Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 1, no. 1, pp. 4-26, May.
<https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.4-26>.

Suyatmiko, Wawan Heru (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 7 No. 1 (2021).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

Treisman, D. (2000), "The causes of corruption: a cross-national study", *Journal of Public Economics*, Vol. 76 No. 3, pp. 399-457, available at: [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)

Vogl, Frank (1998). *The Supply Side of Global Bribery. Finance and Development*. Diakses tanggal 18 Agustus 2021 dari
<https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0035/002/article-A008-en.xml>

Yustika, Ahmad Erani. 2006. "Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Bayu Media Publising. Malang.

www.bps.go.id

www.kpk.go.id